

0219

Untuk Kalangan Terbatas



**NASKAH AKADEMIK  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG  
KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN**

**Badan Pembinaan Hukum Nasional**

Departemen Kehakiman RI  
Jl. May. Jen. Sutoyo - Cililitan  
Jakarta 13640

BPHN - NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN

SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I.  
BAGIAN HUKUM

**NASKAH AKADEMIK  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PENGANTIAN HUKUM KOLONIAL  
MENJADI HUKUM NASIONAL  
TENTANG  
KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN**



**NASKAH AKADEMIK  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PENGANTIAN HUKUM KOLONIAL  
MENJADI HUKUM NASIONAL  
TENTANG  
KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN  
(STB. 1847-23, STB. 1851-51,  
STB. 1927-382, STB. 1928-1790**

**NY. ERNA SOFWAN SYUKRIE, S.H.**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
TAHUN 1993/1994**

# **Kata Pengantar**

## **Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional**

---

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya maka Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang "Kebelumdewasaan dan Perwalian (Stb. 1847-23, Stb. 1851-51, Stb. 1927-382, Stb. 1928-179)" ini telah dapat dilaksanakan penerbitannya sesuai dengan yang diharapkan.

Naskah Akademik ini merupakan kegiatan lanjutan dari hasil Penelitian dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan pada zaman kolonial Hindia Belanda, yang sampai saat ini masih berlaku berdasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti diketahui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 telah mengamanatkan bahwa Sistem Hukum Nasional diharapkan telah terbentuk pada akhir PJPT II yang akan datang. Untuk itu prioritas pada Repelita VI adalah telah dapat digantinya semua hukum yang dikeluarkan pada zaman kolonial yang masih berlaku, untuk diganti dengan hukum nasional yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka itulah, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mempunyai tugas membina dan membangun hukum nasional, telah berusaha dengan maksimal mengadakan penelitian, pengkajian sekaligus penyusunan Naskah Akademik ini melalui kegiatan suatu Crash Program.

Kami yakin di sana sini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu sumbang saran demi perbaikannya dari berbagai pihak, sangat kami harapkan.

Atas bantuan dan partisipasi khalayak ramai untuk bersama-sama menyusun Sistem Hukum Nasional kita, saya ucapkan terima kasih banyak.

Mudah-mudahan penerbitan Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 1995

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

ttd.

Prof.Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

## Kata Pengantar

---

Dengan dibentuknya Tim Perseroan Peraturan Perundang-undangan Kolonial tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian yang diawali dengan penelitian, pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan kolonial khususnya tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian dan sebagai tahap akhir disusun suatu Naskah Akademik tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian menuju terwujudnya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang akhirnya nanti akan digunakan sebagai bahan dasar dalam penyusunan RUU.

Berhasilnya penyusunan Naskah Akademik ini adalah berkat kerjasama antara para anggota. Tim menyadari bahwa Naskah Akademik yang disusun ini tidak luput dari kekurangan mengingat keterbatasan waktu penyusunannya.

Tidak lupa Tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian.
2. Para anggota yang ikut membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

Kiranya laporan Tim ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RUU tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian.

Jakarta, Februari 1994

Pelaksana,

Ny. Erna Sofwan Syukrie, S.H.

# Daftar Isi

---

	Halaman
Kata Pengantar Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	v
Kata Pengantar . . . . .	vii
Daftar Isi . . . . .	ix
Bab I    PENDAHULUAN . . . . .	1
A. Latar Belakang . . . . .	1
B. Identifikasi Masalah . . . . .	3
C. Maksud dan Tujuan . . . . .	4
D. Metode Pendekatan . . . . .	4
E. Organisasi Tim . . . . .	4
BAB II   KETENTUAN UMUM . . . . .	6
A. Perwalian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) . .	6
B. Perwalian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN 1974 No. 1) . . . . .	8
BAB III  KEBELUMDEWASAAN . . . . .	11
BAB IV  PERWALIAN . . . . .	16
A. Perwalian Umumnya . . . . .	16
B. Perwalian yang Diperintahkan oleh Bapak atau Ibu . . . . .	19
C. Perwalian yang Diperintahkan oleh Pengadilan . . . . .	24
D. Perwalian oleh Perhimpunan, Yayasan dan Lembaga-lembaga Amal . . . . .	25
E. Perwalian Pengawas . . . . .	26
F. Alasan-alasan Pemaaf Sebagai Wali . . . . .	27

G.	Pengecualian, Pembebasan serta Pemecatan dari Perwalian:	
1.	Pengecualian menjadi wali . . . . .	28
2.	Pembebasan Sebagai Wali . . . . .	29
3.	Pemecatan Sebagai Wali . . . . .	38
4.	Tindakan Pengawasan . . . . .	43
H.	Pengawasan Wali Atas Pribadi Anak Belum Dewasa . . . . .	51
I.	Tugas Mengurus Sebagai Wali . . . . .	52
J.	Perhitungan Tanggung Jawab Perwalian . . .	55
K.	Balai Harta Peninggalan dan Dewan-dewan Perwalian . . . . .	56
BAB V	BEBERAPA PERLUNAKAN DAN PENGUMUMAN PENDEWASAAN . . . . .	70
A.	Perlunakan . . . . .	70
B.	Pengumuman Pendewasaan . . . . .	72
BAB VI	PENGAMPUAN . . . . .	73
A.	Alasan Pengampuan . . . . .	73
B.	Cara menetapkan Kuratel . . . . .	75
C.	Prosedur di Muka Pengadilan . . . . .	76
D.	Berlakunya dan Akibat Pengampuan . . . . .	77
E.	Jabatan Kurator . . . . .	78
F.	Berakhirnya Pengampuan . . . . .	78
BAB VII	KEADAAN TIDAK HADIR . . . . .	80
A.	Pengambilan Tindakan Sementara . . . . .	80
B.	Masa Adanya Kemungkinan Sudah Meninggal . . . . .	81
C.	Masa Pewarisan Difinitif . . . . .	84
BAB VIII	BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MENGASUH ANAK-ANAK DALAM PERWALIAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK SWASTA . . . . .	87

BAB IX	KETENTUAN SAKNSI . . . . .	89
BAB X	KETENTUAN PERALIHAN . . . . .	90
BAB XI	PENUTUP . . . . .	91
	A. Kesimpulan . . . . .	91
	B. Saran . . . . .	93
LAMPIRAN:	1. Usul Rancangan Undang-undang Tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian . . . . .	95
	2. SEMA No. 3/1963 No. 1115/P/3292/M/ 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai undang- undang . . . . .	187
	3. Usul Penambahan Pasal Baru . . . . .	191



## **Pendahuluan**

---

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan hukum merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan merupakan proses yang berkesinambungan, karena setiap kemajuan akan menuntut perubahan-perubahan yang lebih maju lagi dalam lingkungan masyarakat yang terus menerus berubah.

Pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu disusun program legislasi nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya.

Dalam pembentukan hukum perlu pula diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, juga nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya

yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam memasuki tahap Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara), sektor hukum ditingkatkan menjadi bidang tersendiri, sehingga pembangunan hukum bisa lebih berkonsentrasi.

Selanjutnya dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN, politik pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mengganti seluruh produk hukum kolonial.

Dalam ketetapan tersebut, pada materi hukum disebutkan bahwa: "Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Penggantian produk hukum kolonial dan pembentukan hukum pada umumnya perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan serta ditunjang oleh sistem jaringan dan informasi hukum yang mantap".

Dalam hal produk kolonial yang berkaitan dengan peraturan perwalian, antara lain termasuk Buku I KUH Perdata tentang Perorangan titel 15 s.d. 18, Stb. 1851 No. 51 tentang Pengumuman Pendewasaan, Stb. 1972 No. 382 tentang Dewan Perwalian, Stb. 1928 No. 179 tentang Ketentuan mengenai bantuan Pemerintah untuk mengasuh anak-anak dalam perwalian yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Yang tentunya perlu dipertanyakan tentang peraturan-peraturan tersebut, apakah peraturan-peraturan dimaksud masih dimungkinkan untuk dipertahankan atau diganti dengan rumusan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ataupun dicabut.

## B. Identifikasi Masalah

Pembahasan masalah dalam perundang-undangan tentang Perwalian meliputi:

1. Kebelumdewasaan (Bab 15 bag. I Ps. 330)
2. Perwalian Umum (Bab 15 bag. II Ps. 331-334) terdiri dari:
  - a. Perwalian oleh Bapak/Ibu demi hukum yang hidup terlama (bagian 3).
  - b. Perwalian yang diperintahkan oleh ayah/ibu wali testamentasi/wasiat (bag. 4 Ps. 355-358).
  - c. Perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri *Dative Voogdij* (bag. 5 Ps. 359-364)
  - d. Perwalian oleh perhimpunan, yayasan dan lembaga amal (bag. 6 Ps. 365-365a)
  - e. Perwalian pengawas (bag. 7 Ps. 366-375)
  - f. Alasan pemaaf sebagai wali (bag. 8 Ps. 377-378)
  - g. Pengecualian, Pemecatan, Pembebasan Wali (bag. 9 Ps. 379-382g)
  - h. Pengawasan wali atas pribadi anak belum dewasa (bag. 10 ps. 383-384)
  - i. Tugas mengurus wali (bag. 11 Ps. 385-408)
  - j. Tanggung jawab wali (bag 12 Ps. 409-414)
  - k. BHP - Dewan Perwalian (bag. 13 Ps. 415-432)
3. Perlunakan, *Handlichting* (bag. 16 Ps. 419, 432)
4. Pengampuan (bag. 17 ps. 437-462)
5. Keadaan Tidak Hadir (bag. 18 Ps. 463-465)
6. Pengumuman Pendewasaan (Stb. 1851 No. 51)
7. Peraturan tentang Dewan Perwalian Stb. 1927 No. 382)
8. Ketentuan mengenai bantuan pemerintah untuk mengasuh anak-anak dalam perwalian yang diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta (Stb. 1928 No. 179).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud diadakan kegiatan ini adalah untuk meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan kolonial khususnya tentang perwalian, sehingga pada akhir Repelita VI diharapkan sudah tidak ada lagi peraturan perundang-undangan kolonial yang berlaku.

Sedangkan tujuan diadakan kegiatan ini adalah dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perwalian menuju terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### **D. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Melakukan penelitian, yang terdiri dari:
  - a. Kegiatan Inventarisasi diperoleh dari:
    - Data perpustakaan yang berkaitan dengan Perwalian;
    - Peraturan Perundang-undangan tentang Perwalian dari zaman kolonial maupun Undang-undang Nasional yang telah mengaturnya.
  - b. Penelitian ke lapangan:
    - Pengadilan Negeri;
    - Pengadilan Agama;
    - Balai Harta Peninggalan.
  - c. Mengundang Nara Sumber dari Balai Harta Peninggalan.

### **E. Organisasi Tim**

Susunan Tim Penyusun Naskah Akademik tentang Perwalian adalah sebagai berikut:

Ketua : Ny. Erna Sofwan Syukrie, S.H.  
Sekretaris : Lindawati Ginting, S.H.  
Anggota : 1. Machniza Arby, S.H.  
2. R. Endah Kartomihardjo, S.H.  
Asisten : Lukino.

---

## **Ketentuan Umum**

---

Perwalian adalah pengawasan dan pengurusan terhadap diri pribadi anak-anak yang belum dewasa dan harta bendanya yang tidak di bawah kekuasaan orang tua.

### **A. Perwalian Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)**

Menurut BW anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b. Anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai;
- c. Anak sah yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal;
- d. Anak yang lahir di luar nikah.

Pengertian wali menurut BW, dibagi dalam 4 macam perwalian:

#### **-- *Perwalian menurut hukum (Wettelijk Voogdij)***

Apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya demi hukum menjadi wali atas anaknya yang masih di bawah umur, sepanjang ia tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya (Psl. 345 BW). Apabila wali ibu (*moeder vogdes*) melangsungkan pernikahan, maka suami akan menjadi kawan wali (*mede voogd*) kecuali kalau

ia telah dibebaskan atau dipecat dari perwalian dan berpisah meja dan tempat tidur atau berpisah harta kekayaan (Ps. 351 BW).

-- ***Perwalian yang ditetapkan oleh surat wasiat (Testamentair Voogdij)***

Masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi anak-anak jika dikehendaki berhak mengangkat seorang wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur. Pengangkatan dilakukan dengan surat wasiat atau akta notaris yang dibuat untuk keperluan itu semata-mata. Pengangkatan wali dengan wasiat, dimaksudkan akan berlaku jika orang tua yang lainnya karena suatu sebab tidak dapat menjadi wali (Ps. 355).

-- ***Perwalian yang ditetapkan oleh hakim (Detive Voogdij)***

Bagi semua anak yang belum dewasa yang bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda (Ps. 359 BW). Wali yang ditetapkan oleh Hakim, wajib mengangkat sumpah di hadapan Balai Harta Peninggalan, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati.

-- ***Perwalian yang diserahkan kepada perhimpunan berbadan hukum (De Rechtspersonende Voogdij)***

Bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal dan hal tersebut mungkin atas permohonan yang berkepentingan atau dari Balai Harta Peninggalan dan setelah mendengar yang bersangkutan.

Disamping perwalian tersebut, maka bila terjadi orang yang diangkat menjadi wali menolak atau lalai menerima perwalian itu atau penunaian kekuasaan orang tua tertangguh, serta domisili anak dibawah umur tidak diketahui/berada di luar negeri, maka Balai Harta Peninggalan dibebani tugas untuk sementara menjadi wali.

Buku kesatu BW yang mengatur perwalian hanya berlaku bagi "orang-orang Eropa" dan "orang-orang Cina" dan tidak berlaku bagi orang Timur Asing lain daripada Cina.

**B. Perwalian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN 1974 No. 1)**

-- Pasal 50

- (1) anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dalam kekuasaan wali.
- (2) menyebutkan bahwa perwalian itu mengenai diri anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

-- Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya

dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

-- Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

-- Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

-- Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Bab XI undang-undang tersebut hanya terdiri dari 5 (lima) pasal yang mengatur tentang "Perwalian". Bilamana dibandingkan dengan perwalian yang diatur dalam BW, maka pengaturan tentang perwalian dalam Undang-undang Perkawinan ini adalah amat sederhana. Undang-undang tersebut tidak mengatur ketentuan-ketentuan mengenai perwalian secara lengkap, misalnya tentang wali sementara, wali pengawas, wali pendamping, demikian juga mengenai timbulnya atau saat berlakunya perwalian alasan pemaaf, pengecualian, perwalian oleh perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga amal tidak diungkap dalam undang-undang tersebut.

Dalam UU Perkawinan (Bab XI) tentang Perwalian tidak mengenal adanya "wali pengawas" sebagaimana diatur dalam BW tentang Balai Harta Peninggalan. Batas umur anak berada di bawah kekuasaan perwalian menurut undang-undang tersebut adalah berlainan dengan yang ditentukan dalam BW yaitu:

- Dalam BW, batas umur tersebut adalah 21 tahun (Psl. 330).
  - Dalam UU No.1/1974 dengan tegas menyebutkan: anak yang belum mencapai umur 18 tahun.
3. Wali menurut Undang-undang No.4 Tahun 1979 adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
  4. Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Buku I Bab I Pasal 1 butir h adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
-

## **Kebelumdewasaan**

---

Masih adanya perbedaan pendapat atau belum adanya kesepakatan tentang berapa batas usia dewasa yang sebenarnya amat penting untuk menentukan sahnyanya perbuatan hukum yang dilakukan seseorang (*bekwaamheid*).

Beberapa perundang-undangan yang menentukan mengenai batas usia akan dikemukakan di bawah ini yaitu:

1. UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 (1) menyatakan: "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2): "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".

Pasal 50 ayat (1): "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali", ayat (2): "Perwalian ini, mengenai pribadi anak maupun harta bendanya".

2. UU RI No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

"Anak adalah seorang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, dengan penjelasan bahwa batas usia 21

tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Namun batas umur tersebut tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku"

3. UU RI No.12 Tahun 1948 tentang UU Kerja Tahun 1948 tanggal 20 April jo UU No.1 Tahun 1950 menyatakan:  
"Anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah, sedangkan orang dewasa ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas".
4. Ordonansi 1925 Stb. 1925 No.647 tentang Pembatasan Kerja Anak, Ordonansi 1926 Stb. 1926 No. 87 tentang Kerja Anak-anak dan Orang Muda di atas Kapal, serta Peraturan tentang Pengawasan di tambang Stb. 1930 No.341, batas umur untuk bekerja adalah 14 tahun.

Berdasarkan ketentuan lama yaitu:

5. Ordonansi 31 Januari 1931, LN 1931 No.54 menyatakan:  
"Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa", maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".
6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 BW menyatakan: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak/belum menikah".

Pasal 330 BW yang terdiri dari 3 buah ayat berisikan:

ayat (1) memuat batas usia kebelumdewasaan adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun kecuali:

- a. anak itu sudah kawin sebelum berusia 21 tahun;
- b. karena perlunakan atau pendewasaan (*handlichting atau venia aetis*) (Pasal 419 s.d. 432 BW) (Bab ke-16);

ayat (2) mengatur bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seorang sebelum berusia 21 tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap status dewasa yang telah diperoleh sebelumnya.

ayat (3) menetapkan bahwa seorang yang belum dewasa (*minderjarig*) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

7. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia Bab XIV (yang disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991) tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 tercantum:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dari hasil penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan Tim, mengenai Kebelumdeewasaan yang tercantum di dalam:

-- Pasal 330 perlu diperbaharui dengan alasan:

1. Bahwa menurut kenyataan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini kematangan pribadi, kematangan mental dan kematangan sosial seorang anak pada umumnya dicapai pada usia 18 tahun;
2. Sebagaimana telah diatur dalam Bab X mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Pasal 47 (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
3. Dalam Pasal 47 (2) tercantum: "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Dari hasil penelitian tersebut berarti anak yang telah mencapai usia 18 tahun dipandang mampu melakukan segala perbuatan hukum (*handelings bekwaam*) di dalam dan di luar Pengadilan. Adalah janggal bila anak yang *sudah* berusia 18 tahun, (yang berarti anak yang bersangkutan tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua) masih harus menunggu sampai 21 tahun untuk dapat melakukan tindakan hukum, sedangkan jelas dikatakan dalam ayat (2): orang tua mewakili anak tersebut (yang belum mencapai 18 tahun) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Dengan lain perkataan bila anak sudah berusia 18 tahun atau lebih orang tua tidak lagi mewakili anaknya di dalam maupun di luar Pengadilan, berarti sudah dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum sendiri (*sudah bekwaam*).

Disimpulkan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun.  
Perumusan baru (lihat lampiran).

- Oleh karenanya Ordonansi 31 - 1931 (LN 1931 No.54) diusulkan untuk dicabut, dengan alasan: karena telah diatur dalam Pasal 330, maka ordonansi ini dianggap berlebihan.
-

## Perwalian

---

### A. Perwalian Umumnya

#### 1. *Asas Tunggal dari Perwalian (ondeelbaarheid).*

Pada dasarnya perwalian bersifat tunggal tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*). Setiap perwalian hanya dilakukan oleh seorang wali (Pasal 331 BW). Namun asas tunggal ini mempunyai perkecualian dalam 2 hal yaitu:

- a. perwalian yang dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langstlevende ouder*) maka bila ia menikah lagi, suaminya akan menjadi wali pendamping (*medevoogd*) Pasal 351 BW;
- b. bila terjadi penunjukan seorang untuk pelaksana pengurusan (*bewindvoerder*) barang-barang anak belum dewasa di luar Indonesia berdasarkan Pasal 361 BW.

#### 2. *Asas Persetujuan dari Keluarga*

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHP.

### 3. *Kewajiban menerima perwalian.*

Kewajiban menerima perwalian diatur secara umum dalam Pasal 332 yang menetapkan bahwa pada umumnya setiap orang wajib menerima pengangkatan sebagai wali. Tetapi BW mengadakan *pengecualian* yang dapat dibedakan dalam dua golongan. (perihal pengecualian tersebut akan dibahas tersendiri dalam Bab IV ini dalam sub G).

### 4. *Perwalian mulai berlaku:*

- a. jika seorang wali diangkat oleh Hakim dan pengangkatan itu dihadapinya, pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika tidak dihadiri olehnya, pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya;
- b. jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tuanya, pengangkatan itu memperoleh kekuatan pada saat meninggalnya yang mengangkat dan yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu;
- c. jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh Hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orang tua, pada saat ia menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu (*Catatan: Kalimat: . . . dengan bantuan atau kuasa dari suaminya . . .*" dihapus sehubungan dengan SEMA No.3/1963 No.115/P/3292/M/1963 Perihal gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang antara lain berbunyi: 1. Pasal-pasal 108 dan 110 BW tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami).
- d. jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;

- e. dalam hal termaksud dalam Pasal 358 KUH Perdata, pada saat pengesahan;
- f. bagi wali menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu misalnya kematian salah seorang orang tua.

Berdasarkan Pasal 362 BW maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum, harus mengangkat sumpah di muka Balai Harta Peninggalan.

### 5. **Berakhirnya Perwalian:**

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 2 sudut:

- a. Dalam hubungan dengan keadaan anak belum dewasa.

Dalam hal ini maka perwalian akan berakhir karena:

- 1) anak belum dewasa menjadi dewasa;
- 2) meninggalnya anak belum dewasa;
- 3) timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*);
- 4) pengesahan seorang anak luar kawin yang diakui.

- b. Dalam hubungan dengan tugas wali:

Perwalian akan berakhir karena:

- 1) ada pemecatan (*ontzetting* Ps 380) atau pembebasan (*ontheffing* Ps 382) atas diri wali. (*Catatan:* telah diatur dalam Pasal 10 UU No.4 Tahun 1979 dan Pasal 49 UU No.1 tahun 1974).
- 2) ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian (Pasal 380 BW); sedang syarat utama untuk dipecat (*ontzet*) sebagai wali ialah karena didasarkan pada kepentingan anak belum dewasa itu sendiri.

## B. Perwalian yang Diperintahkan oleh Bapak atau Ibu

1. Perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*)
2. Perwalian yang ditunjuk oleh Bapak atau Ibu atau dengan wasiat atau dengan akta tersendiri.

### ***Ad. 1. Perwalian Menurut Undang-undang***

Yang penting adalah apa yang tercantum dalam Pasal 345 BW yang menyatakan bahwa orang tua yang hidup terlalu lama (*langstlevende ouder*) dengan sendirinya menjadi wali.

Pasal ini tidak membuat pengecualian bagi para suami istri yang hidup terpisah disebabkan oleh perkawinan putus karena perceraian atau karena ada perpisahan meja dan tempat tidur. Jadi bilamana ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah, ibu dengan sendirinya (*van rechtswege* = demi hukum) menjadi wali atas anak yang dimaksud.

Antara perwalian yang dilakukan oleh bapak dan ibu tidak terdapat lagi perbedaan mendasar (prinsipil). Perbedaannya hanya dalam 2 hal yaitu:

#### ***a. Kurator (Pasal 348 BW)***

Jika sewaktu bapak meninggal dan ibu pada saat itu mengandung maka Balai Harta Peninggalan menjadi pengampu (kurator) atas anak yang berada dalam kandungan dengan cara-cara seperti yang telah ditetapkan dalam pengangkatan wali.

Kalau anak itu kemudian lahir maka ibu dengan sendirinya (menurut hukum) menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (pengampu) menjadi wali pengawas.

#### ***b. Pada perkawinan baru***

Dalam hal wali ibu kawin lagi maka suami kecuali bilamana suami tersebut dikecualikan atau dipecat untuk menjadi wali dengan

sendirinya (menurut hukum) menjadi *medevoogd* (wali peserta) dan bersama istrinya (wali ibu) bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung.

*Medevoogdij* (perwalian peserta) suami itu akan hapus dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. terjadi perceraian atau persatuan harta perkawinan;
- b. bila suami itu dipecat dari *medevoogdij*;
- c. bilamana wali ibu berhenti.

Perwalian atas anak luar kawin yang diakui:

### 1. Menurut BW

Anak luar kawin yang diakui selalu berada di bawah perwalian. Oleh karena kekuasaan orang tua hanya terdapat bilamana ada perkawinan maka seorang anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya (demi hukum/*van rechtswege*) berada di bawah perwalian bapak atau ibu yang telah mengakuinya. Hal ini dikecualikan bilamana mereka itu dikecualikan untuk menjadi wali atau kehilangan hak untuk menjadi wali (Pasal 353 ayat 1 BW).

Bilamana bapak maupun ibu mengakuinya maka orang tua yang mengakuinya lebih dahululah yang menjadi wali (Pasal 353 ayat 2 BW). Bilamana pengakuan yang dilakukan oleh bapak dan ibu itu terselenggara dalam waktu yang sama maka bapaklah yang menjadi wali.

### 2. Menurut UU No. 1/1974

#### a. Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Tim berpendapat bahwa anak luar nikah tidak diperlukan lagi pengakuan dari ibunya).

Sebagaimana perkembangan hukum di negeri Belanda bahwa: Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu di luar nikah mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ibunya tanpa syarat untuk diakui terlebih dahulu (karenanya timbul ungkapan: *Moeder maakt geen bastaard*), tetapi sebaliknya untuk menciptakan hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, pengakuan disyaratkan.

**Catatan:**

Adanya pengertian yang sama tentang hubungan antara anak luar nikah dengan ibunya, bandingkan dengan memori penjelasan Pasal 1a UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI: "Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak selalu ada; antara ayah dan anak di luar perkawinan baru ada, kalau ayahnya mengadakan hubungan hukum secara yuridis".

Dahulu di Negeri Belanda dipersengketakan apakah pengakuan merupakan suatu perbuatan hukum pembuktian tentang kebabakan kandung (*bewijs van het biologisch vaderschap*) ataukah juga sebagai suatu perbuatan yang menentukan adanya hubungan hukum kekeluargaan tanpa mensyaratkan keturunan, pendapat yang terakhir ini telah ditetapkan dalam Pasal 221 N-BW yang sebelumnya telah diterima dalam yurisprudensi. Persoalan ini penting sehubungan dengan pertanyaan: Apakah anak yang diakui itu masih berlaku terhadapnya Pasal 394 N-BW untuk bagian alimentasi pada periode sebelum pengakuan dilakukan oleh orang lain (yang membenihkannya). H.R. menetapkan pengakuan anak di luar nikah tidak menghalangi suatu tuntutan untuk mendapatkan bagian alimentasi yang sebelumnya dari orang lain yang bukan melakukan pengakuan tersebut (H.R. 21 Mei 1965, NJ 1965, 340).

Antara pengakuan anak dan pengesahan anak tidak jelas dibedakan dalam UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, Pasal 1.b yang menyebutkan: "Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara RI dengan pengertian bahwa kewarganegaraan RI tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun". Sedangkan dalam UU No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Pasal 1.d menyebutkan dengan tegas anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya.

b. Pasal 45

- (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan pengertian bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak tetap ada, meskipun perkawinan antara kedua orang tua dipecah dari kekuasaan orang tua.

Selanjutnya dalam Pasal 353 (3) BW dikatakan bahwa bilamana orang tua yang diangkat sebagai wali meninggal, dipecah, atau ditempatkan di bawah kuratel maka orang tua yang lain yang mengakui dengan sendirinya menjadi wali kecuali bilamana ia tidak dapat menjadi wali, atau dipecah, atau ia kawin lagi.

Bilamana tidak ada ayah atau ibu yang dengan sendirinya dapat menjadi wali maka haruslah Pengadilan Negeri menentukan siapa yang akan diangkat sebagai wali.

***ad.2 Perwalian yang ditunjuk oleh Bapak atau Ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.***

Mengenai jenis perwalian ini yakni perwalian atas penunjukan bapak atau ibu sebenarnya tidak ada hal-hal yang penting dibicarakan.

Pasal 355 (1) BW menentukan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termaksud dalam pasal 353 ayat 5 BW. Dengan kata lain, orang tua masing-masing menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali, kalau perwalian tersebut memang masih terbuka. Kalau menurut hukum akan jatuh kepada orang tua yang lain atau oleh karena adanya putusan hakim akan jatuh kepada orang tua yang lain maka pengangkatan wali itu tiada diperbolehkan.

Pasal 356 BW menyatakan bahwa pengangkatan seorang wali tidak mempunyai akibat bilamana orang tua yang mengangkat itu pada saat ia meninggal tidak menjadi wali atau melakukan kekuasaan orang tua.

Pasal 355 (2) BW menentukan bahwa badan-badan hukum tidak boleh diangkat sebagai wali. Sedangkan ayat (3) pasal tersebut menetapkan bahwa cara pengangkatan wali itu harus dilaksanakan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris yang khusus yang semata-mata dibuat untuk keperluan tersebut.

***Catatan:***

- a. Ayat (2) Pasal 355 diusulkan untuk dihapus, karena yayasan dimungkinkan berbentuk badan hukum.
- b. Bila dihubungkan dengan Pasal 365 ayat (1) yang menentukan bahwa hakim (Pengadilan Negeri) dapat memerintahkan badan hukum untuk menjadi wali.

- c. Menurut Tim Pasal 365 ayat (1) sudah menampung Pasal 355 (2) bahwa boleh diangkat sebagai wali dengan penetapan hakim yang berarti tanpa penetapan hakim badan hukum tidak boleh diangkat sebagai wali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 355 (2) diusulkan untuk dihapus karena berlebihan.

Kemudian dalam Pasal 353 (4) BW dikatakan bahwa mengangkat lebih dari seorang wali diperkenankan dengan urutan kalau yang pertama tidak ada maka yang berikutnya yang menggantinya.

Khusus bagi pengangkatan seorang wali atas penunjukan bapak atau ibu atas anak luar kawin yang diakui, dikatakan dalam Pasal 358 BW, bahwa pengangkatan tersebut memerlukan penguatan Pengadilan Negeri agar pengangkatan itu menjadi sah.

### C. Perwalian yang Diperintahkan oleh Pengadilan

Pasal 359 BW menentukan: atas semua anak belum dewasa (*minderjarige*) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah (*bloedverwanten*) atau semenda/periparan (*aangehuwden*).

Dalam ayat (2) pasal tersebut dikatakan bahwa bilamana tidak mungkin seseorang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka Pengadilan Negeri mengangkat seorang wali sementara selama orang tua atau wali itu tidak dapat melakukan kekuasaannya sampai yang berkepentingan (orang tua atau wali) itu minta kembali kekuasaan sebagai orang tua.

Pengangkatan seorang wali sementara itu dilakukan pula dalam hal tidak diketahui hidup matinya bapak atau ibunya atau dalam hal tidak diketahui tempat kediamannya (Pasal 359 ayat 3 BW).

Dalam dua hal tersebut di atas, dalam hal diangkatnya seorang wali sementara, maka kekuasaan orang tua menjadi tertunda (Pasal 359 ayat 6 BW).

Dalam keharusan diangkatnya seorang wali maka Balai Harta Peninggalan dimana perlu dapat campur tangan untuk mengambil tindakan-tindakan atas diri (*persoon*) dan harta kekayaan anak belum dewasa (*minderjarige*) itu baik sebelum wali itu ditunjuk maupun pada saat baru ditunjuk sampai wali itu melakukan perwaliannya (Pasal 359 ayat 7 BW).

#### **D. Perwalian oleh Perhimpunan, Yayasan dan Lembaga-lembaga Amal**

Sehubungan dengan kewenangan perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan, dan lembaga-lembaga sebagai wali atas penunjukan bapak atau ibu maka dalam Pasal 355 (2) BW dikatakan bahwa badan hukum tidak boleh diangkat sebagai wali. Tetapi hal ini akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan.

Dalam pasal 365 (1) BW dikatakan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia, atau yayasan, atau juga lembaga sosial yang bertempat kedudukan di Indonesia. Hal tersebut bergantung pula pada anggaran dasar, akta pendirian, atau peraturan-peraturannya yang memuat aturan-aturan yang memang bertujuan untuk memelihara atau mengasuh anak-anak yang masih belum dewasa (*menderjarig*) untuk waktu yang lama.

Ayat (3) pasal di atas menyatakan pula bahwa kewenangan dan kewajiban badan-badan itu adalah seperti wali biasa kecuali bilamana dalam undang-undang ada ketentuan yang berlainan misalnya: mengenai kewajiban mengadakan penentuan kepastian

bagi seorang wali biasa yang tidak diperlukan bagi badan-badan hukum itu.

Ayat-ayat berikutnya menentukan:

- ayat 4     pengurus badan hukum bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng dalam melakukan perwalian itu;
- ayat 5     selain dari pengurus dapat ditunjuk salah seorang anggota atau lebih untuk melakukan perwalian itu dengan kuasa tertulis;
- ayat 6     pengurus berwenang menyerahkan pengurusan harta kekayaan anak itu kepada Balai Harta Peninggalan yang harus dilakukan secara tertulis dan sekali diserahkan tidak dapat ditarik kembali.

Dalam Pasal 365.a (1) BW dikatakan bahwa dalam hal sebuah badan hukum diserahi perwalian maka Panitera Pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada Dewan Perwalian dan Kejaksaan. Sesungguhnya tidak hanya Panitera Pengadilan sajalah yang wajib memberitahukan hal itu, tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dengan sanksi akan dipecat sebagai wali kalau kewajiban memberikan itu tidak dilaksanakan.

Sedangkan Kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya, demikian pula Dewan Perwalian, sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah-rumah atau tempat perawatan anak-anak itu.

#### **E. Perwalian Pengawas**

Pengangkatan wali pengawas selalu terjadi dalam tiap-tiap perwalian. Wali wajib memberi tahu tentang penugasannya kepada wali pengawas (Pasal 368 BW). Sebagaimana dikatakan di atas maka bila wali tidak memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian maka wali itu dapat dipecat.

Wali Pengawas mempunyai kewajiban:

1. Mengadakan pengawasan terus terhadap wali;
2. Menyatakan pendapat terhadap berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh wali atas perintah hakim atau dengan persetujuan hakim;
3. Bertindak bersama-sama dengan wali atau ikut hadir dalam tindakan-tindakan tertentu;
4. Bertindak dalam hal ada kepentingan yang bertentangan dengan wali anak belum dewasa (*minderjarige*);
5. Bertindak dalam hal wali tidak hadir atau perwalian itu terulang.

#### **F. Alasan-alasan Pemaaf Sebagai Wali**

Menurut Pasal 377 (2) BW dinyatakan bahwa bapak dan atau ibu tidak dapat minta dibebaskan dari perwalian atas anak-anaknya sendiri.

Alasan-alasan yang dapat dimaafkan sebagai wali:

- a. mereka yang dalam menjalankan tugas negara berada di luar negeri;
- b. anggota tentara yang sedang menjalankan tugas;
- c. mereka yang dalam melakukan jabatan umum yang harus terus-menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar propinsi;
- d. mereka yang telah mencapai usia genap 60 tahun (jika mereka itu diangkat sebelum berusia 60 tahun, mereka dapat meminta agar dibebaskan pada usia 65 tahun);
- e. mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh;
- f. mereka yang disertai tugas menjabat dua perwalian, sedangkan mereka sendiri tidak mempunyai anak;

- g. mereka yang disertai tugas menjabat sebuah perwalian, sedangkan mereka sendiri mempunyai seorang anak atau lebih;
- h. mereka yang sewaktu diangkat sebagai wali telah mempunyai 5 orang anak sah;
- i. perempuan yang tidak bersuami, bilamana seorang perempuan yang tidak bersuami menjabat sebagai wali maka dengan perkawinannya ia dapat dibebaskan dari perwalian itu;

**Catatan:** Seorang wanita dapat menjadi wali tanpa mendapat bantuan dari suaminya (SEMA No.3/1963 No. 115/P/3292/M/1963 tentang Gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang (lihat lampiran II)

- j. mereka yang tidak bertalian keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang belum dewasa, jika dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dimana perwalian itu diperintahkan, ada keluarga sedarah atau semenda yang cakap memangkunya.

Cara (prosedur) minta dibebaskan dari perwalian diatur dalam Pasal 378 BW yakni dengan mengajukan permohonan kepada hakim yang mengangkat sebagai wali atau kalau belum dilakukan pengangkatan itu kepada Pengadilan negeri tempat kediamannya. Sedang pengambilan putusannya dilakukan tanpa sesuatu acara tertentu dan tanpa banding.

Meskipun telah minta pembebasan, namun selama belum dibebaskan maka yang diangkat harus menjalankan tugasnya terlebih dahulu sampai diambil ketetapan terakhir.

## **G. Pengecualian, Pembebasan serta Pemecatan dari Perwalian**

### **1. *Pengecualian menjadi wali***

Pada dasarnya dapat diterangkan bahwa setiap orang tidak dikecualikan oleh undang-undang berwenang menjadi wali.

Namun Pasal 379 BW menyebutkan lima golongan orang yang dikecualikan atau yang tidak boleh menjadi wali yaitu:

- a. orang-orang sakit ingatan;
- b. anak-anak belum dewasa (*minderjarigen*);
- c. orang yang diletakkan di bawah pengampuan/kuratel;
- d. mereka yang dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas penetapan pengadilan;
- e. para ketua, wakil ketua, sekretaris Balai Harta Peninggalan kecuali atas anak-anak atau anak-anak tiri pejabat-pejabat itu sendiri.

Yang ditentukan di atas merupakan ketentuan-ketentuan atau alasan-alasan pengecualian yang dinyatakan dalam BW sebelum pengangkatan wali dilaksanakan. Bagaimana kalau seseorang sesudah diangkat menjadi wali lalu sakit ingatan? Dalam bidang ini BW tidak menentukan apa-apa, walaupun keadaan semacam itu harus dengan sendirinya dikecualikan.

## 2. *Pembebasan Sebagai Wali*

### a. *Menurut BW*

Dalam Pasal 380 BW disebutkan 10 buah alasan untuk dapat dimintakan pemecatan (*ontzetting*) itu:

- 1) jika wali itu berkelakuan buruk (*slecht levensgeding*);
- 2) jika dalam menunaikan perwaliannya wali menampakkan ketidakcakapannya atau menyalahgunakan kekuasaannya atau mengabaikan kewajibannya;
- 3) jika wali itu telah dipecat dari perwalian lain berdasarkan no. a dan b di atas atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal 319.a (no.1 dan 2 BW);
- 4) jika wali berada dalam keadaan pailit;
- 5) jika wali untuk diri sendiri atau karena bapak wali itu, ibunya, istrinya, suaminya atau anak-anaknya mengajukan perkara di

muka hakim untuk melawan anak belum dewasa (*minderjarige*) yang menyangkut kedudukan anak belum dewasa (*minderjarige*), harta kekayaannya, atau sebagian besar dari harta kekayaannya;

- 6) jika wali itu dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan pasti, karena sengaja telah turut serta dalam suatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa (*minderjarige*) yang ada di bawah perwaliannya;
- 7) jika wali itu dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan pasti, karena sesuatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX - buku II KUHP terhadap seorang anak belum dewasa (*minderjarige*) yang ada di bawah perwaliannya;
- 8) jika wali itu dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditiadakan lagi dengan pidana penjara selama dua tahun lebih. Di samping itu tuntutan untuk pemecatan dapat diajukan;
- 9) jika wali itu alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 BW);
- 10) jika wali itu tidak mau memberikan perhitungan tanggung jawab kepada Balai Harta Peninggalan berdasarkan Pasal 372 BW.

Suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal boleh dipecat dari perwaliannya dalam hal-hal tersebut No. 2, 3, 4, dan 5, apabila Hakim berpendapat, bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa mutlak menghendakinya.

Bagi badan-badan tersebut masing-masing dapat pula dipecat bila lalai memberitahukan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 365a ayat (2) atau bila menghalangi kunjungan-kunjungan pemeriksaan.

Kemungkinan pembebasan sebagai wali (*ontheffing*) diatur dalam Pasal 382.c BW, sedang alasan-alasannya hampir bersamaan dengan pembebasan dari kekuasaan orang tua.

*b. Menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan*

Pasal 53

Ayat (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang ini.

Ayat (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 49

Ayat (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Ayat (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

*c. Berdasarkan UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak*

Pasal 10

(1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9 sehingga mengakibatkan

kan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuan penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

*d. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

Pencabutan hak perwalian seseorang/badan hukum diatur dalam Pasal 109 bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada orang lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Bila wali tidak mampu berbuat/lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut (Pasal 107 ayat 3)

Dari hasil penelitian Tim ternyata pasal-pasal dalam (a) Undang-undang Perkawinan, (b) Undang-undang Kesejahteraan Anak, dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak membedakan baik istilah maupun kriteria serta alasan-alasan antara pencabutan/pemecatan (*ontzetting* atau pembebasan kuasa asuh orang tua/wali (*ontheffing*)). Ketiga pasal dalam masing-masing undang-

undang memakai istilah *pencabutan* sedangkan dalam BW dibedakan dengan jelas antara *pemecatan* kuasa asuh dan *pembebasan* kuasa asuh perwalian sebagaimana terlihat jelas dalam pasal yang diatur, untuk pemecatan Pasal 380 s.d. 382b, sedangkan untuk pembebasan diatur dalam Pasal 382c s.d. 382g, dan untuk pembebasan kuasa asuh orang tua Pasal 319a ayat (1), pemecatan kuasa asuh orang tua tercantum dalam Pasal 319a ayat (2).

Karena alasan-alasan untuk pemecatan dari kuasa asuh ditentukan pada kelakuan yang sangat buruk dari orang tua/wali: pemabuk, penjudi, pemboros dan melakukan tindak pidana tertentu.

Sedangkan alasan *pembebasan* dari kuasa asuh karena orang tua lalai melakukan kewajiban, tidak cakap, tidak mampu (bukan saja karena alasan terlalu miskin).

Hal ini seharusnya dengan tegas dibedakan tentang kriteria dan alasan-alasannya sebagaimana perbedaan yang tercantum dalam BW. Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia agak membedakan pengertian pembebasan dan pencabutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 dan Pasal 107 (3) namun hendaknya harus lebih dipertegas lagi, baik kriteria alasan-alasannya maupun penyebutannya.

Meskipun tidak demikian tampak jelas perbedaannya tetapi Tim berusaha memilah-milah antara kriteria alasan-alasan dari pencabutan dan pembebasan kuasa asuh wali/orang tua, dari ketiga undang-undang yang sudah kita miliki:

### **Pembebasan kuasa asuh**

- a. Bagi wali/orang tua yang sangat melalaikan kewajibannya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial hingga mengakibatkan timbulnya hambatan, pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk di dalamnya:

- 1) orang yang tidak cakap/tidak mampu/sangat miskin;
- 2) terhadap seorang anaknya atau lebih (mungkin terhadap anak pertama saja ia/wali/orang tua tidak cakap, tidak mampu bertindak tetapi terhadap anak yang lain ia cakap bertindak).

Dalam hal yang demikian kuasa asuh wali/orang tua dapat dibebaskan (sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (1) UU No. 4/1979 dan Pasal 49 (sub a) UU No.1/1974 serta Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pembebasan Wali, menurut:

Pasal 382c BW.

- (1) Apabila wali-bapak dan wali-ibu tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dan kepentingan anak-anak atas dasar lain tidak menentang akan pembebasan mereka dari perwalian, maka atas permintaan Dewan Perwalian atau tuntutan Kejaksaan, bolehlah kedua mereka oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka, atau Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka terakhir, dibebaskan dari perwalian itu terhadap seorang anak mereka atau lebih. Pembebasan bapak atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah adanya perceraian, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang telah mengadili tuntutan akan perceraian itu. Dalam surat permintaan atau tuntutan untuk pembebasan harus sedapat mungkin dikemukakan pula dengan cara sebagaimana pergantian wali itu kiranya dapat diselenggarakannya. Pembebasan ini tidak boleh diperintahkan jika pihak yang diminta atau dituntut pembebasannya menentang akan itu.
- (2) Atas surat permintaan sendiri, wali-wali yang lain, oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka, boleh dibebaskan dari perwalian mereka, baik terhadap sekalian anak-anak belum dewasa yang ada di bawah kekuasaan mereka, maupun

terhadap seorang atau lebih daripada anak-anak itu, apabila seorang penduduk di Indonesia yang berhak melakukan perwalian, atau pengurus salah satu daripada perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga amal tersebut dalam Pasal 365, dengan surat menyatakan sanggup menjadi pengganti mereka, dan oleh Pengadilan pergantian itu dipertimbangkan baik bagi kepentingan anak-anak.

- (3) Pengadilan Negeri memutus setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan kedua orang tua, wali dan wali-pengawas, atau para keluarga sedarah atau semenda, daripada anak belum dewasa dan Dewan Perwalian, dan mengangkat wali jika permintaan atau tuntutan dikabulkan. Ketentuan dalam ayat ketiga Pasal 381 dan ayat kedua, tiga, dan keempat Pasal 381a berlaku dalam hal ini.
- (4) Pemeriksaan perkara berlangsung dalam sidang dengan pintu tertutup. Dalam waktu secepat mungkin setelah berlangsungnya pemeriksaan terakhir, penetapan disertai dengan alasan-alasannya diucapkan dalam sidang terbuka dan boleh dinyatakan segera dapat dilaksanakan kendati perlawanan atau banding, dengan atau tanpa jaminan dan semua atas naskah aslinya.
- (5) Apabila orang yang pembebasannya menurut ayat kesatu diminta atau dituntut, atas panggilan tidak datang menghadap, maka bolehlah ia terhadap pembebasan itu memajukan perlawanan dalam waktu tigapuluh hari setelah penetapan itu, atau suatu akta yang dibuat atas kekuatan atau untuk melaksanakannya, diberitahukan kepadanya sendiri, atau setelah dilakukan olehnya suatu perbuatan yang secara mutlak memberi kesimpulan, bahwa penetapan itu atau permulaan akan pelaksanaannya sudahlah diketahui olehnya. Orang yang permintaannya akan pembebasan telah ditolak, Kejaksaan yang tuntutananya dengan maksud yang sama telah ditolak pula,

seperti orang yang kendati telah datang menghadap namun dibebaskan dari perwalian, sepertipun akhirnya orang yang perlawanannya telah ditolak, semua itu boleh memajukan permohonan banding dalam waktu tigapuluh hari setelah putusan diucapkan oleh Pengadilan.

- (6) Terhadap penetapan-penetapan termaksud dalam ayat kedua, tidak diperbolehkan permintaan banding.

Dari segi yuridis pembebasan kuasa asuh (*ontheffing*) adalah cara yang lebih lunak untuk menarik anak belum dewasa dari kuasa asuh wali/orang tua dibandingkan dengan pemecatan kuasa asuh (*ontzetting*).

Pembebasan kuasa asuh (*ontheffing*) dapat dimintakan berdasarkan adanya unsur-unsur:

1. tidak cakap/tidak terampil (*ongeschikt*);
2. tidak mampu (*onmachtig*).

ad.1 Dikatakan tidak cakap adalah karena bakat keterampilan memang tidak dimiliki, sehingga tidak dapat melakukan tugas pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya, misalnya: seorang ibu yang lemah, sebagai janda harus mendidik anaknya yang mempunyai tingkah laku yang amat menyulitkan.

ad.2 Tidak mampu (*onmacht*).

Pengertian tidak mampu (*onmacht*) lebih tepat diartikan dengan tidak *tega* terhadap salah seorang anak yang menyandang cacat sejak lahir atau mempunyai penyakit (keturunan) asma, sehingga orang tua tidak tega menegur anaknya yang bersikap tidak terkendali (dibiarkan berbuat semaunya). Sikap orang tua/wali yang demikian itulah yang disebut *on machtig*.

Dalam ketidak mampuan (*ontmacht*), adalah dalam keadaan tertentu mungkin orang tua dapat tidak mampu/tidak berdaya untuk bertindak terhadap salah seorang anaknya, tetapi terhadap anak yang lain ia mampu bertindak.

**Catatan:** Perbandingan dengan peraturan di Negeri Belanda. Undang-undang menyebutkan: untuk kepentingan anak, apabila tidak diajukan perlawanan/ bantahan, Pengadilan dapat membebaskan kuasa asuh orang tua terhadap seorang anaknya atau lebih atas dasar tidak cakap (*ongeschiktheid*) atau ketidakmampuan/tidak berdaya (*ontmacht*) Pasal 266 buku I N-BW.

Jadi dalam pembebasan kuasa asuh disyaratkan kedua unsur tersebut di atas mengingat bahwa Pasal 245 (2) buku I N-BW menyebutkan: orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.

Pembebasan kuasa asuh (*ontheffing*) tidak boleh melemahkan tugas dan tanggung jawab orang tua, maka hanya dengan alasan *kemiskinan* belum dapat dipenuhi syarat untuk dapat dikatakan tidak cakap (*ongeschikt*). Tidak pula dapat menjadi alasan pembebasan kuasa asuh bagi orang tua yang tidak dapat memberikan pendidikan kepada anaknya, tetapi ternyata atas persetujuan orang tua itu sendiri telah menyerahkan kepada orang lain untuk dirawat (*pleegouders*). Demikian juga seorang ibu yang melahirkan anak di luar nikah (karena perasaan malu) akan menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk dijadikan anak angkat, karena ibu tersebut memang tidak menghendaki untuk merawat anak tersebut. Keadaan yang demikian ini tidak dapat dengan sendirinya dianggap bahwa ibu tersebut tidak mampu melaksanakan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya.

Syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pembebasan kuasa asuh harus nyata-nyata ada (terbukti) pada waktu permohonan diajukan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan kemungkinan adanya perubahan keadaan dari orang tua yang dimohonkan pembebasannya (termohon) dengan perkataan lain bahwa mungkin saja pada

waktu perkara berjalan keadaan termohon telah berubah kearah perbaikan, maka bila demikian halnya permohonan pembebasan kuasa asuh harus ditolak).

Pembebasan kuasa asuh itu penting dan sangat diperlukan sebagai konsekuensi berlakunya Pasal 2 Bab II tentang Hak Anak dan Pasal 9 Bab III mengenai Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak dan sesuai pula dengan hak dan kewajiban orang tua yang diatur dalam Pasal 45 UU No.1/1974 dihubungkan pula dengan Pasal 24 (2)b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

### **3. Pemecatan/Pencabutan wali (*ontzetting*)**

Pencabutan kuasa asuh wali/orang tua, dapat dimohonkan dalam hal wali/orang tua berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 ayat (1) sub b UU No.1/1974 tidak menyebutkan kriteria).

Sedangkan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 109 masih merinci dengan disebutkan misalnya: pemabuk, penjudi, pemboros, melalaikan, menyalahgunakan hak dan kewenangan sebagai wali juga bahwa pencabutan kekuasaan asuh tersebut berlaku terhadap semua anak-anaknya.

Tim mengusulkan agar Pasal 379 s.d. Pasal 382g tetap dipertahankan untuk melengkapi/menyempurnakan UU No. 1/1974, UU No.4/1979, dan Kompilasi Hukum Islam baik dari segi pengertian maupun kriteria alasan-alasan pemecatan dan pembebasan kuasa asuh.

Demi kepentingan anak, dalam keadaan mendesak Pengadilan dapat memecat orang tua dari kuasa asuhnya terhadap seorang anaknya atau lebih atas dasar Pasal 380.

Apabila hakim berpendapat, bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa secara mutlak menghendaknya maka bolehlah dipecat dari perwalian, baik terhadap sekalian anak-anak belum dewasa, maupun terhadap seorang atau lebih diantara mereka, yang semua bernaung di bawah satu perwalian:

- 1e. mereka yang berkelakuan buruk;
- 2e. mereka yang dalam menunaikan perwalian memperlihatkan ketidakcakapan mereka, menyalahgunakan kekuasaan, atau mengabaikan kewajiban mereka; (bedakan dengan Pasal 319a ayat (2) (1<sup>0</sup>) *Onzetting* untuk kuasa asuh orang tua diisyaratkan *grove verwaarlosing*)
- 3e. mereka yang telah dipecat dari perwalian lain menurut nomor 1 dan 2 pasal ini, atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua menurut Pasal 319 a ayat kedua nomor 1 dan 2;
- 4e. mereka yang berada dalam keadaan pailit;
- 5e. mereka yang untuk diri sendiri, atau yang bapaknya, ibunya, istri/suaminya atau anak-anaknya melancarkan perkara di muka hakim, melawan si anak belum dewasa, dan terlibatlah di dalamnya, kedudukan si belum dewasa, harta kekayaan atau sebagian besar barang-barangnya.
- 6e. mereka yang mendapat penghukuman, yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sengaja telah turut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa, yang ada dalam kekuasaan mereka;
- 7e. mereka yang mendapat penghukuman, yang telah memperoleh kekuatan mutlak karena sesuatu kejahatan tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dilakukan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya;
- 8e. mereka yang mendapat hukuman yang tidak dapat ditiadakan lagi dengan hukuman badan selama dua tahun atau lebih.

Si bapak dan si ibu tidak boleh dipecat dalam hal-hal tersebut di bawah nomor 4 dan 5, pun tidak boleh karena tidak cakap.

Suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal boleh dipecat dari perwaliannya dalam hal-hal tersebut di bawah nomor 2, 3, 4,

dan 5, apabila Hakim berpendapat bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa secara mutlak menghendaknya.

Pun badan-badan itu masing-masing boleh dipecat pula apabila dilalaikannya pemberitahuan dengan surat termaksud dalam Pasal 365 a ayat kedua, atau apabila pengunjungan-pengunjungan tercantum di dalamnya dihalang-halangnya.

Dalam paham kejahatan, termasuk juga turut membantu dan mencoba melakukan kejahatan itu.

**Catatan:** bandingkan dengan Pasal 269 N-BW Negeri Belanda (Nederlandse Wetboeken - J.A. Fruin - 1992):

- a. menyalahgunakan kuasa asuh orang tua atau sangat menterlantarkan pemeliharaan dan pendidikan dari seorang anaknya atau lebih;
- b. tingkah laku dalam kehidupan yang kurang baik;
- c. dinyatakan bersalah dengan putusan yang tidak dapat ditarik kembali terhadap:
  1. karena dengan sengaja ikut serta melakukan kejahatan bersama anak belum dewasa yang berada di bawah kekuasaannya.
  2. karena melakukan tindakan terhadap anak belum dewasa terhadap salah satu kejahatan yang disebut dalam titel XIII-XV dan XVI-XX dari Buku II Wetboek van Strafrecht.
  3. karena dipidana penjara selama 2 tahun atau lebih.
- d. sangat mengabaikan petunjuk-petunjuk dari wali keluarga atau menghambat perintah yang ditentukan dalam Pasal 262 dan 263.
- e. adanya kekhawatiran yang mendasar akan menterlantarkan kepentingan anak, karena orang tua meminta kembali anaknya dari orang lain yang telah memelihara dan mendidik anak tersebut.

Mengamati Pasal 269 (1) Buku I N-BW yang baru disebut di atas pada sub a yang dimaksud dengan *grove verwaarlozing* sikap dan perilaku orang tua dalam menterlantarkan anaknya tidak dapat diterima menurut akal sehat. Sehingga anak tidak mendapat pemeliharaan yang layak yang wajib diterima anak, tercakup menterlantarkan semua kebutuhan materiil dan kebutuhan rokhaniah (kejiwaan). Sebaliknya yang diuraikan dalam sub e hanya mengenai kekhawatiran yang amat sangat bahwa anak akan diterlantarkan bila dirawat oleh orang tuanya, sikap kekhawatiran ini adalah untuk melindungi kepentingan anak. Sub ini ditambah dengan Undang-undang 25 Juni 1929 S.358 (HR 1-6-1950, NJ 1950, 639 HR 9-9-1954, NJ 1954, 584).

Sedangkan untuk sub b dan c adalah mengenai perilaku/perangai orang tua yang sedemikian itu akan sangat menyulitkan bagi pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Mengenai sub d berhubungan dengan tindakan pengawasan (*ondertoezichstelling*) sub d ini pada tahun 1921 ditambahkan dengan peraturan 20 Juli 1955 S.323). Sedangkan mengenai sub e pada tahun 1929 telah ditambahkan dengan maksud untuk memperkuat kedudukan orang tua asuh dan anak asuh.

Fungsi dari pasal ini tampaknya makin berkurang sejak tahun 1978 karena ditambahkannya sub d tersebut di atas ke dalam Pasal 268 ayat (2) yang pernah diuraikan di atas.

Pemecatan kuasa asuh dimungkinkan juga pada perwalian (Pasal 327 ayat 1 Buku I N-BW), hanya terdapat sedikit perbedaan bahwa pada sub b hanya disyaratkan *verwaarlozing* dan tidak *grove verwaarlozing*.

Pemecatan kuasa asuh dapat diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dapat dimohonkan oleh perlindungan anak, oleh salah satu orang tua dan oleh keluarga dari anak yaitu hubungan keluarga sedarah sampai dengan keturunan keempat. Juga dapat dimohonkan oleh mereka yang telah memelihara dan mendidik anak seperti

dimaksud Pasal 269 ayat (1) sub e. Tetapi dalam praktek biasanya inisiatif untuk melaksanakan tindakan ini adalah dari Dewan Perlindungan Anak mengingat tugas dan fungsi mereka dalam melakukan pemeriksaan.

Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemecatan kuasa asuh terhadap orang tua, meskipun hanya terdapat salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 269 ayat (1) Buku I N-BW dan dipertimbangkan hanya untuk kepentingan anak yang mendesak. Dengan demikian dalam pemecatan kuasa asuh ini dituntut syarat yang lebih berat dari pembebasan kuasa asuh.

Permohonan untuk mengajukan perkara ini harus ditujukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum termohon bertempat tinggal atau di tempat tinggal terakhir dari termohon.

*Beberapa hal yang sama dapat diterapkan pada pembebasan kuasa asuh dan pemecatan kuasa asuh*

1. Kedua tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan anak yang belum dewasa.
2. Kedua tindakan dilakukan terhadap orang tua atau wali.
3. Kedua tindakan tersebut dilakukan terhadap kewenangan kuasa asuh orang tua atau wali.
4. Kedua tindakan adalah mengambil alih kewenangan kuasa asuh orang tua atau wali.
5. Kepentingan orang tua atau wali tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan verzet/bantahan.
6. Bilamana pemecatan atau pembebasan kuasa orang tua atau wali dilakukan terhadap kedua orang tua anak maka pelaksanaan kewenangan kuasa asuh harus diperbaharui kecuali dalam hal pembebasan atau pemecatan hanya dilakukan terhadap salah satu orang tua saja, sehingga orang tua yang lain (ayah atau ibunya) yang tetap melaksanakan kuasa asuh.

7. Kedua tindakan harus diputus oleh Pengadilan (*dimungkinkan ambtshalve*).
8. Hukum Acara yang diterapkan untuk kedua tindakan tersebut adalah sama yaitu dari Pasal 947 s.d. Pasal 955 *Burgerlijke Rechtsvordering* Buku III.
9. Apabila permohonan pembebasan atau pemecatan kuasa asuh diajukan bersamaan dengan permohonan tindakan pengawasan yang sementara belum diputus (masih tergantung) Pengadilan dapat menunda permohonan pertama (pembebasan atau pemecatan tersebut) sampai permohonan kedua diputus terlebih dahulu dan putusan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti.
10. Kedua tindakan dapat dimintakan baik terhadap seorang anak maupun untuk semua anaknya.

Di samping itu Tim mengusulkan penambahan Lembaga *Ondertoezich stelling* sebagai langkah/tindakan pengamanan yang diambil oleh pemerintah.

#### **4. Tindakan Pengawasan (*onder toezichtstelling*)**

Tindakan pengawasan yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak dalam bidang hukum perdata ini merupakan hal yang baru yang diatur dalam Undang-undang 5 Juli 1921, S. 834 dan berlaku sejak 1 November 1922.

Tujuan semula adalah untuk memelihara dan merawat anak terlantar yang sebagai akibat perilaku atau keadaan orang tua seperti telah dikemukakan dalam pembebasan dan pemecatan kuasa asuh dan menempatkannya ke dalam pemeliharaan keluarga lain yang dinilai lebih baik. Kemudian baru timbul pemikiran bahwa sebaiknya hubungan orang tua dan anak harus dikembalikan kekuasaannya semula, sehingga bantuan yang diberikan baik kepada

anak maupun kepada orang tua dengan cara tersebut anak tetap tinggal serumah dengan orang tuanya.

Memperbaiki dan memulihkan hubungan orang tua dan anak merupakan tujuan utama dari tindakan pengawasan ini, dengan dasar pemikiran untuk mempersatukan kembali hubungan keluarga. Namun demikian untuk hal-hal tertentu penempatan seorang anak di luar rumah dan masuk ke dalam kehidupan keluarga lain dapat mengembalikan suasana dan mencapai tujuan semula yaitu anak kembali ke dalam keluarga sendiri dalam hubungan kasih sayang sebagai orang tua dan anak.

Sebaliknya tindakan pengawasan ini akan membatasi kewenangan kuasa asuh orang tua meskipun tindakan ini dilakukan berdasarkan hukum. Untuk dapat diperhatikan bahwa terdapat perbedaan antara tindakan pengawasan dan kedua tindakan yang disebut terlebih dahulu yaitu tindakan pembebasan dan tindakan pemecatan kuasa asuh.

Dalam tindakan pengawasan pemerintah hanya (berperan) membatasi kewenangan orang tua, sedangkan tindakan pemecatan dan pembebasan adalah mengambil alih kewenangan orang tua (*ontneming*). Dalam tindakan pengawasan hubungan orang tua dan anak tidak diputus tetapi justru untuk memperkuat hubungan kekeluargaannya, karenanya hubungan dengan orang tua harus tetap berlangsung dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali rasa kasih sayang antara mereka dalam satu kesatuan keluarga.

Setelah hakim menetapkan untuk mengabulkan tindakan pengawasan terhadap seorang anak, maka Hakim akan segera menunjuk wali keluarga (*gezinsvoogd*) untuk melaksanakan tindakan tersebut. Orang tua atau wali dari anak yang telah mendapat penetapan Hakim wajib mentaati dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh wali keluarga.

Undang-undang menentukan bahwa bilamana anak tumbuh dan berkembang dalam keadaan sedemikian rupa sehingga terancam

kesusilaan (budi pekerti) dan jasmaniahnya, maka Hakim Anak dapat melakukan tindakan pengawasan terhadap anak tersebut (Pasal 254 ayat 1 Buku I N-BW). Istilah yang dipergunakan dalam undang-undang ini tidak secara jelas menentukan batas-batasnya untuk dapat diterapkan tindakan pengawasan ini. Karenanya hal ini dapat disalah gunakan dalam hubungan dan perkembangan masyarakat. Seperti yang sering terjadi bahwa tindakan pengawasan dikabulkan untuk memperkuat kedudukan hukum dari anak/seorang dewasa-muda (*oudere minderjarige*) dengan maksud untuk mengadakan penyelesaian secara damai perselisihan yang terjadi dengan orang tuanya (umpama: agar anak dapat tinggal di luar rumah, di kamar sendiri), tanpa adanya suatu ancaman seperti yang disyaratkan dalam pasal tersebut di atas dan tidak pula dengan tujuan agar anak tetap tinggal bersama orang tuanya. Akhir-akhir ini ada gejala banyak anak muda (masih di bawah umur) berusaha untuk tinggal terpisah dari orang tuanya, dan kesempatan ini dipakai oleh orang tua untuk melepaskan diri dari kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anaknya yang belum dewasa.

Timbul pertanyaan: terhadap anak belum dewasa yang bagaimana dapat diterapkan tindakan pengawasan ini?

Tindakan pengawasan ini dapat dilakukan terhadap setiap anak yang masih belum dewasa yang berada di bawah kewenangan/kekuasaan dari seseorang/pribadi (*natuurlijke persoon*) Pasal 254 jo Pasal 326 (1) Buku I N-BW. Dengan lain perkataan bahwa anak yang tidak berada di bawah kewenangan/kekuasaan orang tua atau wali maka tindakan pengawasan ini tidak mungkin dilaksanakan terhadapnya (sebagai misal: bilamana terjadi anak yang sedang di bawah tindakan pengawasan kemudian kewenangan/kekuasaan orang tuanya tiba-tiba hapus karena meninggal maka tindakan pengawasan terhadap anak tersebut terhenti demi hukum). Oleh karenanya terhadap anak tersebut harus segera dilaksanakan untuk dipercayakan sementara kepada Dewan Perlindungan Anak (*Raad voor de Kinderbescherming*).

Anak yang berada di bawah perwalian suatu yayasan atau lembaga tidak dapat dilakukan tindakan pengawasan, karena pembuat undang-undang mewajibkan tugas perwalian kepada lembaga lebih kuat daripada penunjukan yang diberikan kepada wali keluarga.

Oleh siapa dan instansi mana tindakan dilaksanakan?

Tindakan pengawasan dapat diajukan oleh:

1. orang tua (dapat juga oleh ibunya meskipun tanpa persetujuan ayahnya).
2. keluarga sedarah sampai dengan keturunan ke-4
3. Dewan Perlindungan Anak (*Raad voor de Kinderbescherming*).
4. Jaksa/penuntut Umum (Pasal 254 ayat 2 Buku I N-BW).

Dalam praktek permohonan ini hampir selalu diajukan oleh Dewan Perlindungan Anak adalah sesuai dengan fungsi, tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Dewan tersebut. Akan tetapi apabila permohonan diajukan oleh pihak lainpun Perlindungan Anak harus melakukan penelitian dan memberi laporan kepada Hakim Anak. Permohonan untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap anak yang berada di bawah perwalian perorangan/*natuurlijke persoon*, dilakukan oleh wali atau wali pengawas.

Pada umumnya perkara yang memerlukan penyelesaian segera, tuntutan ke Pengadilan diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Juga untuk perkara-perkara yang tidak lagi diharapkan untuk dituntut dengan percobaan atau tidak, Jaksa setelah merundingkan bersama Hakim Anak dapat menentukan perlu tidaknya dilakukan tindakan pengawasan. Di sini dapat dirasakan bahwa perkara tersebut berada di garis batas antara hukum yang mengatur tentang anak dalam bidang hukum perdata atau dalam bidang hukum pidana. Betapapun eratnya kaitan pelaksanaan kedua hukum tentang anak tersebut tetapi melalui berbagai jalan harus ditemukan jalan keluarnya.

Jaksa (berdasarkan Pasal 495 Wetboek van Strafrecht Buku ke-4) setelah membaca laporan dari *Raad voor de Kinderbescherming* akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak akan dilakukan tuntutan sebagai tindak pidana tetapi akan dilanjutkan sebagai perkara perdata berdasarkan Pasal 254 Buku I N-BW, yaitu mengenakan tindakan pengawasan dengan maksud untuk dapat diterapkan Pasal 263 Buku I N-BW, agar anak dapat dimasukkan dalam sekolah pendidikan paksa. Apabila perkara pidana jadi diteruskan maka terhadap anak yang bersangkutan akan diperlakukan Pasal 77g.

Demikian pula bila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan maka Dewan perlindungan Anak harus mengadakan penelitian/pemeriksaan. Biasanya penyelesaian perkara selanjutnya akan diperiksa secara sumir.

Hakim Anak yang bertugas dalam wilayah hukum anak belum dewasa bertempat tinggal akan memutus perkara tersebut (Pasal 254 N-BW jo. Rv) Pasal 935 sampai dengan 946 RV. Jaksa dapat menunda perkawinan anak belum dewasa yang dikenakan tindakan pengawasan.

Sejak tahun 1982 berlaku peraturan bahwa Hakim Anak wajib memberitahu kepada anak berusia 12 tahun atau lebih dan tinggal di wilayah Negeri Belanda tentang bagaimana beracara dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai segala sesuatu sehubungan dengan kuasa asuh orang tua terhadap dirinya secara langsung atau tidak langsung. Termasuk juga prosedur mengenai pembebasan (dengan paksa) kuasa asuh dan pemecatan kuasa asuh serta tindakan pengawasan.

Untuk anak di bawah usia 12 tahun Hakim boleh (tidak wajib) memberi tahu hal-hal seperti tersebut di atas.

### **Tindakan Pengawasan ditinjau dari Hukum Islam**

Bahwasanya kita menyadari bersama mengenai masalah dan persoalan-persoalan keluarga perlu untuk mendapatkan penanganan

yang sungguh-sungguh karena keluarga adalah unit terkecil di masyarakat.

Sengketa-sengketa keluarga termasuk masalah-masalah anak yang timbul karena tidak adanya keserasian hubungan dengan orang tuanya dalam masyarakat modern dewasa ini bukan sekadar persoalan hukum tetapi merupakan pula persoalan manusia dalam hubungannya yang terintim yaitu keluarga.

Secara umum masyarakat modern cenderung menerapkan model *keluarga inti*. Bapak, Ibu, dan Anak-anak yang merupakan bentuk susunan keluarga standar dan diterima secara sosial.

Masyarakat modern di Indonesia terutama di kota-kota besar telah menerapkan model keluarga inti (*nuclear family*), kecuali di pedesaan boleh dikatakan sebagian besar masih menganut model keluarga non-inti.

Di negara-negara yang sedang membangun termasuk Indonesia yang kini berada dalam periode peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, keluarga ini dianggap lumrah.

Keluarga yang ideal menurut doktrin Al Qur'an, digambarkan dalam Surat Al Rum (30) : 21 : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya dan dijadikan diantara kamu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi mereka yang berfikir"*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa model keluarga yang diinginkan oleh Hukum Islam adalah suatu keluarga yang dibentuk dan dibina atas dasar 3 sifat: tenteram, rasa kasih, dan rasa sayang tidak saja dalam arti hubungan suami istri sebagai hubungan keluarga beserta anak-anak keturunannya.

Adanya hubungan yang serasi, kasih sayang antara orang tua/bapak, ibu, dan anak-anaknya. Dalam pengertian ini hendaknya

dicegah adanya hubungan yang dapat memecah-belah antara orang tua dan anak terutama anak belum dewasa yang ditimbulkan karena sikap, tindak-tanduk dan perilaku dari masing-masing anggota keluarga.

Bilamana harus terjadi sengketa yang timbul antara orang tua dan anak belum dewasa, Pengadilan dapat memberi penetapan yang memungkinkan untuk mencabut/membebasikan kekuasaan asuh orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur, ataupun bilamana terdapat masalah yang timbul dari anak yang perilakunya sulit untuk ditangani oleh orang tuanya sendiri, maka Pengadilan/Hakim pun dapat memerintahkan bagi si anak untuk dirawat oleh negara hingga yang dapat berakibat menjauhkan hubungan kasih sayang antara anak-orang tua yang tentunya dalam hal ini adalah jauh dari apa yang dikehendaki oleh ketiga pengertian dalam Surah Rum (30) : 21 tersebut.

Kompilasi Hukum Islam mengenal dan mengatur tentang pencabutan kuasa asuh wali/orang tua sebagaimana telah dikemukakan secara panjang lebar dalam bab-bab terdahulu antara Pasal 107 dan 109, tetapi belum tampak adanya pengaturan sebagaimana dimaksud dalam tindakan pengawasan (*ondertoezicht stelling*) yang telah dijelaskan pula secara gamblang apa maksud dan tujuan lembaga baru tersebut. Yang antara lain untuk merukunkan kembali hubungan yang semula tidak serasi antara orang tua dan anak-anak belum dewasa dengan dibantu oleh wali keluarga sebagai juru damai/penghubung yang dapat memberi nasihat dan menentukan tindakan-tindakan lain untuk kepentingan mereka di bawah pengawasan hakim. Bahwa tujuan utama dari Lembaga *Ondertoezicht stelling* adalah: "*menjaga keutuhan keluarga*"

Dengan diterapkannya tindakan pengawasan terhadap wali/orang tua yang bersangkutan tidak diperlukan pencabutan kekuasaan asuh wali/orang tuanya hanya ditangguhkan untuk sementara, sampai hubungan mereka rukun kembali dan terjalin kembali kasih sayang antara orang tua dan anak.

Lembaga baru ini dipergunakan di Negeri Belanda yang dianggap dapat lebih berhasil penerapannya daripada memutuskan hubungan wali/orang tua dan anak di bawah umur dengan memecat/mencabut atau membebaskan kuasa asuh mereka.

Tim mengusulkan ditambahkannya pasal-pasal tersendiri khusus untuk mengatur tindakan pengawasan (*ondertoezichtstelling* dan *gezinvoogd*/wali keluarga) sebagaimana terlampir (dalam usul RUU).

### Pemulihan kuasa asuh

#### Pasal 382d

- (1) Baik atas permintaan sendiri, maupun atas permintaan mereka yang berhak meminta pembebasan atau pemecatannya, maupun pula atas tuntutan Kejaksaan, bolehlah seorang bapak atau ibu, yang telah dibebaskan atau dipecat dari perwalian terhadap anak-anaknya sendiri dipulihkan kembali dalam perwalian itu, apabila ternyata, bahwa peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan pembebasan atau pemecatannya, tidak lagi menentang akan pemulihan itu. Permintaan atau tuntutan untuk itu harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah mengadili permintaan atau tuntutan akan pembebasan atau pemecatannya, kecuali perkawinan pihak yang dibebaskan atau dipecat tadi telah dibubarkan karena perceraian, dalam hal mana permintaan atau tuntutan itu harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah mengadili tuntutan akan perceraian itu.
- (2) Pengadilan memutus, setelah mendengar atau memanggil dengan sah, jika mungkin, akan kedua orang tua, sepertipun akan wali atau pengurus perhimpunan, yayasan atau lembaga amal yang memangku perwalian itu, akan wali-pengawas, akan para keluarga sedarah dan semenda dan Dewan

Perwalian. Jika dipandang perlu, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya didengarnya saksi-saksi dibawah sumpah, baik saksi-saksi itu dipilih dari atau di luar para keluarga sedarah atau semenda.

- (3) Ayat ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh Pasal 319g berlaku dalam hal ini.

## H. Pengawasan Wali Atas Pribadi Anak Belum Dewasa

1. Pengawasan atas diri pupil (anak/orang yang ditaruh di bawah perwalian).

Pasal 383 ayat (1) BW menetapkan bahwa wali harus menyelenggarakan pemeliharaan (memberikan kehidupan) dan pendidikan atas anak *belum dewasa (minderjarige)* itu sesuai dengan kekayaan *anak belum dewasa (minderjarige)* itu sendiri.

Dalam ayat (2) pasal itu ditentukan pula bahwa pupil harus menghormati walinya.

2. Pengurusan dari wali

Pasal 383 ayat (1) BW menentukan bahwa wali mewakili pupil dalam melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang perdata.

Sekalipun dikatakan demikian, namun pada keadaan-keadaan tertentu pupil dapat bertindak sendiri atau dengan didampingi walinya yakni dalam mengakui anak di luar perkawinan atau dalam hal membuat suatu testamen atau dalam hal pupil itu menikah. Dalam pengurusannya, wali harus mengurus orang-orang yang *belum dewasa (minderjarig)* sebagai bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas segala biaya, ongkos, dan bunga yang mungkin dapat timbul dalam pengurusannya itu (Pasal 385 ayat 1 BW).

## I. Tugas Mengurus Sebagai Wali.

Dalam menjalankan tugasnya maka pada waktu wali memulai tugasnya, wali mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu:

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 BW) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat (*ontzet*) dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan;
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan anak belum dewasa (*minderjarige*) (Pasal 386 ayat 1 BW) sesudah 10 hari perwalian dimulai maka wali harus membuat daftar pertelaan barang-barang pupil dengan dihadiri oleh wali pengawas (Balai Harta Peninggalan) dan kalau barang-barang anak belum dewasa (*minderjarige*) itu disegel maka diminta agar penyegelan itu dibuka.

(Hubungkan dengan Pasal 51 (4), (5) UU No.1/1974 dan Pasal 110, 111, 112 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Inventarisasi itu dapat dilakukan secara bawah tangan. Akan tetapi dalam semua hal harus dikuatkan kebenarannya oleh wali dengan mengangkat sumpah di muka Balai Harta Peninggalan.

3. Kewajiban untuk mengadakan jaminan (*zekerheid*) Pasal 335 BW.

Wali, kecuali perhimpunan-perhimpunan, yayasan, atau lembaga sosial, mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu satu bulan sesudah perwalian dimulai baik berupa hipotek, jaminan barang (*borgtocht*), atau gadai (*pand*). Bilamana harta kekayaan pupil bertambah maka wali harus mengadakan atau menambah jaminan yang sudah diadakan;

4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak belum dewasa (*minderjarige*) itu dan jumlah biaya-biaya pengurusan (Pasal 398 BW).

Kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu. *Weeskamer* (Balai Harta Peninggalan) sesudah memanggil keluarga baik keluarga sedarah maupun periparan, akan menyuruh menentukan jumlah yang dapat dipergunakan pada tiap-tiap tahun oleh anak belum dewasa (*minderjarige*) dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurusan harta benda itu dengan kemungkinan untuk minta banding kepada pengadilan.

5. Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga anak belum dewasa (*minderjarige*) dan semua barang-barang bergerak yang tidak memberikan buah, hasil, atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan in natura dengan izin *Weeskamer*. Penjualan ini harus dilakukan dengan pelelangan di hadapan umum menurut aturan-aturan lelang yang berlaku di tempat itu kecuali jika bapak atau ibu yang menjadi wali yang dibebaskan dari penjualan itu (Pasal 389 BW).
6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan anak belum dewasa (*minderjarige*) ada surat-surat piutang negara (Pasal 392 BW).
7. Kewajiban untuk menanam (*beleggen*) sisa uang milik anak belum dewasa (*minderjarige*) setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.

Dalam Pasal 393-398 BW selanjutnya dijumpai beberapa perbuatan yang wenang dilakukan oleh wali dengan mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukannya kecuali ada izin dari hakim.

**Perbuatan-perbuatan itu adalah:**

1. meminjam uang sekalipun untuk kepentingan anak belum dewasa (*minderjarige*), tidak boleh juga memindahkan atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak atau surat-surat utang negara, piutang-piutang andelnya tanpa mendapatkan kuasa dari pengadilan.
2. membeli barang-barang tidak bergerak dari seorang anak belum dewasa (*minderjarige*). Pembelian yang demikian itu hanya diperkenankan kalau dilakukan atas dasar pelelangan umum dan baru berlaku sesudah ada izin dari pengadilan.
3. menyewa ataupun menyewakan barang-barang anak belum dewasa (*minderjarige*) yang hanya mungkin dengan persetujuan hakim dengan mendengar atau memanggil dengan sepatutnya keluarga sedarah atau periparan anak belum dewasa (*minderjarige*).
4. menerima warisan untuk seorang anak belum dewasa (*minderjarige*) perbuatan ini hanya diperbolehkan sesudah diadakan pencabutan *boedel*/=*voorrecht van boedelschrijving*).
5. menolak warisan barang untuk seorang anak belum dewasa (*minderjarige*) hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim).
6. menerima hibah bagi seorang anak belum dewasa (*minderjarige*) hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim. Ketentuan ini sebenarnya diadakan terhadap hibah-hibah dengan suatu beban (*schenkingen onder last*).
7. memajukan gugatan bagi anak belum dewasa (*minderjarige*).
8. membantu terlaksananya pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang menjadi kepentingan anak belum dewasa (*minderjarige*).

9. mengadakan perdamaian di luar pengadilan (dading atau kompromi) bagi anak belum dewasa (*minderjarige*). Dalam perbuatan ini diperlukan pula persetujuan pengadilan.

#### **J. Perhitungan Tanggung Jawab Perwalian**

Pasal 409 BW menentukan bahwa setiap wali pada akhir perwaliannya wajib mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup.

Perhitungan itu dilakukan:

1. Dalam hal perwalian yang sama sekali dihentikan kepada anak belum dewasa atau kepada ahli warisnya;
2. Dalam hal perwalian yang dihentikan karena diri (person) wali kepada yang menggantinya;
3. Dalam hal anak belum dewasa yang sesudah berada di bawah perwalian kembali lagi berada di bawah kekuasaan orang tua kepada bapak atau ibu anak belum dewasa.

Berhubung dengan tanggung jawab itu dilakukan atas biaya anak belum dewasa, maka wali harus membayar terlebih dahulu biaya-biaya itu. Akhirnya dalam perhitungannya dimuat semua pengeluaran yang perlu, yang pantas dan cukup beralasan.

Setelah memberikan perhitungan, maka wali harus menyerahkan jumlah uang sisa menurut perhitungan yang telah disahkan beserta semua harta kekayaan dan surat-suratnya kepada anak belum dewasa yang telah menjadi dewasa atau kepada pihak yang menggantikannya. Dengan penyerahan tersebut, maka pertanggungjawaban wali berakhir.

Segala tuntutan dari seorang anak belum dewasa terhadap walinya dalam hubungan dengan perwaliannya akan gugur karena daluwarsa setelah lewat 10 tahun terhitung dari saat anak belum dewasa menjadi dewasa.

## K. Balai Harta Peninggalan dan Dewan-dewan Perwalian

### 1. *Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) disingkat BHP.*

**Catatan:** Tentang Balai Harta Peninggalan telah dibahas oleh Tim lain namun sebagai pelengkap naskah ini akan diulas secara sepintas.

Dalam wilayah hukum tiap Pengadilan Negeri ada sebuah Balai Harta Peninggalan. Ketentuan Pasal 415 ini sukar untuk dapat dipenuhi dengan keadaan sekarang, sebab Pengadilan Negeri kini ada di tempat-tempat dimana dahulu tidak ada instansi-instansi itu; ini disebabkan karena tuntutan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Ketentuan semula adalah tidak di daerah tiap Pengadilan Negeri namun di daerah tiap *Raad van Justitie*, yang dahulu hanya ada di beberapa tempat seperti:

- Jakarta
- Semarang
- Surabaya
- Medan
- Padang dan
- Makassar (Ujung Pandang).

Ayat (3) dari pasal tersebut mengatakan bahwa di tempat-tempat yang dipandang perlu diangkat agen-agen Balai Harta Peninggalan. Suatu Instruksi Balai Harta Peninggalan ditetapkan oleh Presiden (Menteri Kehakiman) setelah mendengar Mahkamah Agung, dalam instruksi mana diatur susunan dan peraturan tiap Balai Harta Peninggalan.

- Dalam hal Balai Harta Peninggalan harus bekerja di luar kantor, Balai Harta Peninggalan dapat diwakili oleh satu anggota atau lebih, agen-agen Balai Harta Peninggalan atau lain pegawai (417/1). Pendapat Balai Harta Peninggalan harus dinyatakan tertulis disertai alasan-alasannya; kalau undang-undang mengharuskan Balai Harta Peninggalan campur tangan dalam suatu

persoalan, maka Balai Harta Peninggalan tidak boleh dikesampingkan. Segala ketentuan atau perjanjian yang bertentangan dengan ini batal dan tidak berlaku (Pasal 418 BW).

- Semua ongkos dan pendapatan Balai adalah untuk Pemerintah karena Balai adalah suatu Badan Pemerintah (*Staatscollege*, Pasal 1 Inst.)
- Masing-masing Balai mempunyai Presiden, Wakil Presiden, anggota-anggota, Sekretaris, Kasir dan pemegang buku. Mereka tidak boleh berdagang, pun tidak boleh memiliki saham (7 Instr.).
- Akibat kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang Balai Harta Peninggalan ditanggung oleh Pemerintah.
- Instruksi Balai Harta Peninggalan telah ditetapkan dalam suatu Ordonansi 1872 Stb. 166 dan mulai berlaku 1 Juli 1873. Dalam instruksi ini antara lain diatur tugas-tugas Balai Harta Peninggalan meliputi:
  1. pengampuan anak yang masih dalam kandungan;
  2. tugas perwalian dan pengampuan;
  3. tugas mengurus harta orang tidak hadir;
  4. tugas sehubungan dengan surat-surat wasiat;
  5. tugas mengurus harta peninggalan yang tak terurus
  6. kepailitan.

Dengan telah dihapuskannya semua Perwakilan Balai Harta Peninggalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PR.07.01 Tahun 1986, tanggal 5 Nopember 1986; Nomor: M.01- PR.07.01 Tahun 1987, tanggal 1 April 1987; Nomor: M.06-PR.07.01 Tahun 1987 tanggal 5 September 1987; Nomor: M.04-PR.07.01 Tahun 1987, tanggal 29 Juni 1987, maka tugas teknis Balai Harta Peninggalan pada Perwakilan yang dihapuskan, pada dasarnya dilakukan langsung oleh masing-masing Balai Harta Peninggalan yang membawahinya (Pasal

2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01- PR.08.01 Tahun 1987, tanggal 24 Januari 1987).

Kebijaksanaan Departemen Kehakiman tersebut di atas merupakan upaya pemerintah dalam menampung perkembangan kebutuhan hukum bagi Balai Harta Peninggalan, namun demikian peraturan-peraturan Menteri Kehakiman tersebut perlu dikaji untuk kemudian dituangkan dalam RUU yang akan mengatur tentang tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, mengingat keberadaan Balai harta Peninggalan saat ini masih sangat dibutuhkan.

## **2. Dewan Perwalian**

Dengan diundangkan *Kinderwatgeving* tahun 1927 diadakan Dewan Perwalian. Pasal 416a BW menentukan bahwa dalam wilayah hukum tiap *Raad van Justitie* (Pengadilan Negeri) dahulu hanya ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Makasar (Ujung Pandang) ada satu Dewan Perwalian; ketentuan yang sama berlaku juga untuk Balai Harta Peninggalan (Pasal 415). Dengan demikian dimana ada Balai Harta Peninggalan di situ ada Dewan Perwalian.

Tugas Dewan Perwalian adalah pengurusan dan pemeliharaan (*de Zorg*) anak-anak di bawah umur yang atas keputusan pengadilan atau jaksa dilimpahkan pada Dewan Perwalian. Ongkos-ongkos Dewan dipikul oleh Negara.

- Anggota-anggota Dewan Perwalian adalah anggota-anggota Balai Harta Peninggalan ditambah dengan beberapa anggota yang ditetapkan oleh Presiden (Menteri Kehakiman).
- Pengawasan tertinggi atas para wali dan wali pengawas adalah *Raad van Justitie* (kini Pengadilan Negeri) masing-masing wilayah hukumnya.

Meskipun Dewan perwalian telah dihapus berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.01 tahun

1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Harta Peninggalan, tetapi karena tugas-tugas yang sementara ini dilaksanakan masih tetap sebagaimana pelaksanaannya sebelum dicabut. Maka peraturan Menteri Kehakiman tersebut perlu dikaji mengingat tugas Dewan Perwalian dalam hal melindungi hak-hak dan kepentingan anak di bawah umur justru diharapkan tidak saja hanya diterapkan untuk golongan tertentu tetapi dapat menjangkau setiap anak warga negara Indonesia, mengingat hingga sekarang belum ada Dewan/Lembaga tertentu yang khusus melakukan tugas perlindungan hak-hak anak yang diberikan oleh Pemerintah kecuali dalam bidang kehidupan sosial.

Sedangkan BISPA memberi bimbingan dan melaksanakan tugasnya bilamana telah ada kasus di pengadilan baik Perdata ataupun Pidana, tetapi bukan merupakan Dewan/Lembaga yang benar-benar bertugas melindungi hak-hak anak belum dewasa.

Dari hasil penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan Tim pada Bab VI tentang Perwalian, ada beberapa pasal yang materinya tetap dipertahankan, ada yang dihapuskan dan ada sebagian materinya dipertahankan antara lain:

A. *Perwalian pada umumnya, tercantum di dalam:*

- Pasal 331: Perumusannya diperbaharui, alasan karena berkaitan dengan Pasal 351 (mengenai *medevoogd* atau wali peserta atau wali pendamping) dan Pasal 361, untuk kejelasan dari teks terjemahan yang dianggap kurang jelas dan kurang tepat.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 331a dipertahankan, alasan: wali diangkat untuk kurun waktu tertentu (tidak untuk selamanya), karenanya perlu ditentukan kapan wali itu dimulainya dan kapan berakhir.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 331b dipertahankan, alasan: sebagai konsekuensi diterimanya pasal 331 a yang mengatur tentang mulai berlakunya perwalian, maka Pasal 331b tetap dipertahankan untuk mengatur berakhirnya perwalian.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 332 dipertahankan, alasan: untuk kepentingan terbaik anak agar tidak terlantar, karena anak masih memerlukan perlindungan mengingat anak belum dapat berdiri sendiri dan belum mampu melakukan perbuatan hukum sendiri.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 332a dipertahankan, alasan: masih relevan, untuk kepastian hukum, dengan catatan istilah *pal* diganti *km*.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 332b dihapus ayat (1), alasan: sebab dalam UU Perkawinan (UU No.1/1974) disebutkan bahwa wanita yang telah menikah tetap cakap terhadap hukum. Sejalan dengan SEMA No.3/1963 No. 115/P/3292/M/1963 Perihal gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang antara lain berbunyi: 1. Pasal-pasal 108 dan 110 BW tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami). ayat ke 2 dipertahankan dengan perbaikan.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 333 dipertahankan, alasan: karena masih dibutuhkan dan sesuai hukum acara positif.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 334 dipertahankan, alasan: karena memang dibutuhkan, dengan catatan/pengecualian surat kuasa istimewa: tidak usah pakai materai, seorang kuasa hanya boleh bertindak satu orang saja bagi keluarga sedarah atau keluarga semenda, dengan maksud agar setiap kuasa dapat memberikan keterangan masing-masing.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 335 dipertahankan, alasan: masih dibutuhkan untuk pengawasan dan pengamanan harta anak wali dalam perwalian, dalam hal ini BHP bertindak demi kepentingan wali tersebut.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 336 dipertahankan dan dijadikan ketentuan sanksi, alasan: masih diperlukan penyelesaian benda jaminan bagi anak wali.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 337 masih diperlakukan untuk pengawasan jaminan terhadap harta anak wali, dan bagi wali kecuali apabila dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 338 dipertahankan, alasan: masih diperlukan karena merupakan sanksi terhadap wali yang telah merugikan harta anak belum dewasa.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 338a dipertahankan, alasan: masih perlu dalam rangka perlindungan harta anak wali.  
Perumusan baru (lihat lampiran).
- Pasal 339 dipertahankan, alasan: masih perlu dalam rangka pertanggungjawaban anak wali di luar negeri.  
Perumusan baru (lihat lampiran).
- Pasal 340 dipertahankan, alasan: untuk kepentingan penjamin demi kemudahan untuk saling berkomunikasi (lebih-lebih kalau ada urusan dengan pengadilan).  
Perumusan baru (lihat lampiran).
- Pasal 341 dipertahankan, alasan: menjaga kelangsungan perwalian jangan sampai terjadi, bahwa pada saat yang penting tidak ada wali/penjamin yang melindungi anak.  
Perumusan baru (lihat lampiran).
- Pasal 342, 343 dipertahankan, alasan: sudah seharusnya.  
Perumusan baru (lihat lampiran).
- Pasal 344 dipertahankan, alasan: demi ketertiban umum.  
Perumusan baru (lihat lampiran).
- Pasal 346, 347 dihapuskan.
- Pasal 348 dipertahankan, alasan: untuk menjamin hak perdata anak sejak dalam kandungan (sejalan dengan konvensi hak-hak anak), demi kesejahteraan.

teraan anak N-BW Buku I Pasal 2 dan UU Kesejahteraan anak Pasal 2 ayat (3) Bab II mengenai Hak Anak.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 349, 350 dihapuskan.
- Pasal 351 dipertahankan, alasan masih dibutuhkan demi kepentingan kesejahteraan anak, dengan catatan kalimat perpisahan meja dan ranjang dihapus dengan alasan sebagaimana pasal terdahulu.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 352 dipertahankan, alasan: untuk kepentingan dan menghindarkan berkurangnya harta kekayaan anak belum dewasa, dan demi kepastian hukum.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 353 dipertahankan, alasan:
  1. untuk perlindungan bagi anak agar anak dalam keadaan bagaimanapun tetap berada di bawah perlindungan wali;
  2. wali bersifat tunggal;
  3. untuk mencegah adanya kekosongan hukum harus kembali berdasarkan perwalian menurut UU (sesuai pasal 345);
  4. oleh UU tidak dimungkinkan anak di bawah umur tidak di bawah perwalian;
  5. atau diganti dan agar suami atau istri yang baru yang akan menjadi wali peserta

didengar juga sehingga jumlah yang dide-  
ngar oleh Pengadilan adalah 4 orang. Hal ini  
sehubungan dengan kalimat terdahulu  
kecuali kepentingan anak menentangnya.

Perumusan baru (lihat lampiran)

- Pasal 354 & 354a sebagian materinya dipertahankan, alasan:  
masih diperlukan bilamana ada permohonan  
perwalian dimaksud untuk kepentingan  
status anak luar nikah yang diakui, dan  
sebagian materinya dicabut tentang hal  
yang mengatur pisah meja dan tempat tidur  
yang berkaitan dan disebut dalam Pasal  
206, karena lembaga tersebut tidak diperiu-  
kan lagi, alasan: telah ditiadakan/dihapus  
dalam UU No.1/1974.

Perumusan baru (lihat lampiran).

*B. Perwalian yang diperintahkan oleh Bapak atau Ibu, tercantum dalam:*

- Pasal 355      ayat 1 dan 4 dipertahankan  
                    ayat 2 dicabut  
                    alasan:
  - a. Ayat (2) Pasal 355 diusulkan untuk dihapus,  
karena yayasan dimungkinkan berbentuk  
badan hukum.
  - b. Bila dihubungkan dengan Pasal 365 ayat (1)  
yang menentukan bahwa hakim (Pengadilan  
Negeri) dapat memerintahkan badan hukum  
untuk menjadi wali.
  - c. Menurut Tim Pasal 365 ayat (1) sudah  
menampung Pasal 355 (2) bahwa boleh

diangkat sebagai wali dengan penetapan hakim yang berarti tanpa penetapan hakim badan hukum tidak boleh diangkat sebagai wali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 355 (2) diusulkan untuk dihapus karena berlebihan.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 356 dipertahankan, alasan: bahwa apabila orang tua tersebut tidak memangku kekuasaan orang tua tentu tidak bisa menunjuk atau mengangkat seorang wali (kekuasaan orang tua yang dipecat/ dicabut)

Perumusan baru (lihat lampiran)

- Pasal 357 dipertahankan, alasan: karena dengan berakhirnya pengampuan kekuasaan asuh orang tua dikembalikan, maka berakhirilah perwalian tersebut.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 358 dipertahankan, dengan komentar khusus untuk pengakuan anak oleh seorang wanita tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Tim berpendapat anak luar nikah tidak memerlukan pengakuan dari ibunya sesuai dengan UU No.1/1974 yang berbunyi: anak luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perumusan baru (lihat lampiran)

C. *Perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, tercantum di dalam:*

- Pasal 359 dipertahankan, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan dalam ayat ke-4 Pasal 206, alasan: untuk kepentingan perlindungan dari anak yang belum dewasa agar supaya tidak ada kekosongan orang tua dan pengangkatan wali dalam masa transisi.,

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 360 dipertahankan, alasan: masih diperlukan untuk kepentingan perlindungan anak belum dewasa.

Perumusan baru (lihat lampiran)

- Pasal 361 dipertahankan, dengan catatan kalimat di Negeri belanda atau salah satu jabatannya dihapus karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 362-364 dipertahankan, alasan: karena masih diperlukan agar wali melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 365 dipertahankan, alasan:
1. masih relevan
  2. agar terdapat kepastian hukum
  3. adanya bukti tertulis merupakan alat bukti yang kuat

4. BHP sampai sekarang ini masih sangat dibutuhkan keberadaannya
5. BHP sebagai instansi pengelola harta peninggalan, wajib mengurus harta dari anak yang belum dewasa apabila ditunjuk.

Perumusan (lihat lampiran)

*D. Perwalian oleh Perhimpunan, Yayasan dan Lembaga-lembaga Amal, tercantum di dalam:*

- Pasal 365 dipertahankan, alasan:
1. masih relevan
  2. agar terdapat kepastian hukum
  3. adanya bukti tertulis merupakan alat bukti yang kuat
  4. BHP sampai sekarang ini masih sangat dibutuhkan keberadaannya
  5. BHP sebagai instansi pengelola harta peninggalan, wajib mengurus harta dari anak yang belum dewasa apabila ditunjuk.

Perumusan (lihat lampiran)

- Pasal 365a dipertahankan, alasan:
1. masih relevan
  2. agar ada kepastian hukum.

Perumusan baru (lihat lampiran)

*E. Perwalian Pengawas tercantum di dalam:*

- Pasal 366-375 dipertahankan, alasan: karena BHP wajib mengawasi perwalian.

Perumusan baru (lihat lampiran).

F. *Alasan-alasan Yang Mempermaafkan diri dari Perwalian tercantum di dalam:*

- Pasal 376-377 dipertahankan, karena memberi kebijaksanaan bagi yang tidak berkesempatan/tidak memungkinkan meninggalkan tugas untuk tidak menjadi wali.  
Perumusan baru (lihat lampiran).

G. *Pengecualian, Pembebasan serta Pemecatan dari Perwalian tercantum di dalam:*

- Pasal 378-381b dipertahankan, alasan: untuk ketegasan dan tanggung jawab tugas perwalian, perlu adanya sanksi pencabutan kuasa asuh (*ontzetting*) sebagai wali.  
Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 382-382g dipertahankan, alasan: karena perlu untuk syarat-syarat yang tegas tentang pembebasan wali sebagai kuasa asuh (*ontheffing*).  
Perumusan baru (lihat lampiran).

H. *Pengawasan Wali Atas Pribadi Anak belum Dewasa, tercantum di dalam:*

- Pasal 383-384a dipertahankan, alasan: masih diperlukan untuk kepastian hukum dan perlindungan bagi anak di bawah umur serta pengawasan terhadap wali.  
Perumusan baru (lihat lampiran).

I. *Tugas Mengurus Wali, tercantum dalam:*

- Pasal 385-389 dipertahankan, alasan: masih diperlukan untuk kepastian hukum dan perlindungan

bagi anak di bawah umur serta pengawasan terhadap wali.

Perumusan baru (lihat lampiran)

- Pasal 390-408 dipertahankan, alasan: karena masih dibutuhkan untuk melindungi harta kekayaan yang menjadi bagian anak belum dewasa hingga terjamin kepemilikannya:

**Catatan:** -- Ps. 391 ayat 3 dijadikan ketentuan sanksi  
-- Ps. 403 ayat 2 dan 3 dijadikan ketentuan sanksi.

Perumusan baru (lihat lampiran).

*J. Perhitungan Tanggung Jawab Perwalian, tercantum di dalam:*

- Pasal 409-414 dipertahankan, masih diperlukan untuk melindungi harta kekayaan yang menjadi bagian anak belum dewasa, sehingga terjamin kepemilikannya.

**Catatan:** -- Ps. 413 ayat 2 dijadikan ketentuan sanksi.

Perumusan baru (lihat lampiran).

*K. Balai Harta Peninggalan dan Dewan-dewan Perwalian tercantum di dalam:*

- *Pasal 415-418a* dipertahankan, kecuali Pasal 415 ayat 5 dihapuskan, karena dirasakan pentingnya tugas BHP, diusulkan untuk membentuk Kantor BHP pada setiap wilayah hukum Pengadilan Negeri atau sekurang-kurangnya satu kantor BHP di setiap propinsi.

Perumusan baru (lihat lampiran).

## Beberapa Perlunakan dan Pengumuman Pendewasaan

---

### A. Perlunakan

Perlunakan (*handlichting*) adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk keseluruhannya maupun dalam hal-hal tertentu. Perlunakan itu dapat dibedakan dalam: (Pasal 419-432 BW)

1. Perlunakan untuk meniadakan belum dewasa untuk keseluruhan yang disebut *handlichting* yang sempurna.
2. Perlunakan untuk hal-hal tertentu yang disebut *handlichting* yang terbatas.

#### *ad.1 Handlichting yang Sempurna*

Dengan *handlichting* ini maka orang yang belum dewasa disamakan kedudukannya dengan orang dewasa.

*Handlichting* diperoleh dengan surat-surat pernyataan sudah dewasa" atau dalam bahasa latin *venie aetatis*.

Pejabat yang berwenang memberikan surat-surat semacam itu adalah Menteri Kehakiman atas nama Presiden sesudah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 420 BW).

Yang dapat mengajukan permintaan untuk mendapatkan *venie aetatis* adalah anak belum dewasa (*minderjarige*) yang sudah berumur penuh 20 tahun (Pasal 421 BW).

**Catatan:** Dengan perubahan batas usia dewasa (Pasal 330) menjadi 18 tahun maka batas usia 20 tahun disesuaikan dan diubah menjadi 17 tahun.

Orang yang sudah dinyatakan dewasa (*meerderjarig*) sedemikian (jadi yang sudah menerima *venia aetis*) maka perbuatannya dalam segala hal disamakan dengan orang yang sudah dewasa (*meederjarig*) (Pasal 424 BW). Akan tetapi dalam *venia aetatis* dapat diadakan ketentuan pembatasan untuk kepentingan anak belum dewasa (*minderjarige*) itu sendiri dengan menentukan bahwa untuk memindahkan atau untuk membebani barang-barang tidak bergerak maka sampai ia berusia 21 tahun ia diharuskan minta izin dari pengadilan (Pasal 425 BW), (dengan catatan usia harus disesuaikan menjadi 18 tahun).

## **ad.2 Handlichting yang Terbatas**

*Handlichting* yang terbatas dapat diberikan kepada anak belum dewasa (*minderjarige*) yang telah berumur 16 tahun.

Yang dapat memberikan *handlichting* yang terbatas ini adalah pengadilan atas permintaan orang yang belum dewasa (*minderjarig*) tersebut dan hanya dapat memberikan kalau orang tua/walinya tidak berkeberatan. *Handlichting* ini memberikan kepada anak belum dewasa (*minderjarige*) hak-hak tertentu seperti terhadap orang yang sudah dewasa (*meerderjarig*).

*Handlichting* yang terbatas dapat dicabut oleh Pengadilan Negeri kalau disalahgunakan oleh anak belum dewasa (*minderjarige*) atau kalau ada alasan yang cukup mengkhawatirkan bahwa hal itu akan disalahgunakan. Agar *handlichting* itu berlaku terhadap pihak ketiga, maka haruslah *handlichting* itu diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara.

## **B. Pengumuman Pendewasaan**

Pemberitahuan untuk umum dilakukan secara patut dan pemuatannya dicantumkan dalam suatu Surat Kabar resmi yang mempunyai peredaran nasional, mengenai pernyataan sudah akil balik tersebut, demikian sebaliknya mengenai penarikan kembali suatu pendewasaan apakah diperlukan lagi untuk mengumumkan di surat kabar diserahkan kepada yang berkepentingan.

---

## Pengampuan

---

Ketentuan hukumnya terdapat dalam Pasal 433-462 BW. Kalau dengan *handlichting* (Pasal 419 BW) orang yang belum dewasa (*minderjarig*) dapat diberi kedudukan sama dengan orang yang dewasa (*meerderjarig*), tetapi dengan kuratel justru sebaliknya, orang yang sudah dewasa (*meerderjarig*) diberi kedudukan sama dengan orang yang belum dewasa (*minderjarig*).

### A. Alasan Pengampuan

Dengan BW disebutkan tiga buah alasan tentang pengampuan yaitu karena:

1. keborosan (*verkwisting*);
2. lemah pikiran (*zwakheid van vermogens*);
3. kekurangan daya berpikir: sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan *razernij* (dungu disertai dengan mengamuk) Pasal 433-434 BW.

### ***Perbedaan dengan KUH Perdata Belanda***

KUH Perdata Indonesia, di bawah Pengampuan (*curateele*) didapati perbedaan dengan KUH Perdata Belanda yang baru Negeri Belanda. KUH Perdata Indonesia mengenal dua dasar untuk dapat dijadikan orang di bawah pengampuan (*curateele*), yaitu berpenyakit jiwa dan sangat boros (mubazir).

Di dalam Pasal 1: 378 BW baru didapati tiga dasar untuk *curateele*, yaitu:

- a. gangguan jiwa
- b. pemborosan;
- c. kebiasaan menyalahgunakan minuman keras (*gewoonte van drankmisbruik*).

Yang disebut pada ad.c. tidak didapati di Indonesia.

Di Negeri Belanda apabila sudah ditetapkan dengan vonnis masih ada keharusan lagi untuk disiarkan di dalam Lembaran Negara dan di dalam dua buah harian. Di Indonesia penyiaran di dalam dua buah harian ini tidak diatur.

### ***Menurut Hukum Islam***

Menurut hukum Islam orang yang terganggu jiwanya (*Majnun*) demi hukum berada dalam keadaan di bawah pengampuan (*hajar, curateele*) tanpa diperlukan adanya keputusan Pengadilan.

Demikian juga demi hukum terhapus keadaan di bawah pengampuan apabila orang yang terganggu jiwanya itu sembuh, tanpa keputusan Pengadilan.

Karena dalam keadaan jiwanya terganggu, yang bersangkutan tidak dapat melakukan tindakan hukum. Demikian juga segala kewajiban yang dibebankan hukum Islam terhadap seorang yang beragama Islam, seperti sembahyang, puasa, haji dan lain-lain dibebaskan dari padanya.

Yang mengurus harta benda dari seorang yang terganggu jiwanya ialah disebut wilayatal-mal (seperti Kurator) adalah ayah, atok (ayah dari ayah). Salah seorang daripadanya dapat menunjuk orang lain yang disebut wasi (kurator). Di dalam hal tidak ada keluarga yang ditunjuk hakim dapat menunjuk seorang wasi (kurator).

Mereka yang ditunjuk itu bukan saja mengurus bendanya, tetapi mereka juga mengurus segala-galanya, makanan, pakaian, layanan, perumahan, rawatan kesehatan dan lain-lain.

Seorang yang pemboros, mubazir yang mengeluarkan harta bendanya tanpa perhitungan seperti membuat transaksi yang tidak tentu tujuannya dan merugikan, melemparkan harta kekayaan ke dalam laut, membeli pakaian dengan harga yang pantas dan tinggi, membuat pesta makan yang mewah-mewah untuk menetapkan orang seperti itu berada di bawah Pengampuan (*curateele*) diperlukan ketetapan Pengadilan.

Dengan adanya Ketetapan pengadilan maka pemboros itu tidak dapat lagi bertindak sendiri. Semua kepentingannya diurus oleh wali (kurator).

Orang mubazir ini dengan bantuan walinya (kurator) dapat kawin dan membuat wasiat. Pemboros, mubazir ini hapus ialah juga dengan ketetapan pengadilan.

Tampak ada perbedaan antara KUH Perdata dengan Hukum Islam di dalam persoalan seorang yang beroleh gangguan jiwa di bawah pengampuan (*curateele*) menurut KUH Perdata diperlukan keputusan pengadilan dan menurut hukum Islam keputusan Pengadilan tidak diperlukan.

Tentang seorang pemboros ditetapkan di bawah pengampuan (*curateele*) tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan KUH Perdata yaitu sama-sama diperlukan adanya keputusan Pengadilan.

## **B. Cara Menetapkan Pengampuan**

Oleh Pasal 436 BW ditetapkan bahwa yang berkuasa menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum orang yang akan diletakkan di bawah pengampuan bertempat tinggal.

Yang dapat dimohonkan pengampuan adalah:

1. bagi yang kekurangan daya berpikirnya, yaitu oleh:
  - a. setiap keluarga sedarah (*bloedverwanten*) dan suami atau istri (*echtgenoot*) Pasal 434 BW;
  - b. jaksa, akan tetapi hanya terhadap seorang kurandus (*curandus*) yang tidak mempunyai suami atau istri ataupun tidak mempunyai keluarga sedarah di wilayah Indonesia.  
Dalam hal *razeernij*: jaksa wajib memintakan pengampuan bilamana pengampuan tersebut belum dimintakan. Dalam hal *onnozelheid* atau *krankzinnigheid*: jaksa dapat (tidak wajib) memintakan pengampuan apabila kurandus tidak mempunyai keluarga sedarah atau suami/istri di wilayah Indonesia.
2. bagi yang lemah pikiran (*zwakheid van vermogens*) oleh orang yang bersangkutan sendiri yang merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri;
3. bagi keborosan: khusus oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sanak keluarganya dalam garis menyimpang sampai derajat keempat dan/atau suami/istri.

### C. Prosedur di muka Pengadilan (Pasal 437-445 BW)

1. Dalam hal Kekurangan Daya Berpikir (*krankzinningheid*) dan dalam hal Keborosan.

Permohonan harus jelas menyebutkan fakta-fakta yang menyatakan adanya *krankzinningheid* atau adanya keborosan, permohonan itu harus disertai alat-alat bukti dan kalau ada harus menampilkan saksi-saksi. Bilamana fakta-fakta yang dibutuhkan cukup penting untuk menetapkan adanya suatu pengampuan maka wajiblah pengadilan mendengar keluarga sedarah dan sanak keluarga semenda. Setelah itu pengadilan mendengar orang yang hendak dimintakan pengampuan tersebut.

Jika orang ini tidak mampu berpisah tempat maka pemeriksaan dilangsungkan di rumahnya oleh seorang hakim atau lebih yang diangkat untuk keperluan tersebut disertai oleh panitera dan harus dihadiri pula oleh jaksa.

Setelah permohonan diajukan maka jika ada alasan untuk pengampuan itu pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara guna mengurus pribadi dan harta kekayaan orang yang dimintakan pengampuan itu. Baru setelah itu pengadilan memberikan putusan. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan setelah ada konklusi jaksa.

#### **D. Berlakunya dan Akibat Pengampuan**

Pengampuan itu mulai berlaku terhitung sejak putusan atau penetapan pengadilan diucapkan.

Dengan diletakkannya seseorang di bawah pengampuan maka orang tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang anak belum dewasa (*minderjarige*). Ia menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya dinyatakan batal kalau yang menjadi kurandus itu disebabkan oleh kekurangan daya berpikir (*krankzinnigheid*).

Bagi seorang kurandus karena keborosan maka ketidakcakapan bertindakannya hanya menyangkut perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan saja. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang tidak bersifat harta kekayaan (misalnya dalam bidang hukum keluarga), maka ia tetap dianggap cakap bertindak.

Terhadap seorang kurandus karena lemah pikiran timbul keragu-raguan apakah ia harus disamakan dengan seorang kurandus karena kekurangan daya pikir atautakah dengan seorang kurandus karena keborosan.

Scholten condong untuk menyamakan kedudukan seorang kurandus karena lemah pikiran itu dengan seorang kurandus karena keborosan. Jadi ia hanya tidak cakap bertindak dalam bidang hukum harta kekayaan saja.

Seorang yang kekurangan daya berpikir yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebelum ia dinyatakan di bawah kuratel maka perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya itu dapat pula dimintakan pembatalan apabila ternyata bahwa sebab-sebab kuratel itu sudah ada pada waktu perbuatan hukum itu dilakukannya; dan apabila sebelum meninggal sudah dimajukan permohonan untuk kuratel kepada pengadilan.

#### **E. Jabatan Kurator (Curator)**

Seorang kurandus yang bersuami atau beristri maka istri atau suaminya yang diangkat menjadi kurator (= wakil kurandus) kecuali jika ada hal-hal penting yang menyebabkan bahwa sebaiknya orang lain yang diangkat sebagai kurandus (Pasal 451 BW).

Apabila seorang kurandus mempunyai anak (-anak) yang belum dewasa maka menurut Pasal 453 BW dengan sendirinya (*van rechtswege*) kurator menjadi wali anak-anak itu jika orang tua yang lain tidak bisa melakukan kekuasaan orang tua.

#### **F. Berakhirnya Pengampuan**

##### **1. Bagi kurandus (*curandus*):**

dengan matinya, atau dengan hapusnya atau dengan berhentinya sebab-sebab pengampuan. Hal ini harus dilakukan dengan putusan pengadilan.

##### **2. Bagi kurator (*Curator*):**

kekecualian sebab-sebab umum maka yang berlaku untuk pengakhiran perwalian berlaku pulalah di sini. Di samping itu berlaku

pula Pasal 459 BW yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dipaksakan untuk menjadi kurator selama lebih dari delapan tahun kecuali apabila kurator itu merupakan suami atau istri kurandus atau keluarganya dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.

Dari hasil penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan oleh Tim, mengenai Bab VI tentang Pengampuan (Pasal 433 s.d. 462) Tim berpendapat bahwa seluruh pasal-pasal tersebut dapat dipertahankan karena masih diperlukan sementara belum diatur dalam undang-undang yang lain (rumusan baru terlampir).

## **Keadaan Tidak Hadir**

---

BW mengenal 3 kurun waktu mengenai keadaan tidak hadir:

- I. Pengambilan tindakan sementara
- II. Masa mungkin telah meninggal
- III. Masa perwarisan definitif.

### **A. Pengambilan Tindakan Sementara (*voorlopige voorzieningen*)**

Menurut Undang-undang seorang tidak hadir (*afwezig*) jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi (Pasal 463). Secara singkat: jika seorang meninggalkan tempat tinggalnya sedang ia tidak mau sempurna mewakilkan kepentingannya pada seseorang.

"*Tindakan sementara*" hanya diambil jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan. "*Tindakan sementara*" itu dimintakan kepada Pengadilan Negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan harta kekayaan (*stoffelijk belang*) umpamanya istrinya, para kreditur, sesama pemegang saham dan lain-lain.

Tindakan sementara yang dimaksud itu mulai dengan perintah Hakim kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tidak hadir, selanjutnya untuk mewakilkannya untuk mempertahankan hak-haknya Balai Harta Peninggalan berkewajiban:

1. membuat pencatatan harta yang urusannya diserahkan kepadanya, jika perlu sebelumnya disegel dahulu (Pasal 464 BW jo. 64 Inst. BHP);  
Peninggalan (Inst. Pasal 64);
3. memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak, kecuali diperintahkan lain oleh Hakim (Pasal 464);
4. tiap tahun memberi pertanggungjawaban pada jaksa dengan memperhatikan surat-surat pengurusan dan efek-efek (Pasal 465).

Balai Harta Peninggalan berhak atas upah yang besarnya sama seperti seorang wali (Pasal 411, **Catatan:** Upah untuk Balai Harta Peninggalan ini sebagai pengurus orang tidak hadir tidak tertulis dalam BW maupun Inst. Balai Harta Peninggalan, tetapi rupanya meniru upah di Negeri Belanda yang mengatur upah itu dalam Pasal 522 NBW, pasal mana tidak dioper dalam KUH Perdata.

#### **B. Masa adanya kemungkinan sudah meninggal (*vermoedelijk overlijden*)**

Seorang dapat diputuskan "kemungkinan sudah meninggal" jika:

1. ia tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan surat kuasa (Pasal 467);
2. ia tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada, tetapi sudah habis waktu berlakunya (Pasal 470);
3. ia tidak hadir 1 tahun, jika orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara (Stb. 1922 No. 455);
4. ia tidak hadir 1 tahun, bila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara (Stb. 1922 No. 455), misalnya: peristiwa Kapal Tampomas.

### ***Mulai kapan seorang terhitung tidak hadir?***

Dimulai pada hari ia pergi dalam hal-hal sub 1 dan 2 di atas, bila tidak ada kabar yang diterima dari orang yang bersangkutan; dalam hal-hal lain, sejak kabar yang terakhir diterima. Dalam hal sub 3, sejak kabar terakhir dan jika tidak ada kabar, sejak hari berangkatnya; dalam hal sub 4 sejak tanggal terjadinya peristiwa.

### ***Prosedur***

Permohonan diajukan kepada Pengadilan dari tempat tinggal orang yang tidak hadir, untuk memanggilnya dengan iklan dan kalau tidak ada kabar panggilan dilakukan 3 kali lagi tiap 3 bulan. Panggilan diumumkan dalam harian yang ditentukan oleh Hakim dan ditempel di pintu Pengadilan Negeri serta Kantor Walikota (Pasal 467).

Jika semua telah dilakukan dan tidak ada kabar, Pengadilan Negeri menyatakan dalam suatu keputusan, bahwa orang yang bersangkutan "mungkin sudah meninggal" dan menyebut dalam keputusan itu tanggal mulainya menurut apa yang tertulis di atas (Pasal 468). Keputusan Pengadilan Negeri harus diumumkan dalam harian yang sama seperti dilakukan untuk panggilan-panggilan (Pasal 471).

### ***Akibat-akibat keputusan "mungkin meninggal"***

Para ahli waris yang diperkirakan (*veermoedelijke erfgenamen*) adalah mereka yang pada tanggal dimulainya "mungkin sudah meninggal" disebut dalam keputusan Pengadilan Negeri, adalah ahli waris dan atau legataris (penerima hibah wasiat).

### ***Hak dan kewajiban mereka adalah:***

1. menuntut pembukaan surat wasiat;
2. mengambil (menerima) harta orang yang tidak hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harta yang diambil serta memberi jaminan yang harus disetujui oleh Hakim (Pasal 472);

3. meminta pertanggungjawaban dari Balai Harta Peninggalan bila Balai Harta Peninggalan dahulu mengurusnya;
4. mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tidak hadir (Pasal 488); para ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerima harta warisan secara terbatas (Pasal 477);
5. pada umumnya mereka bertindak sebagai orang yang mempunyai hak pakai hasil (*vruchtgebruik*) (Pasal 474) namun dengan perbedaan: ada kemungkinan harus mengembalikan sebagian hasil kepada orang yang tidak hadir dalam kejadian tertentu (lihat 482);
6. berhak mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan: harta tetap tidak dapat dijual untuk mengadakan pembagian itu kecuali dengan izin Hakim (Pasal 478 dan 481).

Hak suami atau istri yang ditinggal dan yang menikah dengan percampuran harta.

Suami atau istri yang ditinggal dalam masa "mungkin sudah meninggal" ini berhak untuk:

1. memilih percampuran harta diteruskan untuk suatu waktu tertentu yang tidak boleh lebih lama dari 10 tahun. Jika fasilitas ini dipergunakan, suami atau istri yang ditinggalkan dapat menuntut pengurusan harta untuk mana ia mendapat prioritas; dalam hal ini pencatatan harta tetap diwajibkan.
2. memilih pemisahan dan pembagian harta orang tidak hadir; dalam hal ini suami atau istri yang ditinggalkan dapat mengambil ia punya bagian dalam percampuran harta dengan memberi jaminan sedang untuk bagiannya dalam harta warisan berlaku ketentuan-ketentuan untuk para ahliwaris yang diperkirakan tertulis dalam Pasal-pasal 472- 488.

### ***Berakhirnya keadaan "mungkin sudah meninggal"***

1. jika orang yang tidak hadir kembali atau ada kabar baru tentang hidupnya;
2. jika orang yang tidak hadir meninggal dunia;
3. jika masa "pewarisan definitif" termaksud dalam Pasal 484 mulai.

### **C. Masa "pewarisan definitif"**

Masa "pewarisan definitif" mulai setelah lewat 30 tahun sejak tanggal tersebut dalam keputusan Hakim tentang "mungkin sudah meninggal" atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya orang yang tidak hadir, yang mana lebih cepat (Pasal 484).

### ***Akibat-akibat permulaan masa "pewarisan definitif":***

1. Semua jaminan dibebaskan;
2. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif;
3. Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.

Bilamana orang yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitif, ia berhak untuk meminta kembali harta *dalam keadaan sebagai mana adanya* berikut harga dari harta yang telah dipindahtangankan, semuanya tanpa hasil dan pendapatannya (a.l. bunga) Pasal 486 BW.

Hak-hak yang jatuh pada orang yang tidak hadir dalam masa "mungkin sudah meninggal" dapat dituntut oleh para ahli waris setelah mereka membuktikan, bahwa sewaktu hak-hak itu jatuh pada orang yang tidak hadir, ia masih hidup (Pasal 489). Ini adalah syarat umum yang harus dipenuhi untuk mewarisi sesuatu sebagaimana tertulis dalam Pasal 899 BW.

Umpamanya ada hibah wasiat yang jatuh pada orang yang tidak hadir yang tidak diketahui masih hidup atau tidak, sedang bila ia sudah meninggal dunia harta itu (yang dihibahkan) jatuh pada orang lain, maka orang yang tersebut akhir ini dapat menguasai harta itu seolah-olah orang yang tidak hadir telah meninggal dunia. Namun orang yang disebut belakangan ini hanya dapat menguasai harta itu setelah ia memperoleh izin Pengadilan Negeri. Pengadilan mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu (panggilan-panggilan, jaminan dan lain-lain).

***Akibat-akibat keadaan tidak hadir terhadap istri dan anak-anak di bawah umur***

Kecuali dalam hal meninggalkan tempat tinggal dengan itikad jelek (untuk mana ada peraturan tersendiri, lihat perceraian), jika suami atau istri tidak hadir 10 tahun tanpa ada khabar tentang hidupnya, maka istri atau suami yang ditinggal dapat menikah lagi setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri (Pasal 493).

Sebelum memberi izin tersebut Pengadilan mengadakan tiga kali panggilan berturut-turut sebagaimana ditentukan Pasal 467/1 BW. Waktu 10 tahun dapat diperpendek sampai 1 tahun dalam hal-hal seperti tertulis di atas dalam masa "mungkin sudah meninggal" sub 3 dan 4, yaitu sesuai dengan Stbl. 1922 No, 455.

Jika izin untuk menikah sudah diberikan tetapi pernikahan baru belum dilangsungkan, sedang yang tidak hadir kembali atau memberi kabar tentang masih hidupnya, izin untuk menikah dari Pengadilan demi hukum gugur.

Setelah suami atau istri yang ditinggal menikah lagi dan kemudian yang tidak hadir kembali, maka yang tidak hadir juga boleh menikah lagi dengan orang lain.

Akibat keadaan tidak hadir terhadap anak-anak di bawah umur tidak diatur lagi dalam bab ini setelah Undang-undang

"*Kinderwetgeving*" berlaku dan karenanya Pasal-pasal 496, 497, dan 498 dibatalkan dan diganti oleh Pasal-pasal 300/2, 359/3, dan 374 BW.

Dari hasil penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan Tim mengenai keadaan tidak hadir yang terdapat di dalam:

- Pasal 463 dipertahankan, alasan:
1. belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lain;
  2. masih dibutuhkan untuk mengurus kepentingan dan harta kekayaan orang yang tidak diketahui keberadaannya;
  3. sangat berkaitan dengan kepentingan dan harta para ahli waris baik yang dewasa maupun yang belum dewasa serta kepailitan.

Perumusan baru (lihat lampiran).

- Pasal 464-495 dipertahankan (kecuali Pasal 466 dicabut), alasan untuk melindungi kepentingan orang yang berhak dan terutama sekali anak belum dewasa, misalnya mencegah agar harta kekayaan orang tidak hadir dipindahkan oleh orang yang tidak berhak.

Perumusan baru (lihat lampiran).

---

## **Bantuan Pemerintah Untuk Mengasuh Anak-anak Dalam Perwalian Yang Diselenggarakan Oleh Pihak Swasta**

---

Sebagaimana kita ketahui bahwa Perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai status badan hukum di Indonesia, begitu pula yayasan-yayasan dan badan-badan sosial yang memberikan jasa baik bagi kemanusiaan yang berkedudukan di Indonesia serta yang mempunyai anggaran dasar, akta mengenai pendiriannya serta peraturan-peraturan mengenai pengasuhan secara terus menerus anak-anak belum dewasa baik di luar maupun di panti-panti asuhan, dan pula bukti tertulis dari pengurusannya tentang telah dipenuhinya syarat-syarat yang diadakan oleh pemerintah, dapat mengajukan permohonan secara tertulis yang dibuat oleh pengurusnya untuk mendapatkan subsidi (bantuan) dari pemerintah. Apabila badan-badan tersebut di atas memang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 359 atau Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menjalankan perwalian terhadap anak-anak belum dewasa yang kekuasaan dari dua atau salah satu orang tuanya atau perwaliannya telah ditiadakan atau telah dicabut atau perwalian dari para walinya telah dicabut, ataupun perwalian dari anak-anak luar perkawinan untuk sementara telah dipercayakan kepada Dewan Perwalian berdasarkan Pasal 319j Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengurus perkumpulan, yayasan atau badan sosial, yang mengasuh anak-anak belum dewasa dalam perwalian, dapat mengajukan secara tertulis penggantian subsidi (bantuan) dengan pembiayaan dan ongkos perawatan dari pemerintah, apabila dalam hal anak-anak belum dewasa tersebut karena gila atau menderita sakit saraf yang disebabkan karena cacat batiniah atau badaniah atau menderita penyakit yang parah atau penyakit menular, harus dirawat dalam rumah sakit jiwa, rumah sakit atau tempat lain untuk penyembuhannya. Biaya-biaya yang tidak dapat dihindari akibat dari kematian anak-anak belum dewasa dan biaya penguburan dapat diganti oleh pemerintah.

Dalam hal surat-surat ketetapan mengenai pemberian subsidi seperti yang dimaksud di atas dan surat-surat ketetapan mengenai ongkos-ongkos yang dibiayai oleh pemerintah dibuat oleh Departemen Sosial.

Pencabutan kembali subsidi (bantuan) disebabkan oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat atau peraturan-peraturan yang telah disetujui oleh Menteri Sosial dan pada umumnya tidak akan dilakukan sebelum perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan, badan-badan sosial yang mendapatkan subsidi (bantuan) itu, diberi peringatan dalam bentuk teguran oleh Menteri Sosial untuk segera atau dalam jangka waktu tertentu melaksanakan peraturan-peraturan yang telah diberikan itu.

## **Ketentuan Sanksi**

---

Dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian dimuat suatu sanksi dimaksudkan:

1. Agar wali tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
  2. Untuk perlindungan bagi anak di bawah umur serta pengawasan wali.
  3. Untuk perlindungan terhadap kepentingan orang yang berhak dan terutama sekali bagi anak belum dewasa, misalnya untuk mencegah agar harta kekayaan orang yang tidak hadir tidak dipindahtangankan oleh orang yang tidak berhak.
-

# 10.

## **Ketentuan Peralihan**

---

Dengan diaturnya kembali ketentuan mengenai Kebelum-dewasaan dan Perwalian sebagaimana diatur dalam Stb. 1847-23 Bab XV BW; Pemberitahuan Untuk Umum Mengenai Pernyataan Akil Balik Stb. 1851-51; Ketentuan mengenai bantuan pemerintah untuk mengasuh anak-anak dalam Perwalian yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta Stb. 1928- 179; Peraturan tentang Dewan Perwalian Stb.1927-382, dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

---

## Penutup

---

### A. Kesimpulan

1. Tentang systematika maupun materi yang terkait mengenai Perwalian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pada dasarnya sudah cukup lengkap dan terperinci, kecuali pasal-pasal yang "berbau" kolonial harus dihapus atau diganti/diperbaiki.
2. Batas Usia Dewasa 21 tahun bagi seorang anak mengingat kematangan jiwa dan perkembangan sosial dewasa ini sudah tidak sesuai lagi, perlu ditinjau dan dipadukan dengan daya berpikir dan kematangan sosial kehidupan masyarakat remaja baik nasional maupun internasional.
3. Sebagai akibat perubahan batas usia dewasa banyak mempengaruhi tanggung jawab seorang di bidang hukum baik bagi anak yang ditaruh di bawah perwalian maupun tugas-tugas dan kewajiban wali (misalnya *Handlichting*).
4. Dimungkinkannya Yayasan sebagai Lembaga Amal bertindak sebagai wali sedangkan sekarang Yayasan dapat pula berbentuk badan hukum. Ini merupakan perkembangan bentuk baru dimana semula (Pasal 355 (2) Badan-badan Hukum tidak boleh diangkat sebagai wali.
5. Kesamaan derajat antara pria dan wanita (yang telah menikah) semula tidak terlihat pengaturannya dalam KUH Perdata, sampai adanya Surat Edaran MA RI yang memberi kewenangan

bagi wanita bersuami dapat melakukan perbuatan hukum tanpa didampingi atau mendapat kuasa dari suami. Kewenangan tersebut menyebabkan pula bahwa seorang wanita meskipun telah bersuami dapat diangkat sebagai wali, tanpa harus mendapat kuasa dari suaminya.

6. Bahwa Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang Perwalian dalam garis besar, yang hanya terdiri dari 5 (lima) pasal.
7. Bahwa Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai Balai Harta Peninggalan, Dewan Perwalian, maupun Wali Pengawas, yang seharusnya merupakan hal yang penting sekali untuk melakukan pengawasan terhadap wali baik atas pribadi maupun harta benda anak belum dewasa.

Bilamana terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari seorang wali, yang mana Balai Harta Peninggalan, Dewan Perwalian, maupun Wali Pengawas belum ada (hanya berlaku untuk penduduk tertentu dengan pengertian tidak diberlakukan untuk seluruh penduduk Indonesia), maka hanya untuk bidang pidana saja, Jaksa dapat mengambil tindakan terhadap wali yang bersangkutan, sedangkan terhadap pribadi maupun harta benda tidak ada yang melakukan pengawasan, sehingga hal ini sangat merugikan anak belum dewasa yang ditaruh di bawah kekuasaan wali.

8. Bahwa mengenai pencabutan kekuasaan wali maupun orang tua sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1/1974 Pasal 49 jo Pasal 53 dan Undang-undang Nomor 4/1979 Pasal 10, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 107 dan 109 lebih tegas membedakan antara kriteria alasan pencabutan dan pembebasan kuasa asuh dan penyebutannya. Karena antara pencabutan dan pembebasan mengandung arti yang sangat

berbeda, tetapi sampai kini belum ada peraturan pelaksanaannya.

9. Maksud dan tujuan utama dari diadakannya Lembaga Tindakan Pengawasan (Ondertoezichtstelling) adalah untuk menjaga keutuhan keluarga, dalam pengertian hubungan antara orang tua dan anak-anaknya.

## **B. S a r a n**

1. Agar pasal-pasal yang diusulkan untuk tetap dipertahankan maupun yang diganti (sebagaimana dalam naskah akademik ini), dapat dipergunakan sebagai bahan RUU untuk melengkapi UU No.1/1974 tentang Perkawinan terutama Bab XI tentang Perwalian.
2. Batas usia dewasa (21 tahun) perlu ditinjau dan dipadukan dengan perkembangan masyarakat secara nasional maupun internasional.
3. Di dalam KUH Perdata, perlu pengaturan kesamaan derajat antara pria dan wanita (yang telah menikah) sehingga wanita bersuami dapat melakukan perbuatan tanpa didampingi atau mendapat kuasa dari suami dan dapat diangkat sebagai wali.
4. Agar dalam rangka melengkapi Undang-undang Nomor 1/1974 dan UU Nomor 4/1979 yang berhubungan dengan Pasal 380 BW dan 382c BW dapat segera dibuat peraturan pelaksanaannya.
5. Balai Harta Peninggalan, Wali Pengawas, Dewan Perwalian harus diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia.
6. Agar segera dibuat peraturan pelaksanaan mengenai pencabutan kekuasaan wali maupun orang tua.
7. Dalam hal melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Hakim Anak, maka diperlukan kelengkapan sarana dan prasarannya,

antara lain agar dibentuk Lembaga/Dewan Perwalian Keluarga yang dapat menunjuk seorang anggotanya untuk melaksanakan tugas sebagai Wali Keluarga.

Apakah dimungkinkan bahwa Lembaga/Dewan dimaksud termasuk di salah satu bagian yang menjadi tugas dari Dewan Perwalian di bawah naungan Balai Harta Peninggalan.

---

**USUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal .....

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- b. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan harta benda atau kekayaan anak tersebut menurut undang-undang.
- c. Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana hukum harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman yang ada dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata.
- d. Perlunakan adalah suatu bentuk hukum yang memberi kemungkinan meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk keseluruhannya maupun untuk hal-hal tertentu untuk melakukan perbuatan hukum tanpa didampingi oleh orang tua, wali atau kuasanya. Dengan melakukan perlunakan, seorang anak belum dewasa boleh dinyatakan dewasa, atau dapat juga diberikan kepadanya hak kedewasaan tertentu.
- e. Pengampuan adalah pengawasan, perlindungan dan bertindak menurut hukum terhadap anak dalam kandungan, orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit ingatan dan

mata gelap walaupun kadang cakap mempergunakan pikirannya, orang dewasa yang karena keborosannya yang ditetapkan hukum.

- f. Pengumuman pendewasaan adalah pemberitahuan untuk umum secara patut dan pemuatannya dalam surat kabar resmi yang mempunyai peredaran nasional mengenai pernyataan sudah akil balik.

## BAB II KEBELUMDEWASAAN

### Pasal 330

- (1) Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- (2) Apabila perkawinan diputus karena perceraian, maka mereka tidak kembali dalam keadaan belum dewasa.
- (3) Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Bagian Pertama, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat Bab III tentang perwalian.

## BAB III PERWALIAN

### Bagian Pertama Perwalian Umumnya

### Pasal 331

Perwalian harus bersifat tunggal, hanya ada seorang wali kecuali mengenai wali pengurus di luar negeri untuk mengurus harta kekayaan dari anak belum dewasa yang berada di luar negeri.

### Pasal 331a

(1) Perwalian mulai berlaku:

1. jika seorang wali diangkat oleh Hakim dan pengangkatan itu dihadapinya pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika tidak dihadiri, pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya;
2. jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tuanya, pengangkatan itu memperoleh kekuatan pada saat meninggalnya yang mengangkat dan yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu;
3. jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh Hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orang tua, pada saat ia menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu;
4. jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, yang tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
5. dalam hal termaksud Pasal 358, pada saat pengesahan;
6. jika seorang menjadi wali demi hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya.

(2) Dalam segala hal, bilamana suatu pemberitahuan tentang pengangkatan wali diatur oleh satu atau lain pasal, Balai Harta Peninggalan berkewajiban, menyelenggarakan pemberitahuan itu selekas-lekasnya.

### Pasal 331b

(1) Jika terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali, maka berakhirilah perwalian yang pertama

pada saat perwalian yang kedua mulai berlaku, kecuali Hakim menentukan saat yang lain.

(2) Perwalian berakhir:

1. jika mereka yang belum dewasa, setelah berada di bawah suatu perwalian, dipulangkan kembali di bawah kekuasaan orang tua, pada saat penetapan untuk keperluan itu diberitahukan kepada wali;
2. jika mereka yang belum dewasa setelah berada di bawah suatu perwalian, dipulangkan kembali di bawah kekuasaan orang tua menurut Pasal 206b atau 232a, pada saat berlangsungnya perwalian;
3. jika anak-anak belum dewasa luar kawin dan telah diakui menurut undang-undang, disahkan, pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan absahnya anak-anak itu, atau saat pemberian surat-surat pengesahan;
4. jika dalam hal seperti diatur dalam Pasal 453, orang yang berada di bawah pengampunan, memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampunan itu berakhir. Cara seperti teratur dalam Instruksi bagi Balai tersebut.

- (3) Dalam hal yang demikian, wali harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan Balai, dengan tidak mengurangi hak tuntutan terhadapnya.

Pasal 332a

- (1) Baik yang diangkat menjadi wali oleh salah satu dari kedua orang tua, maupun perempuan bersuami yang mendapat pengangkatan yang sama tidaklah diharuskan menerimanya. Pengangkatan itu tidak mengakibatkan suatu apapun, jikalau mereka tidak menyatakan sanggup menerimanya. Pernyataan

ini harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pihak anak belum dewasa dalam waktu enam puluh hari, setelah pengangkatan itu diberitahukan kepada mereka.

- (2) Jika pihak yang diangkat bertempat tinggal sejauh lima belas kilometer lebih dari kepaniteraan, maka pernyataan itu boleh juga dimajukan secara tertulis di atas kertas tidak bermeterai.
- (3) Pemberitahuan itu jika mengenai seorang perempuan bersuami, harus dilakukan baik kepada dia sendiri maupun kepada suaminya.
- (4) Pemberitahuan tidak diwajibkan, apabila di kepaniteraan Pengadilan negeri telah dilakukan atau dimajukan suatu pernyataan bahwa pengangkatan itu ditolak.
- (5) Ketentuan-ketentuan di atas berlaku terhadap perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga amal tersebut dalam Pasal 365, kecuali jika perwalian atau diperintahkan atas permintaan atau kesanggupan mereka sendiri.

#### Pasal 332b

- (1) Perempuan bersuami boleh menerima perwalian itu tanpa bantuan atau izin tertulis dari suaminya.
- (2) Apabila suami kawin dengan perempuan itu setelah perwalian dimulai, sepertipun apabila perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian itu, maka wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata yang berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberitahuan kuasa atau bantuan apapun juga dan atas tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.
- (3) Perintah akan perwalian kepada suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga amal, memberikan kekuatan hukum kepada ikatan perjanjian-perjanjian perempuan bersuami itu selaku

pengurus daripada perwalian tersebut dengan tidak memerlukan bantuan atau pemberian kuasa dari suaminya.

### Pasal 333

- (1) Apabila berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab ini diperlukan ikut-bicaranya para keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang belum dewasa, maka jika dimungkinkan orang itu dipanggil selalu dalam jumlah empat, dipilih dari keluarga yang terdekat dan jika dimungkinkan dari garis keturunan kedua-duanya, dengan pengertian, bahwa oleh Hakim hendaknya yang dipanggil hanya mereka yang bertempat tinggal atau berkediaman dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan; sedangkan, jika dipandang perlu mendengar orang-orang yang bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah hukum tersebut, pemanggilan dan pemeriksaan akan orang-orang itu dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya orang-orang itu bertempat tinggal atau berkediaman, hakim mana akan mengirim berita-acara pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri tersebut pertama.
- (2) Keluarga sedarah atau semenda yang harus dipanggil, ialah mereka yang telah dewasa dan bertempat tinggal atau berkediaman di Indonesia.
- (3) Segala pemanggilan termaksud dalam pasal ini, dilakukan dengan surat tercatat.

### Pasal 334

- (1) Tiap-tiap kali, apabila diperlukan hadirnya para keluarga sedarah atau semenda, mereka diperbolehkan mewakilkan dirinya kepada seorang kuasa istimewa. Surat kuasa tersebut bebas dari bea.
- (2) Kuasa hanya diperbolehkan bertindak untuk dan atas nama satu orang saja.

### Pasal 335

- (1) Dalam waktu satu bulan setelah perwalian mulai berjalan atau jika sepanjang perwalian harta kekayaan anak belum dewasa sangat bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran untuk itu Balai Harta Peninggalan, tiap-tiap wali, kecuali perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga amal tersebut dalam Pasal 365, berkewajiban atas kerelaan Balai tersebut dan guna menjamin pengurusan mereka, menaruh suatu ikatan jaminan ataupun, memberi hipotik atau gadai atau setidaknya-tidaknya, menambah jaminan-jaminan yang telah ada.
- (2) Atas tuntutan Balai Harta Peninggalan, hipotik itu harus didaftarkan.
- (3) Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara wali dan Balai tentang cukup atau tidak cukupnya jaminan yang dipertaruhkan, Pengadilan Negeri memutuskannya atas permintaan pihak wali yang bersangkutan.
- (4) Apabila harta kekayaan anak belum dewasa dianggapnya kurang, Balai berkuasa membebaskan wali dari kewajiban tersebut dalam ayat kesatu pasal ini, namun ia dapat sewaktu-waktu menuntut pertaruhan jaminan menurut ayat kesatu dan ketiga.

### Pasal 336

- (1) Apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ayat kesatu pasal tersebut di atas, wali telah lalai menaruh jaminan, maka Balai harus melakukan pendaftaran hipotik atas beban wali itu.
- (2) Jika wali tersebut merasa berkeberatan karena pendaftaran yang baru itu diambil untuk jumlah uang yang terlampau besar atau atas barang-barang yang lebih banyak daripada

seperlunya guna menjamin anak belum dewasa, maka soal ini harus diputus oleh Pengadilan Negeri.

#### Pasal 337

- (1) Baik wali, atas beban siapa telah dilakukan suatu pendaftaran seperti tersebut di atas, maupun wali yang dengan sukarela telah menaruh jaminan, dalam hal kedua-duanya itu berhaklah ia, mengakhiri akibatnya, dengan menaruh jaminan lain atas persetujuan Balai Harta Peninggalan atau dalam hal adanya perbedaan pendapat dengan Balai tentang cukup atau tidak cukupnya jaminan yang ditawarkan, dengan putusan Pengadilan Negeri menurut ketentuan dalam Pasal 335.
- (2) Jika soal tersebut diselesaikan di luar campur tangan Hakim, maka penghapusan hipotik berlangsung atas tuntutan Balai; dalam hal sebaliknya penghapusan itu diperintahkan oleh Hakim dan dilangsungkan oleh penyimpan hipotik-hipotik karena jabatannya dan atas penunjukan surat perintah Hakim padanya.
- (3) Wali tersebut boleh meminta pengurangan akan jaminan yang telah ditaruhnya, apabila sepanjang pengurusannya harta kekayaan anak belum dewasa di luar kesalahannya telah mengalami suatu kemunduran yang besar. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara wali dan balai tentang hal ini, Pengadilan Negeri memutusnya atas permintaan pihak yang sangat bersedia.

#### Pasal 338

- (1) Apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali telah melalaikan untuk menaruh ikatan jaminan atau memberi pertaruhan dalam bentuk gadai, sedangkan ia tidak mempunyai harta benda bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta Peninggalan tugas untuk mengurus harta kekayaan anak

belum dewasa, oleh Pengadilan Negeri harus dicabut dari padanya, dan tugas itu akan diberikan kepada Balai, sampai kemudian wali itu memberikan jaminan secukupnya, ialah apabila atas permintaannya oleh Pengadilan, setelah mendengar Balai tugas tadi diserahkan kembali kepadanya.

- (2) Wali yang telah dicabut tugas-mengurusnya, akan tetap menyelenggarakan pemeliharaan dari anak belum dewasa, dengan taraf hidup dan dengan cara yang jika perlu akan ditentukan oleh Pengadilan atas usul Balai.
- (3) Sementara itu, apabila pengurusan harta kekayaan tidak bergerak anak belum dewasa menghendaki suatu pengawasan yang harus terus menerus dijalankan oleh Pengadilan, setelah mendengar Balai, akan dapat ditentukan, bahwa tugas untuk mengurus itupun akan tetap pada wali, asal wali ini membawa ke kantor Balai seluruh uang tunai, barang keemasan dan surat-surat yang berharga; kepunyaan anak belum dewasa; dalam hal yang demikian, Balai akan memberikan kepada wali uang secukupnya, baik guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa, maupun guna membelanjai urusan sehari-hari akan barang-barang tidak bergerak, kesemuanya itu dengan kewajiban pada wali, untuk mengadakan perhitungan tanggung jawab tiap-tiap tahun dengan cara seperti teratur dalam Pasal 372.

#### Pasal 338a

- (1) Wali yang hendak meninggalkan Indonesia, boleh memajukan surat permintaan kepada Pengadilan Negeri, guna memperoleh penghapusan akan jaminan benda yang telah diberikannya, atau yang telah diambil atas bebannya.
- (2) Permintaan itu harus didahului dengan perhitungan tanggung jawab yang lengkap kepada Balai dengan cara seperti diatur dalam Pasal 371, sedangkan pada surat permintaan harus

dilampirkan sebuah keterangan tertulis dari balai, bahwa suatu perhitungan tanggung jawab yang diberikan padanya, telah disetujui olehnya.

- (3) Pengadilan Negeri akan mengambil penetapannya, setelah mendengar Balai, dan para keluarga sedarah dan semenda.
- (4) Permintaan akan dikabulkan, apabila ternyata bahwa wali telah memenuhi kewajibannya sebagai wali.
- (5) Apabila penghapusan jaminan benda dikabulkan, maka jaminan yang demikian harus diganti dengan mengadakan jaminan penanggungan, apabila ini tidak dapat diadakan, maka haruslah dilakukan menurut pasal yang lalu.

#### Pasal 339

Jika wali tersebut dengan anak belum dewasa meninggalkan Indonesia, maka atas permintaan wali tersebut dan setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, tugas mengurus dicabut darinya berdasarkan Pasal 338, dan oleh Pengadilan Negeri diberikan kembali kepadanya, seluruhnya atau untuk sebagian, dengan ketentuan sebagaimana menurut pertimbangan Pengadilan perlu diadakannya demi kepentingan anak belum dewasa.

#### Pasal 340

Dengan tidak mengurangi syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam ketentuan undang-undang, penanggung-penanggung/penjamin-penjamin yang sudah ditunjuk harus mempunyai tempat tinggal sedapat mungkin dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana penunjukan penanggung/penjamin itu ditetapkan.

#### Pasal 341

- (1) Apabila penjamin/penanggung yang sudah ditetapkan meninggalkan tempat tinggalnya di Indonesia atau meninggal dunia, maka atas permintaan Balai Harta Peninggalan Pengadilan

Negeri dapat memerintahkan kepada wali supaya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri ditunjuk seorang penjamin/penanggung baru, yang dengan menerima penunjukan tersebut, membebaskan demi hukum penjamin/penanggung/ahli warisnya yang terdahulu dari segala kewajibannya.

- (2) Jika wali tidak mengindahkan perintah itu, maka berlakulah apa yang teratur dalam Pasal 336 dan 338.

#### Pasal 342

Bila tugas wali untuk mengurus berakhir, maka jaminan serta hak gadaipun berakhir, begitu juga hipotik yang didaftarkan harus dihapuskan, dengan menyerahkan surat-surat dan pembagian jumlah uang yang tersisa maka pertanggungjawabannya berakhir/selesai.

#### Pasal 343

Akta pendaftaran hipotik dan akta penghapusan hipotik yang harus dilaksanakan berdasarkan bagian ini tidak tunduk pada peraturan bea dan pajak kecuali uang upah bagi yang menyimpannya uang mana termasuk beban anak belum dewasa.

#### Pasal 344

Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri tersebut dalam bagian ini, dibuat atas permintaan tertulis setelah mendengar Kantor Kejaksaan dari wilayah hukum Pengadilan setempat, namun tanpa diadakan persidangan, dan tidak dapat dimintakan banding.

#### Pasal 345

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa yang sah, demi

hukum dilaksanakan oleh orang tua yang masih hidup, sepanjang ia tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.

#### Pasal 348

- (1) Bilamana setelah suami meninggal dunia, istri menerangkan, atau setelah dipanggil dengan sah untuk itu, mengakui bahwa ia sedang mengandung, maka Balai Harta Peninggalan menjadi Pengampu atas buah kandungan istri yang belum lahir dan Pengampu berkewajiban melakukan segala tindakan yang perlu dan mendesak untuk menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya bagi kepentingan utama kesejahteraan anak, bila ia hidup waktu dilahirkan, dan bagi semua orang yang berkepentingan.
- (3) Apabila anak itu hidup waktu dilahirkan maka peraturan-peraturan tentang perwalian harus diperhatikan.

#### Pasal 351

- (1) Apabila wali-wali melakukan perkawinan, maka suaminya (kecuali ia telah terlebih dahulu dikecualikan atau dipecat dari perwalian) selama perkawinan itu berlangsung dan tidak ada perpisahan harta kekayaan, demi hukum menjadi wali-peserta di samping istrinya, dan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan yang dilakukan selama perkawinan berlangsung.
- (2) Keikutsertaan suami sebagai wali peserta berakhir apabila ia dipecat, atau istri berhenti menjadi wali-ibu.

#### Pasal 352

- (1) Wali-bapak atau wali-ibu yang melaksanakan perkawinan baru, berkewajiban bilamana diminta oleh wali-pengawas baik sebelum atau setelah perkawinan berlangsung untuk menyampaikan kepadanya sebuah daftar lengkap yang memperlihatkan harta kekayaan anak belum dewasa.

- (2) Apabila dalam waktu satu bulan permintaan wali pengawas seperti dimaksud dalam alinea terdahulu tidak dipenuhi, maka dengan menyampaikan bukti tentang telah adanya permintaan untuk itu, wali pengawas boleh mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri, supaya wali itu dipecat, Pengadilan harus mengambil ketetapan yang sesuai dengan permintaan itu, kecuali jika dalam jangka waktu yang ditentukan Pengadilan diberitahukan pula kepadanya, tetapi wali masih juga menyampaikan daftar yang dikehendaki kepada Pengadilan, maka ketetapan yang diambil tanpa sesuatu bentuk acara.
- (3) Bilamana diterbitkan surat penetapan yang mengandung pemecatan dimaksud dalam alinea terdahulu Pengadilan Negeri harus mengangkat wali baru.

#### Pasal 353

- (1) Seorang anak tidak sah demi hukum berada di bawah perwalian bapaknya atau ibunya yang telah dewasa yang masing-masing telah mengakuinya, kecuali bapak atau ibu telah dikecualikan dari perwalian atau telah kehilangan hak mereka untuk menjadi wali atau, karena perwalian itu sudah ditugaskan kepada orang lain selama bapak atau ibu tersebut belum dewasa, atau bila wali yang ditunjuk tersebut telah mendapat tugas itu sebelum anak diakui.
- (2) Jika pengakuan itu dilakukan oleh kedua orang tua, maka perwalian terhadap anak itu dengan pengecualian yang sama harus dilakukan oleh orang tua yang mengakuinya terlebih dahulu, sedangkan, kalau pengakuan itu dilakukan dalam waktu yang sama, oleh ke dua orang tuanya bapaklah yang harus memangku perwalian.
- (3) Jika diantara kedua orang tua itu yang menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas, melakukan perwalian, meninggal dunia, atau dipecat dari perwalian, atau ditaruh di bawah

pengampuan atau, jika dalam hal tersebut dalam Pasal 354 ia tidak dipertahankan sebagai wali, atau tidak sekali lagi diangkat menjadi wali, maka demi hukum orang tua yang lainlah yang menjadi wali, kecuali iapun telah dikecualikan, atau telah dipecat dari perwalian atau telah kawin.

- (4) Jika bapak atau ibu yang tidak dikecualikan atau dipecat dari perwalian kawin dan karenanya menurut ayat di atas demi hukum tidak mendapat perwalian, memajukan permintaan kepada pengadilan supaya diangkat menjadi wali, maka Pengadilan harus mengabulkannya, kecuali apabila kepentingan anak menentangnya; Pengadilan mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah suami atau istri pemohon wali pengawas, dan sekiranya orang tua yang lain masih hidup. Terhadap pemeriksaan orang-orang itu berlaku ketentuan dalam ayat keempat Pasal 206. Terhadap wali-ibu atas anak luar kawin yang diakui, dan terhadap suaminya, berlakulah ketentuan dalam Pasal 351, kecuali jika karena perkawinan anak menjadi sah.

#### Pasal 354

- (1) Jika orang yang menjalankan perwalian terhadap anak luar kawin yang telah diakuinya hendak kawin, maka, kecuali jika dengan perkawinan itu anak kiranya akan menjadi sah, ia dapat mengajukan permintaan kepada Pengadilan, supaya diperkenankan meneruskan perwaliannya. Pengadilan mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang tua yang lain sekiranya telah mengakui anak itu, pula wali-pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang itu berlaku ayat keempat Pasal 206.
- (2) Orang yang telah melalaikan memenuhi ketentuan termaktub dalam anak kalimat pertama ayat pertama tersebut, demi hukum kehilangan haknya menjadi wali, suami dan istri adalah

secara tanggung menanggung bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat daripada suatu perwalian, yang dilakukan tanpa hak.

- (3) Kehilangan hak menjadi wali seperti tersebut di atas tidak akan menghalangi, bahwa orang yang menurut ketentuan dalam ayat terdahulu kehilangan hak tersebut, sekiranya ada alasan-alasan untuk itu, oleh Pengadilan diangkat menjadi wali, dengan memperhatikan peraturan-peraturan dalam bagian kelima bab ini.

#### Pasal 354a

- (1) Jika perwalian dalam salah satu hal seperti dimaksud dalam ayat pertama Pasal 353 ditugaskan kepada orang lain, maka bapak atau ibu yang telah dewasa dan yang masing-masing mengakui anaknya yang tidak sah itu, sekadar mereka tidak dikecualikan, dibebaskan, atau dipecat dari perwalian dapat memajukan permintaan kepada Pengadilan, supaya diangkat menjadi wali sebagai pengganti wali yang lain itu.
- (2) Pengadilan Negeri mengambil ketetapanannya setelah mendengar atau memanggil dengan sah pemohon, wali, wali pengawas, pula suami atau istri pemohon, jikalau ia telah kawin, juga orang tua yang lain jika ia ikut mengakui anak belum dewasa dan masih hidup, dan akhirnya pun Dewan Perwalian. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, kecuali ada kekhawatiran yang beralasan, kalau bapak atau ibu akan melalaikan anak belum dewasa.
- (3) Ketentuan dalam kalimat terakhir dari Pasal 353 berlaku terhadap hal ini.
- (4) Terhadap pemeriksaan orang-orang yang tersebut di atas berlakulah ketentuan dalam ayat keempat Pasal 206 dengan persesuaian sekadarnya.

## Bagian Kedua

### Perwalian yang Diperintahkan oleh Bapak atau Ibu

#### Pasal 355

- (1) Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum dalam penetapan Hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.
- (2) Dalam hal diangkat beberapa orang wali, pengangkatan wali tersebut ditentukan berdasarkan urutannya.

#### Pasal 356

Pengangkatan seorang wali seperti tersebut di atas, tidak mempunyai suatu akibat apapun juga, jikalau orang tua yang melakukannya tatkala ia meninggal dunia tidak melakukan perwalian atas anak-anaknya atau tidak memangku kekuasaan orang tua.

#### Pasal 357

- (1) Pasal 319 g dan 382 d tetap berlaku pun jika yang menjadi wali itu orang yang diangkat oleh seorang dari kedua orang tua.
- (2) Jika sepanjang pengampuan seorang dari kedua orang tua, yang dengan alasan lain tidak pernah kehilangan haknya melakukan kekuasaan orang tua atau wali, orang tua yang lain telah mengangkat seorang wali, maka perwalian yang diangkat itu dengan berakhirnya pengampuan, demi hukum berakhir pula.

#### Pasal 358

Pengangkatan seorang wali bagi seorang anak luar kawin yang dengan sah diakui oleh bapak atau ibunya, yang telah dipertahankan

sebagai wali atau telah diangkat sekali lagi menjadi wali, adalah tidak berdasarkan hukum, kecuali jika disahkan Pengadilan Negeri.

### Bagian Ketiga

#### Perwalian yang Diperintahkan oleh Pengadilan

##### Pasal 359

- (1) Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.
- (2) Apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Atas permintaan orang yang digantinya, wali itu boleh dipecat lagi, apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak ada lagi.
- (3) Apabila pengangkatan itu diperlukan karena ada atau tidak adanya bapak atau ibu tidak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tidak diketahui, maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali.
- (4) Atas permintaan orang yang digantinya, wali ini dipecat lagi apabila alasan yang menyebabkan pengangkatan tidak ada lagi.
- (5) Atas permohonan ini Pengadilan mengambil ketetapan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah pemohon, wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa dan Dewan Perwalian; sekiranya permintaan itu berkenaan dengan perwalian seorang anak luar kawin, maka Pengadilan mengambil ketetapan, setelah

mendengar atau memanggil dengan sah seperti diatur dalam Pasal 354a. Permohonan dikabulkannya, kecuali ada kekhawatiran yang beralasan kalau-kalau bapak atau ibu akan menelantarkan anak belum dewasa. Terhadap pemeriksaan orang-orang itu ketentuan dalam ayat keempat Pasal 206 berlaku dengan persesuaian sekadarnya.

- (6) Selama perwalian dimaksud dalam ayat kedua dan ketiga berjalan, penunaian kekuasaan orang tua tertangguh.
- (7) Dalam segala hal, bilamana harus terjadi pengangkatan seorang wali maka, jika perlu, oleh Balai Harta Peninggalan, baik sebelum, maupun setelah pengangkatan itu, diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna pengurusan diri dan harta kekayaan anak belum dewasa, sampai perwalian itu dimulai berlaku.

#### Pasal 360

- (1) Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan para keluarga sedarah dan semenda anak belum dewasa atas permintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan Kejaksaan, bahkan karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri, dimana anak belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya.
- (2) Jika anak yang belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia, sedangkan jika inipun tidak ada, oleh Pengadilan Negeri di Jakarta.
- (3) Pegawai Catatan Sipil berkewajiban memberitahukan kepada Balai segala peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam register, dengan pertelaan di samping itu, apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak-anak belum dewasa, dan memberi tahukan pula tentang kelangsungan segala

perkawinan yang akan dibukukan mengenai orang tua-orang tua yang mempunyai anak-anak belum dewasa.

#### Pasal 361

Jika seorang anak belum dewasa yang berdiam di Indonesia mempunyai harta kekayaan di luar negeri, maka atas permintaan walinya pengurusan anak akan harta kekayaan itu boleh dipercayakan kepada seorang pengurus di negeri setempat.

#### Pasal 362

- (1) Wali wajib setelah perwaliannya berlaku, mengangkat sumpah di hadapan Balai Harta Peninggalan, bahwa ia akan menjalankan perwalian yang ditugaskan kepadanya dengan baik dan tulus hati.
- (2) Jika di tempat tinggal wali atau dalam jarak lima belas kilometer tidak ada Balai Harta Peninggalan, ataupun tidak ada suatu perwalian Balai Harta Peninggalan, maka sumpah boleh diangkat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri ataupun di hadapan Kepala Pemerintah daerah tempat tinggal wali.
- (3) Tentang pengangkatan sumpah itu dibuat suatu berita acara.

#### Pasal 363

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat kedua Pasal 354a dan ayat keempat Pasal 359, perwalian anak-anak luar kawin oleh Pengadilan diperintahkan dengan tidak mendengar orang-orang sebelumnya.

#### Pasal 364

Segala ketetapan Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan wali tidak dapat dimintakan banding kecuali ada ketentuan yang mengatur sebaliknya.

Bagian Keempat  
Perwalian oleh Perhimpunan, Yayasan dan  
Lembaga-lembaga Amal

Pasal 365

- (1) Perwalian dapat dilakukan oleh lembaga yang berbadan hukum; berkedudukan di Indonesia; dan di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta akta pendiriannya bertujuan untuk memelihara anak belum dewasa.
- (2) Lembaga tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai wali, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (3) Para anggota pengurus demi hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng, terhadap pelaksanaan perwalian, kecuali dapat membuktikan sebaliknya di depan hakim.
- (4) Pengurus dapat menguasakan secara tertulis kepada seorang atau lebih anggotanya untuk melakukan perwalian terhadap anak yang belum dewasa.
- (5) Pengurus dapat menyerahkan pengurusan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa secara tertulis kepada BHP dan BHP wajib menerima serta harus menyelenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyerahan pengurusan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 365a

- (1) Panitera dari Pengadilan Negeri yang memerintahkan perwalian memberitahukan perwalian itu kepada Dewan Perwalian dan Kejaksaan.
- (2) Pengurus Perhimpunan, Yayasan dan lembaga memberitahukan secara tertulis tentang penempatan anak-anak belum dewasa dalam rumah atau lembaga tersebut kepada Dewan Perwalian, Kejaksaan, Pengadilan dalam wilayah hukumnya.

- (3) Setiap kali diperlukan, rumah atau lembaga dapat dikunjungi oleh pejabat Kejaksaan atau Dewan Perwalian, atau yang ditunjuk untuk mengamati anak-anak belum dewasa yang ditempatkan di dalamnya.
- (4) Wali pengawas setiap saat dapat mengunjungi anak belum dewasa yang ada dalam pengawasannya.

#### Bagian Kelima Perwalian Pengawas

##### Pasal 366

Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan wajib melakukan tugas wali pengawas.

##### Pasal 367

- (1) Ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku dan tidak membawa perubahan dalam perwalian pengawas yang diperintahkan di negeri lain bagi anak-anak belum dewasa yang kemudian kiranya berdiam di Indonesia.
- (2) Apabila wali pengawas yang diangkat di negeri lain tersebut, tidak berada di Indonesia dan tidak menunjuk seorang kuasa istimewa, guna mewakili dirinya dalam segala kejadian yang memerlukan kehadirannya dan keikut sertanya, maka dianggaphlah ia terhadap tugas-tugasnya yang harus ditunaikan di Indonesia, telah memerintahkan perwaliannya kepada Balai Harta Peninggalan tempat tinggal anak belum dewasa, sedangkan Balai harus menerimanya.

##### Pasal 368

Segala wali tersebut dalam bagian ketiga bab ini, wajib, segera setelah perwalian mulai berjalan, memberitahukan kepada Balai tentang terjadinya perwalian itu. Dalam hal dilalaikannya hal

tersebut, mereka dapat dipecat, dengan tidak mengurangi pergantian biaya, rugi dan bunga.

#### Pasal 369

- (1) Dalam segala hal, bilamana perwalian diperintahkan oleh Hakim, Panitera pada Pengadilan yang bersangkutan harus segera memberitahukan dengan surat tentang adanya pengangkatan itu, kepada balai Harta Peninggalan dengan penjelasan, apakah terjadi dengan hadirnya wali atau, jika perwalian diperintahkan kepada suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, dengan dijelaskan apakah yang demikian (perwalian) itu terjadi atas permintaan atau kesanggupannya sendiri.
- (2) Panitera wajib juga memberitahukan dengan cara yang sama, akan pernyataan-pernyataan yang diucapkan di Kepaniteraan menurut Pasal 332a atau yang dikirimkan kepadanya, hal tersebut wajib diberitahukan olehnya beserta pengesahan termaksud dalam Pasal 358.

#### Pasal 370

- (1) Kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan anak belum dewasa, apabila ini bertentangan dengan kepentingan wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang teristimewa dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan dalam surat instruksinya, tatkala perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.
- (2) Atas ancaman hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas wajib memaksakan kepada wali, membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh kepada anak belum dewasa tersebut.

#### Pasal 371

Atas ancaman hukuman mengganti biaya rugi dan bunga, Balai Harta Peninggalan wajib melakukan segala tindakan-tindakan yang

ditentukan oleh undang-undang, agar setiap wali, walaupun tidak diperintahkan Hakim tetap wajib memberikan jaminan secukupnya, atau setidaknya-tidaknya, wali itu menyelenggarakan pengurusan seperti yang ditentukan dalam undang-undang.

#### Pasal 372

- (1) Setiap tahun wali pengawas harus meminta kepada setiap wali (kecuali bapak dan ibu), supaya secara ringkas memberikan perhitungan tanggung jawab dan supaya memperlihatkan kepadanya segala kertas-kertas andil dan surat-surat berharga kepunyaan anak belum dewasa.
- (2) Perhitungan secara ringkas itu, cukup dibuat di atas kertas tidak bermeterai dan diserahkan tanpa sesuatu biaya, dan tanpa sesuatu bentuk hukum.

#### Pasal 374

Jika perwalian mengalami kekosongan, karena ketidak hadiran wali, atau jika untuk sementara waktu wali tidak mampu menunaikan tugasnya, dengan ancaman mengganti biaya kerugian dan bunga, wali pengawas harus memajukan permintaan kepada Pengadilan untuk mengangkat wali baru atau wali sementara.

#### Pasal 375

Perwalian pengawas mulai dan berakhirnya sama dengan mulai dan berakhirnya perwalian.

### Bagian Keenam Alasan-alasan Yang Mempermaafkan

#### Pasal 377

Diperbolehkan mengundurkan diri dari tugas perwalian:

1. mereka yang bertugas negara di luar Indonesia;
2. anggota-anggota ABRI yang menunaikan tugasnya;

3. mereka yang melaksanakan tugas umum di luar daerah; Orang-orang tersebut dalam nomor-nomor yang lalu diperbolehkan memohon pembebasan dari tugas perwalian, apabila memenuhi alasan-alasan tersebut;
4. mereka yang telah mencapai usia lanjut (enampuluh tahun); jika mereka diangkat sebelumnya, maka mereka boleh memohon dibebaskan dari tugas perwalian, setelah berumur enampuluh lima tahun;
5. mereka yang terganggu oleh sesuatu penyakit atau kesusahan yang berat dan cukup terbukti. Mereka ini diperbolehkan mohon pembebasan, jika penyakit atau kesusahan itu timbul setelah pengangkatan mereka sebagai wali;
6. mereka yang telah melaksanakan tugas memangku dua perwalian, sedangkan mereka sendiri tidak mempunyai anak;
7. mereka yang ditunjuk melakukan tugas perwalian, sedangkan mereka sendiri telah mempunyai anak-anak.
8. mereka yang telah mempunyai anak sah lima atau lebih;
9. para wanita.

Para wanita yang dalam keadaan tidak bersuami telah menerima suatu perwalian, boleh meminta supaya dibebaskan dari tugas, apabila ia menikah.

10. mereka yang tidak bertalian keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang belum dewasa, jika dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dimana perwalian itu diperintahkan, ada keluarga sedarah atau semenda yang cakap memangkunya.

Bapak dan ibu tidak boleh meminta supaya dilepas dari perwalian anak-anak mereka sendiri, karena salah satu alasan tersebut di atas.

#### Pasal 378

- (1) Barang siapa hendak memohon pembebasan dari perwalian harus mengajukan permohonan kepada Hakim yang mem-

rintahkannya atau jika tiada pengangkatan sebelumnya, dari Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum ia bertempat tinggal.

- (2) Terkecuali orang-orang yang disebut dalam Pasal 377, di bawah nomor 1 sampai dengan 5 pemohon wajib, atas ancaman kehilangan haknya untuk itu, memajukan permintaannya dalam tenggang waktu selama tigapuluh hari semenjak hari mulai berlakunya perwalian, jika pemohon berdomisili di Indonesia, dan dalam tenggang waktu selama sembilanpuluh hari, jika pemohon berdomisili di luar Indonesia.
- (3) Pemohon tidak dapat diterima apabila perwalian itu diperintahkan kepadanya karena pernyataannya sendiri, bahwa ia sanggup menerimanya.
- (4) Hakim mengambil ketetapannya tanpa sesuatu bentuk acara dan tidak dapat dimintakan banding.
- (5) Walaupun telah diajukan alasan-alasan untuk mohon pembebasan tugas dari perwalian, tetapi wali wajib lebih dahulu memangku perwalian itu sampai adanya penetapan atas dasar alasan-alasan tersebut.

### Bagian Ketujuh

#### Pengecualian, Pembebasan dan Pemecatan dari Perwalian

#### Pasal 379

Selain Pengecualian dari Perwalian terhadap bangsa Eropa tercantum dalam Pasal 9 Reglemen Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia yang dikecualikan dari perwalian ialah:

1. mereka yang sakit ingatan;
2. mereka yang belum dewasa;
3. mereka yang ada di bawah pengampuan;
4. mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian, namun yang demikian itu hanya

terhadap anak-anak belum dewasa, yang mana dengan ketetapan Hakim mereka telah kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian mereka, dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 318g dan 382d;

5. para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak-anak tiri mereka sendiri.

#### Pasal 380

- (1) Apabila hakim berpendapat, bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa secara mutlak menghendaknya, maka bolehlah dipecat dari perwalian, baik terhadap sekalian anak-anak belum dewasa, maupun terhadap seorang atau lebih diantara mereka, yang semua bernaung di bawah satu perwalian:
  1. mereka yang berkelakuan buruk;
  2. mereka yang dalam menunaikan perwalian memperlihatkan ketidakcakapan mereka, menyalahgunakan kekuasaan, atau mengabaikan kewajiban mereka;
  3. mereka yang telah dipecat dari perwalian lain menurut nomor 1 dan 2 pasal ini, atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua menurut Pasal 319a ayat kedua nomor 1 dan 2;
  4. mereka yang berada dalam keadaan pailit;
  5. mereka yang untuk diri sendiri, atau yang bapaknya, ibunya, istri/suaminya atau anak-anaknya melancarkan perkara di muka hakim, melawan anak belum dewasa, harta kekayaan atau sebagian besar bagian barang-barangnya;
  6. mereka yang mendapat penghukuman, yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sengaja telah turut

serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa, yang ada dalam kekuasaan mereka;

7. mereka yang mendapat penghukuman, yang telah memperoleh kekuatan mutlak karena sesuatu kejahatan tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilakukan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya;
  8. mereka yang mendapat hukuman yang tidak dapat ditiadakan lagi dengan hukuman badan selama dua tahun atau lebih.
- (2) Bapak dan ibu tidak boleh dipecat dalam hal-hal tersebut di bawah nomor 4 dan 5, pun tidak boleh karena tidak cakap.
  - (3) Suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal boleh dipecat dari perwaliannya dalam hal-hal tersebut di bawah nomor 2, 3, 4, dan 5, apabila Hakim berpendapat bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa secara mutlak menghendakinya.
  - (4) Pun badan-badan itu masing-masing boleh dipecat pula apabila dilalaikannya pemberitahuan dengan surat termaksud dalam Pasal 365a ayat kedua, atau apabila pengunjungan-pengunjungan tercantum di dalamnya dihalang-halangnya.
  - (5) Dalam paham kejahatan, termasuk juga turut membantu dan mencoba melakukan kejahatan itu.

#### Pasal 381

- (1) Pemecatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atau, sekiranya ia tidak mempunyai tempat tinggal, oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir, atas permintaan wali pengawas, atas permintaan seorang keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat empat daripada yang belum dewasa, atas permintaan Dewan Perwalian atau atas tuntutan Kejaksaan.

- (2) Pemecatan bapak atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah adanya perceraian, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang mengadili tuntutan perceraian.
- (3) Permintaan atau tuntutan itu harus memuat peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang menjadi dasarnya, pula harus memuat penyebutan akan nama kedua orang tua, nama wali dan wali pengawas, akan tempat tinggal dan tempat kediaman mereka, sekadar ini diketahui, akan nama-nama dan tempat tinggal para keluarga sedarah dan semenda yang menurut Pasal 333 harus dipanggil, sepertipun nama-nama dan tempat tinggal saksi-saksi yang kiranya dapat menguatkan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam permintaan atau tuntutan tersebut. Kecuali permintaan akan pemecatan itu dimajukan oleh Dewan Perwalian, permintaan atau tuntutan itu; beserta surat-surat yang disampaikannya guna menguatkannya, secepat mungkin oleh Panitera dalam tuntutannya dikirimkan kepada Dewan. Dalam permintaan atau tuntutan, hari masuknya dicatat oleh Panitera.

#### Pasal 381a

- (1) Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan kedua orang tua, akan wali dan wali pengawas, akan para keluarga sedarah dan semenda daripada anak-anak yang belum dewasa dan Dewan Perwalian. Pengadilan boleh memerintahkan pemanggilan saksi-saksi guna diperiksa di bawah sumpah, saksi-saksi mana akan ditunjuk olehnya dan dipilih, baik diantara para keluarga sedarah dan semenda, maupun diluar mereka.
- (2) Jika mereka yang akan diperiksa itu, ialah: kedua orang tua, wali, wali pengawas dan saksi-saksi bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, maka bolehlah pemeriksaan akan mereka dilimpahkan oleh Pengadilan dengan cara yang sama, sebagaimana teratur Pasal

333 terhadap para keluarga sedarah dan semenda. Anak kalimat terakhir dalam ayat keempat Pasal 206 adalah berlaku terhadap para orang tua, wali, dan wali pengawas.

- (3) Segala panggilan dilakukan dengan cara yang sama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 333 terhadap para keluarga sedarah dan semenda; jika harus dilakukan suatu pemanggilan akan seorang, yang tempat kediamannya tidak diketahui, maka panggilan itu segera harus diiklankan dalam sebuah surat kabar atau lebih yang akan ditunjuk oleh Pengadilan. Panggilan akan orang yang pemecatannya diminta atau dituntut, harus disertai dengan pemberitaan secara ringkas tentang isi permintaan atau tuntutan, kecuali tempat kediaman orang itu tidak diketahui.
- (4) Jika ditimbang perlu, Pengadilan Negeri boleh mendengar sebagai saksi di bawah sumpah, selain orang-orang yang telah ditentukan di atas, juga orang-orang lain yang telah datang menghadap pada hari yang ditentukan, dan boleh pula memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi lebih lanjut; saksi-saksi ini harus disebut dalam ketetapannya lebih lanjut dan harus dipanggil dengan cara yang sama.

#### Pasal 381b

- (1) Sepanjang pemeriksaan, terhadap setiap penduduk di Indonesia yang berhak melakukan perwalian, dan mengurus tiap-tiap perhimpunan, yayasan dan lembaga amal tersebut dalam Pasal 305, boleh memajukan permohonan sebagai wali kepada Pengadilan dengan permintaan, supaya diperkenankan memangku perwalian. Pengadilan boleh memerintahkan pemanggilan mereka untuk didengar tentang permohonannya tersebut itu.
- (2) Ayat keempat Pasal 206 berlaku dengan penyesuaian sekadarnya terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut.

- (3) Jika permintaan atau tuntutan itu dikabulkan, Pengadilan menetapkan pengangkatan wali.
- (4) Dalam putusan yang mengandung pemecatan dari perwalian, wali yang dipecat harus dihukum pula mengadakan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusannya kepada penggantinya.

#### Pasal 382

- (1) Pemeriksaan perkara berlangsung dalam sidang dengan pintu tertutup.
- (2) Dalam waktu sesingkat mungkin setelah berlangsungnya pemeriksaan terakhir, penetapan disertai dengan alasan-alasannya diucapkan dalam sidang terbuka; penetapan tersebut boleh dinyatakan segera dapat dilaksanakan kendati perlawanan atau banding, dengan atau tanpa ikatan jaminan dan semua itu atas naskah aslinya.
- (3) Pengadilan Negeri adalah leluasa, selama pemeriksaan berjalan, menghentikan penunaian perwalian itu seluruhnya atau untuk sebagian, dan memberikan kepada seorang yang akan ditunjuknya atau kepada Dewan Perwalian, kekuasaan-kekuasaan terhadap diri dan harta kekayaan anak-anak, sepantasnya menurut Pertimbangan Pengadilan.
- (4) Terhadap penetapan-penetapan termaksud dalam ayat yang lalu, tidak boleh dimintakan peradilan lebih tinggi. Tetaplah penetapan itu berlaku sampai putusan tentang pemecatan memperoleh kekuatan mutlak.
- (5) Ketentuan dalam ayat ketujuh dan kedelapan Pasal 319f berlaku dalam hal ini.

### Pasal 382a

- (1) Baik berdasarkan atas peristiwa yang dapat menyebabkan pemecatan, maupun bilamana anak-anak belum dewasa itu ditinggalkan atau tanpa sesuatu pengawasan, Pejabat Kejaksaan berhak mempercayakan anak-anak itu sementara waktu kepada Dewan Perwalian, sampai oleh Pengadilan diangkat seorang wali bagi mereka, atau dinyatakannya, bahwa pengangkatan itu tidak perlu, dan penetapan itu memperoleh kekuatan mutlak. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ketujuh dan kedelapan Pasal 319f berlaku dalam hal ini.
- (2) Apabila pejabat Kejaksaan menggunakan kekuasaannya tersebut di atas, sebelum memajukan permintaan atau tuntutan akan pemecatan atau pengangkatan seorang wali, maka wajiblah ia segera melakukan segala sesuatu agar kiranya oleh Pengadilan diangkatnya seorang wali.
- (3) Jika terjadi penyerahan anak-anak kepada Dewan itu ditolak, maka pejabat Kejaksaan boleh menyerahkan pembawaan anak-anak itu kepada juru sita atau kepada polisi, yang mana diberi tugas untuk melaksanakan surat perintahnya.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam ayat ketiga, keempat dan kelima Pasal 319h berlaku dengan persesuaian sekadarnya. Pemerintah menyerahkan anak-anak kepada Dewan menurut ayat kesatu pasal ini menghentikan perwalian anak-anak itu, sekadar mengenai diri mereka.

### Pasal 382b

- (1) Apabila orang yang pemecatannya diminta atau dituntut, atas panggilan tidak datang menghadap, maka bolehlah ia terhadap pemecatan akan dirinya, memajukan perlawanan dalam waktu tigapuluh hari setelah penetapan itu, atau suatu akta yang dibuat atas kekuatan atau untuk melaksanakannya, diberitahukan kepadanya sendiri, atau setelah dilakukan olehnya suatu

perbuatan yang secara mutlak memberi kesimpulan bahwa penetapan itu, atau permulaan akan pelaksanaannya sudahlah diketahui olehnya.

- (2) Orang yang permintaannya untuk pemecatan telah ditolak, atau pihak Kejaksaan yang tuntutanannya telah ditolak pula, dan orang yang kendati menyangkal, telah dipecat dari perwaliannya, sepertipun orang yang perlawanannya telah ditolak, semua itu boleh memajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri, dan dalam waktu tigapuluh hari setelah putusan ini diucapkan.

#### Pasal 382c

- (1) Apabila wali-bapak dan wali-ibu tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dan kepentingan anak-anak atas dasar lain tidak menentang akan pembebasan mereka dari perwalian, maka, atas permintaan Dewan Perwalian atau tuntutan kejaksaan, bolehlah kedua mereka oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka, atau Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka terakhir, dibebaskan dari perwalian itu terhadap seorang anak mereka atau lebih. Pembebasan bapak atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah adanya perceraian, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang telah mengadili tuntutan akan perceraian itu. Dalam surat permintaan atau tuntutan untuk pembebasan harus seberapa boleh dikemukakan pula dengan cara sebagaimana pergantian wali itu kiranya dapat diselenggarakan. Pembebasan ini tidak boleh diperintahkan jika pihak yang diminta atau dituntut pembebasannya menentang akan itu.
- (2) Atas surat permintaan sendiri, wali-wali yang lain, oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka, boleh dibebaskan dari perwalian mereka, baik terhadap sekalian anak-anak belum dewasa yang ada di bawah kekuasaan mereka, maupun ter-

hadap seorang atau lebih daripada anak-anak itu, apabila seorang penduduk di Indonesia yang berhak melakukan perwalian, atau pengurus salah satu daripada perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga amal tersebut dalam Pasal 365, dengan surat menyatakan sanggup menjadi pengganti mereka, dan oleh Pengadilan pergantian itu dipertimbangkan baik bagi kepentingan anak-anak.

- (3) Pengadilan Negeri memutuskan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan kedua orang tua, wali dan wali pengawas, akan para keluarga sedarah atau semenda, daripada anak belum dewasa dan Dewan Perwalian, dan mengangkat wali jika permintaan atau tuntutan dikabulkan. Ketentuan dalam ayat ketiga Pasal 381 dan ayat kedua, tiga, dan keempat Pasal 381a berlaku dalam hal ini.
- (4) Pemeriksaan perkara berlangsung dalam sidang dengan pintu tertutup. Dalam waktu secepat mungkin setelah berlangsungnya pemeriksaan terakhir, penetapan disertai dengan alasan-alasannya diucapkan dalam sidang terbuka dan boleh dinyatakan segera dapat dilaksanakan kendati perlawanan atau banding, dengan atau tanpa jaminan dan semua atas naskah aslinya.
- (5) Apabila orang yang pembebasannya menurut ayat kesatu diminta atau dituntut, atas panggilan tidak datang menghadap, maka bolehlah ia terhadap pembebasan itu memajukan perlawanan dalam waktu tigapuluh hari setelah penetapan itu, atau suatu akta yang dibuat atas kekuatan atau untuk melaksanakannya, diberitahukan kepadanya sendiri, atau setelah dilakukan olehnya suatu perbuatan yang secara mutlak memberi kesimpulan, bahwa penetapan itu atau permulaan akan pelaksanaannya sudahlah diketahui olehnya. Orang yang permintaannya akan pembebasan telah ditolak, Kejaksaan yanguntutannya dengan maksud yang sama telah ditolak pula, sepertipun orang yang kendati telah datang menghadap namun dibebaskan dari

perwalian, sepertipun akhirnya orang yang perlawanannya telah ditolak, semua itu boleh memajukan permohonan banding dalam waktu tigapuluh hari setelah putusan diucapkan oleh Pengadilan.

- (6) Terhadap penetapan-penetapan termaksud dalam ayat kedua, tidak diperbolehkan permintaan banding.

#### Pasal 382d

- (1) Baik atas permintaan sendiri, maupun atas permintaan mereka yang berhak meminta pembebasan atau pemecatannya, maupun pula atas tuntutan Kejaksaan, bolehlah seorang bapak atau ibu, yang telah dibebaskan atau dipecat dari perwalian terhadap anak-anaknya sendiri dipulihkan kembali dalam perwalian itu, apabila ternyata, bahwa peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan pembebasan atau pemecatannya, tidak lagi menentang akan pemulihan itu. Permintaan atau tuntutan untuk itu harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah mengadili permintaan atau tuntutan akan pembebasan atau pemecatannya, kecuali perkawinan pihak yang dibebaskan atau dipecat tadi telah dibubarkan karena perceraian, dalam hal mana permintaan atau tuntutan itu harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah mengadili tuntutan akan perceraian itu.
- (2) Pengadilan memutus, setelah mendengar atau memanggil dengan sah, jika mungkin, akan kedua orang tua, sepertipun akan wali atau pengurus perhimpunan, yayasan atau lembaga amal yang memangku perwalian itu, akan wali pengawas, akan para keluarga sedarah dan semenda dan Dewan Perwalian. Jika dipandang perlu, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya didengarnya saksi-saksi di bawah sumpah, baik saksi-saksi itu dipilih dari atau di luar para keluarga sedarah atau semenda.
- (3) Ayat ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh Pasal 319g berlaku dalam hal ini.

### Pasal 382e

Jika anak-anak belum dewasa itu tidak nyata-nyata telah berada dalam kekuasaan orang atau kekuasaan pengurus perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, yang menurut sesuatu putusan Hakim termaksud dalam bagian itu diwajibkan melakukan perwalian, ataupun tidak telah berada dalam kekuasaan orang atau kekuasaan Dewan Perwalian, kepada siapa kiranya anak-anak itu menurut penetapan termaksud dalam Pasal 382 ayat ketiga dipercayakannya, maka dalam penetapan yang sama diperintahkan juga, penyerahan anak-anak itu kepada pihak yang menurut penetapan mendapat kekuasaan atas anak-anak itu. Ketentuan-ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pasal 319h berlaku dalam hal ini.

### Pasal 382f

Ketentuan dalam Pasal 319f berlaku juga terhadap pembebasan atau pemecatan bapak atau ibu dari perwalian terhadap anak-anak sendiri.

### Pasal 382g

- (1) Segala surat permintaan, tuntutan, penetapan, pemberitahuan dan segala surat lain dibuat guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, adalah bebas dari bea.
- (2) Segala permintaan termaksud dalam bagian ini, yang berasal dari Dewan Perwalian, harus dilayani dengan cuma-cuma, pun segala turunan pertama, turunan dan petikan yang diminta oleh Dewan guna kepentingan tugas yang diperintahkan padanya, oleh panitia diberikan kepadanya dengan cuma-cuma.

Bagian Kedelapan  
Pengawasan Wali Atas Pribadi Anak Belum Dewasa

Pasal 383

- (1) Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, juga harus mewakilinya dalam segala perbuatan hukum (hukum perdata).
- (2) Anak belum dewasa di bawah kekuasaan wali harus menghormati walinya.

Pasal 384

- (1) Apabila wali mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat merasa tidak puas terhadap kelakuan anak belum dewasa, maka atas permintaan wali bersangkutan, atau atas permintaan Dewan Perwalian, diajukan permohonan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan penempatan anak tersebut untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga negara atau lembaga swasta yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penempatan itu diselenggarakan atas biaya anak belum dewasa, dan bila ia tidak mampu, atas biaya wali; penempatan anak belum dewasa yang demikian hanya dapat dilakukan selama-lamanya enam bulan berturut-turut, jika anak belum dewasa pada hari penetapan Hakim belum mencapai umur empat belas tahun, atau, jika ia pada hari penetapan telah mencapai umur tersebut, selama-lamanya satu tahun, namun sekali-kali tidak dibenarkan penempatan tersebut melampaui saat anak belum dewasa menjadi dewasa.
- (2) Pengadilan Negeri tidak dapat memerintahkan penempatan tersebut, kecuali setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali pengawas, para keluarga sedarah dan semenda anak belum dewasa, Dewan Perwalian, dengan tidak mengurangi

ketentuan dalam ayat berikut, akan anak belum dewasa sendiri.

- (3) Apabila anak belum dewasa pada hari yang telah ditentukan untuk didengar di persidangan tidak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri menangguhkan sampai hari yang ditentukan kemudian, dan memerintahkan, agar anak belum dewasa pada hari tersebut dihadapkan dipersidangan oleh jurusita atau polisi; penetapan ini dilaksanakan atas perintah Kejaksaan; apabila ternyata anak belum dewasa pada hari yang kemudian itupun tidak datang menghadap, maka Pengadilan, dapat tanpa mendengar keterangan anak yang bersangkutan, memerintahkan atau menolak penempatannya.
- (4) Dalam hal ini tiada satu bentuk acara lain harus diperhatikan kecuali perintah akan penempatan dimaksud dengan mencantumkan alasan-alasannya.
- (5) Apabila Pengadilan Negeri dalam penetapannya memutuskan, bahwa baik anak belum dewasa, atau wali tidak mampu membiayai penempatan itu, maka segala biaya dibebankan kepada Negara.
- (6) Penetapan yang memerintahkan sesuatu penempatan, dilaksanakan atas perintah Kejaksaan, berdasarkan permohonan wali untuk maksud tersebut.

#### Pasal 384a

- (1) Dengan penetapan Menteri Kehakiman anak belum dewasa setiap waktu boleh dikeluarkan dari lembaga termaksud dalam pasal yang lalu, apabila alasan-alasan yang mengakibatkan penempatannya ternyata telah tidak ada lagi atau, apabila keadaan jasmani dan rohani anak belum dewasa tidak mengizinkan akan penempatannya lebih lama.
- (2) Wali dapat setiap waktu, mengurangi jangka waktu penempatan yang telah ditentukan dalam perintah. Untuk memper-

panjang penempatannya, harus diperhatikan ulang ketentuan dalam pasal yang lalu.

- (3) Pengadilan Negeri hanya diperbolehkan memerintahkan perpanjangan waktu itu, setiap kali tidak lebih dari enam bulan berturut-turut; perintah tersebut tidak boleh diberikan, kecuali setelah mendengar keterangan dari kepala lembaga, dimaksud dalam wilayah hukum anak belum dewasa bertempat tinggal, atau penggantinya.

### Bagian Kesembilan Tugas Mengurus Wali

#### Pasal 385

- (1) Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa sebagaimana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab juga atas biaya, rugi dan bunga yang timbul bilamana terjadi pemeliharaan yang buruk.
- (2) Apabila kepada anak belum dewasa, baik dengan suatu tindak perdata antara orang-orang yang masih hidup maupun dengan sebuah wasiat, telah dihibahkan atau dihibah wasiatkan sejumlah harta benda, dan pengurusan itu dipercayakan kepada seorang pengurus atau lebih yang untuk itu telah ditunjuk, maka ketentuan-ketentuan tercantum dalam Pasal 307 yang berlaku bagi pemangku kekuasaan orang tua, berlaku juga bagi wali.

#### Pasal 386

- (1) Dalam waktu selama sepuluh hari setelah perwalian mulai berlaku, wali harus menuntut pembukaan penyegelan sekiranya ini pernah terjadi, dan segera dengan dihadiri oleh wali pengawas membuat atau menyuruh membuat perincian akan barang-barang kekayaan anak belum dewasa.

- (2) Daftar perincian barang-barang atau inventaris itu dapat dibuat di bawah tangan; namun harus dikuatkan di bawah sumpah oleh wali di muka Balai Harta Peninggalan; apabila inventaris itu dibuat di bawah tangan, maka surat tersebut harus diserahkan kepada Balai.

#### Pasal 387

Apabila anak belum dewasa masih mempunyai hutang kepada wali, maka hutang tersebut harus diterangkan dalam inventaris; dalam hal tidak adanya keterangan yang demikian, wali tidak akan diperbolehkan menagih apa yang menjadi piutangnya, sebelum anak belum dewasa menjadi dewasa; lagi pula anak belum dewasa akan kehilangan segala bunga dan angsuran atas jumlah pokok yang seharusnya telah dapat ditagih sejak inventaris dibuat sampai saat anak belum dewasa menjadi dewasa; kecuali dalam kurun waktu tersebut daluwarsa pembebasan tidak berlaku terhadapnya.

#### Pasal 388

- (1) Pada permulaan setiap perwalian, kecuali perwalian yang dilakukan oleh bapak atau ibu, Balai Harta Peninggalan setelah mendengar wali pengawas, sekiranya bukan Balai sendirilah yang menjadi wali pengawas, dan setelah memanggil para keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, secara perkiraan dan dalam keseimbangan dengan harta kekayaan yang harus diurus, harus menentukan jumlah uang, yang mana anak belum dewasa tiap-tiap tahun akan dapat menghabiskan biaya yang diperlukan guna mengurus harta kekayaan tadi semua itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan campur tangan Pengadilan Negeri, manakala Balai tidak setuju dengan pendapat sebagian besar para keluarga anak belum dewasa yang telah hadir.
- (2) Dalam tindak perdata yang sama harus ditentukan juga, apakah wali dalam menjalankan pengurusannya diperkenankan

juga dengan upah mengenakan seorang pengurus istimewa atau lebih yang akan mewakili dia dan atas tanggung jawab dia pula.

#### Pasal 389

- (1) Wali wajib menjual segala perabot rumah dan keperluan rumah tangga, yang pada permulaan atau selama perwalian jatuh dalam kekayaan anak belum dewasa, seperti juga segala benda bergerak yang tidak memberikan hasil, pendapatan atau keuntungan, terkecuali barang-barang yang boleh disimpan dengan persetujuan Balai Harta Peninggalan dan setelah didengar atau dipanggil dengan sah wali pengawas, dalam hal Balai Harta Peninggalan sendiri bukan menjadi wali pengawas, serta para keluarga sedarah atau semenda.
- (2) Penjualan tersebut harus dilakukan di muka umum, oleh pegawai yang berwenang dengan memperhatikan adat kebiasaan setempat, kecuali pengadilan, setelah mendengar dan memanggil seperti tersebut di atas, memerintahkan, bahwa benda yang tegas ditunjuknya, untuk kepentingan anak belum dewasa harus dijual di bawah tangan, dengan atau melebihi harga yang telah ditafsirkan oleh para ahli yang telah diangkat untuk itu.
- (3) Pengadilan dapat juga, setelah mendengar seperti dimaksud di atas, memerintahkan penjualan di muka umum atau di bawah tangan benda-benda bergerak, yang berhubungan dengan ketentuan ayat kesatu pasal ini telah tersimpan dalam wujudnya, jika kepentingan anak belum dewasa menghendaknya.
- (4) Mengenai barang-barang dagang, wali boleh menjualnya di bawah tangan, dengan perantaraan makelar, komisioner atau orang-orang lain yang sejajar, dengan harga menurut kursa yang berlaku, sedangkan hasil-hasil bumi hendaknya dijual di pasar atau dimanapun juga dengan harga pasar.

### Pasal 390

- (1) Ayah dan ibu, yang menurut undang-undang mempunyai hak menikmati hasil atas harta kekayaan anak belum dewasa, dibebaskan dari kewajiban menjual meja kursi atau benda-benda bergerak lainnya, jika mereka lebih suka menyimpannya dengan maksud kelak akan memberikannya kembali dalam wujud semula kepada anak belum dewasa.
- (2) Dalam hal yang demikian, haruslah mereka atas biaya sendiri memerintahkan seorang ahli yang akan diangkat oleh wali pengawas, di bawah sumpah di depan Kepala Pemerintah Daerah, menaksir harga sejati benda-benda tersebut. Terhadap benda-benda yang tidak dapat diserahkan kembali dalam wujud semula, mereka harus menukar dalam bentuk simpanan (bank) harga benda-benda sebagaimana telah ditaksir.

### Pasal 391

- (1) Wali yang diangkat berkewajiban memperbungakan sisa hasil pendapatan setelah dikurangkan dengan pengeluaran, apabila saldo pendapatan melebihi seperempat daripada pendapatan yang biasa diterima oleh anak belum dewasa.
- (2) Mereka tidak boleh dengan cara lain memperbungakan uang tunai anak belum dewasa, melainkan dengan cara membeli surat-surat pendaftaran dalam buku besar obligasi pemerintah, membeli surat-surat piutang atas beban Indonesia dan memindahkannya atas nama anak belum dewasa, membeli barang-barang tidak bergerak, yang harganya terbatas dari segala beban sekurang-kurangnya sepertiga lebih daripada jumlah uang yang diperbungakannya.

### Pasal 392

- (1) Sekiranya dalam harta kekayaan anak belum dewasa itu ada sertipikat-sertipikat utang nasional, maka wali-wali berkewa-

jiban menyelenggarakan pemindahannya dalam buku besar atas nama anak belum dewasa.

- (2) Surat-surat piutang atas beban Indonesia, mereka harus memindahkannya atas nama anak belum dewasa. Atas ancaman hukuman membayar biaya, rugi dan bunga, wali pengawas harus berusaha, agar peraturan ini dilaksanakannya.
- (3) Cara, bagaimana, dalam hal-hal bilamana Balai Harta Peninggalan menurut pasal ini dan Pasal-pasal 371 dan 374 bertindak, berkewajiban untuk membayar ganti kerugian bagi segala anggota majelis bersama-sama atau bagi masing-masing mereka khususnya harus dilaksanakannya, diatur oleh Menteri Kehakiman untuk Balai Harta Peninggalan.

### Pasal 393

Untuk kepentingan anak belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tidak bergerak, menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan saham, kecuali dengan izin Pengadilan Negeri. Pengadilan akan memberikan izin atas dasar kebutuhan mutlak, yang bermanfaat dan setelah mendengar keterangan keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa serta wali pengawas.

### Pasal 394

- (1) Apabila wali hendak menjual barang-barang tidak bergerak, maka dalam surat-surat permohonannya harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dengan menyebutkan barang-barang yang ingin dijual.
- (2) Pengadilan Negeri dapat mengabulkan penjualan itu, baik untuk barang-barang yang ditunjuk, atau barang-barang lain, dengan pertimbangan penjualan barang-barang itu tidak merugikan kepentingan anak belum dewasa.

### Pasal 395

Penjualan itu harus dilangsungkan di muka umum, di hadapan wali pengawas, oleh pegawai yang berhak dan menurut adat kebiasaan setempat.

### Pasal 396

- (1) Dalam hal-hal yang luar biasa dan apabila kepentingan anak belum dewasa menghendakinya, Pengadilan Negeri dapat mengizinkan penjualan sesuatu barang tetap/tidak bergerak di bawah tangan.
- (2) Izin itu tidak akan diberikan, kecuali atas permintaan wali yang harus disertai dengan alasan-alasannya dan dengan persetujuan bersama para keluarga sedarah atau semenda.
- (3) Apabila keluarga sedarah atau semenda atas panggilan tidak semua datang menghadap, maka persetujuan mereka yang datang adalah cukup.
- (4) Barang tidak bergerak tadi tidak boleh dijual dengan harga lebih rendah daripada harga yang sebelum pemberian izin telah ditaksir oleh tiga ahli yang diangkat oleh Pengadilan Negeri.

### Pasal 397

Segala bentuk acara yang diamarkan dalam Pasal 393 tidak berlaku, apabila penjualan itu dalam suatu putusan diperintahkan atas permintaan seorang diantara beberapa kawan pemilik barang sesuatu yang belum terbagi, namun penjualan demikian selamanya harus dilangsungkan di muka umum.

### Pasal 398

Apabila Hakim berhubung dengan Pasal 393 memerintahkan penjualan surat-surat utang Negara kepunyaan anak belum dewasa, maka bolehlah dalam perintah ditetapkan pula, bahwa penjualan itu hendaknya dilangsungkan di bawah tangan, asal surat-surat itu

adalah sedemikian rupa, hingga harganya pada hari penjualan dapat diperlihatkan dalam surat-surat kabar biasa tentang harga atau surat pemberitahuan sejenis itu seperti lazim di Indonesia dikeluarkannya.

#### Pasal 399

- (1) Wali tidak dibolehkan menjual barang tetap/tidak bergerak milik anak belum dewasa dengan cara lain, kecuali melalui lelang umum.
- (2) Namun itu, pembelian tidak akan berlaku, sebelum disahkan oleh Pengadilan, menurut perintah-perintah dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam ayat kedua, ketiga, dan keempat Pasal 396.

#### Pasal 400

- (1) Wali tidak boleh menyewa atau memakai hak usaha untuk diri sendiri, barang-barang kekayaan anak belum dewasa, kecuali apabila Pengadilan Negeri telah mengizinkan syarat-syaratnya, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, wali pengawas; dalam hal yang demikian wali pengawaslah yang berhak mengadakan perjanjiannya dengan wali.
- (2) Tanpa izin yang sama wali tidak boleh menerima penyerahan hak-hak atau piutang-piutang dari orang yang berada di bawah perwaliannya.

#### Pasal 401

- (1) Wali tidak boleh menerima warisan yang diperuntukkan bagi anak belum dewasa kecuali dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan.
- (2) Ia tidak boleh menolak warisan tanpa izin yang diperoleh dengan cara tercantum dalam Pasal 393.

#### Pasal 402

Izin yang sama diperlukan juga untuk menerima sebuah hibah yang diperuntukkan bagi anak belum dewasa; akibat hibah yang demikian adalah sama seolah-olah diberikan kepada seorang telah dewasa.

#### Pasal 403

Sebelum memajukan suatu gugatan di muka Hakim untuk anak belum dewasa, atau sebelum menjalankan pembelaannya atas suatu gugatan terhadapnya, guna tanggung jawabnya sendiri, wali dapat meminta kepada Balai Harta Peninggalan untuk diberi kuasa untuk maksud tersebut. Atas permintaan tersebut Balai menanyakan terlebih dahulu pendapat keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa tersebut dan pendapat wali pengawas, bila tugas wali pengawas tidak dilakukan oleh Balai sendiri.

#### Pasal 404

Wali tidak bebas, dalam hal menerima putusan terhadap perkara anak belum dewasa, tanpa kuasa khusus dari Balai, dengan cara seperti tersebut dalam permulaan pasal yang lalu.

#### Pasal 405

Izin yang sama diperlukan pula, apabila wali hendak minta pemisahan atau pembagian; namun boleh ia tanpa izin menjawab suatu tuntutan akan pemisahan atau pembagian yang ditujukan kepada anak belum dewasa.

#### Pasal 406

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan terhadap pemisahan dan pembagian harta kekayaan, dalam hal anak-anak belum dewasa mempunyai kepentingan, tercantum dalam bab ketujuh belas buku kedua yang berkepala tentang pemisahan harta peninggalan.

#### Pasal 406a

Jika anak-anak belum dewasa yang ada di bawah beberapa wali, mempunyai harta kekayaan yang sama, maka Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain, supaya atas jaminan-jaminan seperlunya yang akan ditentukan Pengadilan, menyelenggarakan pengurusan akan harta kekayaan tersebut, sampai pemisahan dan pembagian selesai.

#### Pasal 407

Tanpa izin seperti dibicarakan dalam Pasal 393, wali tidak diperbolehkan mengadakan perdamaian diluar Pengadilan atas nama anak belum dewasa, juga tidak diperbolehkan menyerahkan penyelesaian suatu perkara kepada wasit.

#### Pasal 408

- (1) Jika bapak atau ibu dengan istri atau suaminya yang telah lebih dahulu meninggal dunia, dulu telah kawin dengan persatuan harta kekayaan yang penuh atau terbatas, maka bolehlah Pengadilan Negeri dapat, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda beserta wali pengawas, memberi izin kepadanya, agar dalam waktu yang tertentu, bahkan sampai anak belum menjadi dewasa, dalam persatuan dengan anak belum dewasa itu terus menguasai harta kekayaan tadi, perusahaan, perdagangan, pabrik atau sejenisnya.
- (2) Izin ini tidak dapat diberikan, kecuali setelah melihat daftar harta kekayaan tampaklah oleh Pengadilan kepentingan anak belum dewasa yang sangat besar dan jaminan yang diberikan oleh wali atau wali-istri. Atas permintaan wali atau wali pengawas dan setelah mendengar seperti di atas, izin itu boleh dicabut.

- (3) Kejaksaaan karena jabatan dapat menuntut pencabutan tersebut.

Bagian kesepuluh  
Perhitungan Tanggung Jawab Perwalian

Pasal 409

Setiap wali berkewajiban pada akhir perwaliannya, mengadakan perhitungan tanggung jawab akhir (penutup).

Pasal 410

- (1) Perhitungan tanggung jawab itu harus dilakukan atas biaya dan kepada anak belum dewasa, apabila ia menjadi dewasa, atau kepada para ahli warisnya, apabila ia telah meninggal dunia, atau pula kepada pengganti pengurusnya.
- (2) Wali harus membayar lebih dahulu biaya untuk itu.
- (3) Dalam perhitungan itu, untuk segala pengeluaran yang perlu, yang pantas dan cukup beralasan, wali harus mendapat penggantian.

Pasal 411

Semua wali, kecuali bapak atau ibu wali peserta, diperbolehkan memperhitungkan sebagai upah tiga perseratus daripada segala pengeluaran dan satu setengah perseratus daripada jumlah-jumlah uang modal yang mereka terima, kecuali mereka lebih suka menerima upah yang kiranya disajikan bagi mereka dengan surat wasiat, atau dengan akta otentik tersebut dalam Pasal 355, dalam hal yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan upah yang lebih.

#### Pasal 412

Setiap persetujuan mengenai perwalian dan perhitungan perwalian yang telah diadakan antara wali dan anak belum dewasa yang sementara itu menjadi dewasa, adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, apabila persetujuan itu tidak didahului dengan suatu perhitungan tanggung jawab yang serasi disertai dengan alat-alat bukti cukup, segala sesuatu harus dinyatakan dengan suatu pengakuan tertulis dari pihak kepada siapa perhitungan itu telah diadakannya, yang diberikan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum persetujuan.

#### Pasal 413

- (1) Perhitungan akhir/penutup harus diadakan oleh wali, meskipun tidak ditagih, harus memberikan bunga mulai hari perhitungan diakhiri.
- (2) Segala bunga daripada apa yang dihitung oleh anak belum dewasa kepada walinya, berlaku terhitung sejak teguran untuk membayar dilakukannya, setelah perhitungan tanggung jawab diakhiri.

#### Pasal 414

Segala tuntutan anak belum dewasa terhadap walinya berkenaan dengan tindakan-tindakan perwalian gugur karena daluwarsa setelah lewat waktu sepuluh tahun, terhitung sejak hari ia menjadi dewasa.

#### Bagian Sebelas

##### Balai Harta Peninggalan dan Dewan-dewan Perwalian

#### Pasal 415

- (1) Dalam Daerah Hukum tiap Pengadilan Negeri ada sebuah Balai Harta Peninggalan, yang daerah dan tempat kedudukannya sama dengan daerah dan tempat kedudukan Pengadilan.

- (2) Menteri Kehakiman boleh menentukan, bahwa segala kekuasaan yang diberikan kepada suatu Balai, beserta usahanya, dipangku dan dilaksanakan oleh atau atas nama salah satu Balai yang lain. Dalam hal demikian, di tempat kedudukan Balai tersebut, pertama, Balai tersebut terakhir harus diwakili oleh seorang anggota perwalian yang berkantor di tempat itu. Kecuali dalam hal yang ditunjuk dalam instruksi buat segala Balai, anggota perwalian itu selamanya berkuasa bertindak atas nama Balai.
- (3) Apabila Menteri kehakiman telah mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam ayat yang lalu, maka Balai, kepada siapa diperintahkan tugas Balai lain, dalam segala urusan yang mengenai majelis terakhir, dianggap mempunyai tempat tinggalnya semata-mata di kantor anggota perwalian tersebut.
- (4) Untuk tiap-tiap Balai, di tempat-tempat yang nyata membutuhkannya, harus diangkat agen-agen.

#### Pasal 416

Instruksi untuk setiap Balai ditentukan oleh Menteri kehakiman setelah mendengar Mahkamah Agung, instruksi itu mengatur susunan dan peraturan dalam tiap-tiap Balai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan baru.

#### Pasal 416a

- (1) Dalam daerah hukum tiap-tiap Pengadilan Negeri ada sebuah Dewan Perwalian, kepada siapa, kecuali beberapa campur tangan dengan tegas tersebut dalam Kitab ini dan oleh peraturan-peraturan pemerintah lainnya, diperintahkan usaha bagi anak-anak belum dewasa, yang dengan putusan Hakim menurut Pasal 214, 319f ayat kelima, atau Pasal 382 ayat ketiga dipercayakan kepada usahanya, sepertipun bagi

anak-anak yang oleh pejabat Kejaksaan pada Pengadilan Negeri menurut Pasal 319i atau 382a diserahkan kepadanya.

- (2) Daerah dan tempat kedudukan Dewan adalah sama dengan daerah dan tempat kedudukan Pengadilan.
- (3) Biaya-biaya yang dikeluarkan Dewan harus dibebankan kepada Negara.
- (4) Apabila Dewan menurut bab ini atau bab X, XI, XIV, dan XIVA buku ini memajukan diri di muka Hakim, maka bantuan seorang pengacara atau advokat tidak diharuskan.
- (5) Dewan berusaha, agar segala uang yang dibayarkan kepadanya oleh mereka yang menurut buku ini diwajibkan memberikan tunjangan untuk nafkah dan pendidikan anak-anak belum dewasa mereka, digunakan bagi tujuan tunjangan-tunjangan itu.

#### Pasal 416b

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat berikut, terdirilah Dewan Perwalian atas Balai Harta Peninggalan setempat, diperlengkap dengan sejumlah anggota yang akan ditentukan oleh Presiden.
- (2) Apabila Menteri Kehakiman mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh ayat kedua Pasal 415, maka terdirilah Dewan tersebut atas anggota perwalian dari Balai yang bertempat kedudukan di lain daerah, ialah anggota yang berkantor setempat, dan sejumlah anggota yang akan ditentukan oleh Presiden.
- (3) Para pegawai Balai melakukan tugas yang sama seperti mereka pada Dewan.
- (4) Cara bagaimana Dewan menunaikan tugasnya diatur oleh Presiden.
- (5) Untuk tiap-tiap Dewan, di tempat-tempat yang membutuhkannya diangkat agen-agen.

#### Pasal 417

- (1) Setiap Balai dan setiap Dewan boleh mempergantikan atau memperwakilkan dirinya kepada salah seorang anggota atau pegawainya, atau kepada salah seorang agennya, dalam hal-hal, bilamana mereka di luar gedung rapat mereka.
- (2) Dalam hal-hal, bilamana Balai-balai dan Dewan-dewan diminta pendapat mereka, maka mereka harus menyatakan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Segala perbuatan dan perjanjian bertentangan dengan ketentuan di atas adalah batal, dan tidak berharga.

#### Pasal 418

Balai-balai dan Dewan-dewan tidak boleh dikesampingkan daripada segala campurtangan yang diperintahkan kepada mereka dalam ketentuan-ketentuan undang-undang.

#### Pasal 418a

Para Kepala Pemerintah Daerah dan para pegawai catatan sipil diwajibkan seberapa mungkin memberikan keterangan-keterangan mereka dengan cuma-cuma, pun harus memberikan dengan cuma-cuma bila segala turunan dan petikan-petikan surat yang diminta oleh Majelis tersebut untuk kepentingan tugas yang harus mereka tunaikan; turunan dan petikan itu adalah terbebas dari bea.

### BAB V BEBERAPA PERLUNAKAN

#### Pasal 419

Dengan memperlakukan perlunakan, seorang anak belum dewasa dapat dinyatakan dewasa, atau dapat juga diberikan kepadanya hak-hak kedewasaan tertentu.

#### Pasal 420

Perlunakan, dengan mana seorang anak belum dewasa dinyatakan dewasa, diperoleh dengan venia aetatis atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh Presiden, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung.

#### Pasal 421

- (1) Anak belum dewasa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh surat pernyataan itu kepada Presiden apabila ia telah mencapai umur genap duapuluh tahun.
- (2) Pada surat permohonan itu harus dilampirkan akta kelahiran atau, apabila tidak ada akta kelahiran, suatu bukti yang sah tentang kebenaran umur yang disyaratkan itu.

#### Pasal 422

Mahkamah Agung memberikan nasihat setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tua dari anak belum dewasa atau seorang di antara kedua orang tua yang hidup terlama dan, sekiranya anak itu ada di bawah perwalian, setelah mendengar dan memanggil dengan sah walinya, wali pengawas dan para keluarga sedarah dan semenda.

#### Pasal 423

Ayat keempat Pasal 206, berlaku terhadap pemeriksaan yang dimaksud dalam pasal lalu terhadap kedua orang tua, wali dan wali pengawas yang bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah dimana Mahkamah Agung berkedudukan. Dalam menyampaikan berita acaranya, Pejabat yang diwajibkan melakukan pemeriksaan, harus memberikan pula segala keterangan yang dipandang perlu. Berita acara itu beserta keterangan tadi harus dilampirkan pada nasihat dari Mahkamah Agung yang diberikan kepada Presiden.

#### Pasal 424

- (1) Anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala hal mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa.
- (2) Apabila ia hendak melangsungkan perkawinan, maka tetaplah ia menurut Pasal 35 dan 37 berkewajiban memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya atau dari kakek-neneknya atau dari Pengadilan Negeri sebelum ia mencapai umur genap duapuluh satu tahun, sedangkan terhadap anak-anak luar kawin yang telah diakui, tetaplah berlaku Pasal 39 ayat kesatu, sampai mereka mencapai umur genap duapuluh satu tahun.

#### Pasal 425

- (1) Presiden mempunyai wewenang sepenuhnya untuk di dalam surat pernyataannya, demi kepentingan anak belum dewasa, menambahkan suatu ketentuan, bahwa termohon (anak belum dewasa), sebelum ia mencapai umur genap duapuluh satu tahun, tidak diperbolehkan dengan cara apapun memindahkan atau membebani harta benda tidak bergerak miliknya, melainkan dengan izin Pengadilan tempat tinggal dimana ia bertempat tinggal, setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tua atau seorang diantara mereka yang hidup terlama atau, sekiranya keduanya telah tidak ada, para keluarga sedarah dan semenda.
- (2) Ayat keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan kedua orang tua.

#### Pasal 426

Perlunakan, dengan mana kepada seorang belum dewasa diberikan hak-hak kedewasaan tertentu oleh Pengadilan, apabila ia telah mencapai umur genap delapan belas tahun. Permohonan perlunakan bertentangan dengan kemauan orang tua yang melakukan

kekuasaan orang tua atau perwalian, perlunakan itu tidak akan diberikannya.

#### Pasal 427

- (1) Pengadilan Negeri tidak akan mengambil keputusan melainkan setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tua, jika anak belum dewasa bernaung di bawah kekuasaan orang tua, atau, sekiranya ia berada di bawah perwalian, akan walinya, wali pengawasnya, para keluarga atau semenda sepertipun akan kedua orang atau seorang diantaranya yang hidup terlama, jika lain orang daripada salah satu orang tua melakukan perwalian terhadap anak belum dewasa.
- (2) Ayat keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan kedua orang tua, wali dan wali pengawas.
- (3) Pengadilan Negeri dapat memerintahkan anak belum dewasa untuk menghadap sendiri.
- (4) Sebelum menutup pemeriksaan, Pengadilan menentukan hari dimana akan dijatuhkan keputusan.
- (5) Terhadap keputusan pengadilan tidak boleh dimohonkan banding.

#### Pasal 428

Dalam memberikan perlunakan, Pengadilan menentukan dengan tegas, hak-hak kedewanaan yang diberikan kepada anak belum dewasa.

#### Pasal 429

Anak belum dewasa yang telah memperoleh perlunakan seperti tersebut di atas, dianggap sebagai orang dewasa, khusus terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dengan tegas diizinkan kepadanya, dan terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan tersebut tidak boleh diingkari keabsahannya

berdasarkan kebelumdewasaannya. Untuk perbuatan dan tindakan lainnya ia tetap menempati kedudukan seorang belum dewasa.

#### Pasal 430

- (1) Kekuasaan dan hak-hak yang menurut Pasal 426, 427, dan 428 diberikan kepada anak belum dewasa, tidak boleh meliputi lebih daripada penerimaan seluruh atau sebagian pendapatan-pendapatannya, pengeluaran atau penggunaan pendapatan-pendapatan itu, membuat perjanjian-perjanjian sewa, menanami tanah-tanah perusahaan dan menjalankan usaha-usaha yang perlu untuk itu, melakukan sesuatu kerja-tangan, mendirikan sesuatu pabrik atau ikut serta dalam itu.
- (2) Dalam melakukan pencaharian dan perniagaan, anak belum dewasa berhak, sebagai seorang dewasa membuat segala perjanjian berkenaan dengan pabrik, pencaharian dan perniagaan, kecuali perihal memindahtangankan dan membebani harta benda tidak bergerak atau memindahtangankan atau menggadaikan efek-efeknya yang berbunga, surat-surat pendaftarannya dalam buku besar utang umum, tagihan-tagihan utang hipotik dan andil-andil perseroan terbatas atau perseroan-perseroan lainnya.
- (3) Berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang karena perlunakan telah diperolehnya, ia berkuasa melakukannya, ia, dapat bertindak di muka Hakim baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat Pasal 21 tidak berlaku terhadap perbuatan-perbuatan itu.

#### Pasal 431

- (1) Perlunakan seperti tercantum dalam lima pasal terdahulu dapat ditarik kembali oleh Pengadilan Negeri, apabila anak belum dewasa menyalahgunakannya atau apabila ada kekawatiran yang beralasan bahwa ia akan menyalahgunakannya.

- (2) Penarikan kembali dilakukan, jika kedua orang tua masih hidup, atas permintaan bapaknya, atau apabila kekuasaan orang tua dilakukan oleh ibunya, atas permintaan ibu; jika anak belum dewasa ada di bawah perwalian, atas permintaan wali atau wali pengawas.
- (3) Atas permintaan itu tidak diambil putusan, melainkan setelah mendengar atau memanggil dengan sah anak belum dewasa dan walinya, jika permintaan dimajukan oleh wali pengawas, atau akan ini sendirinya, jika permintaan dimajukan oleh wali.
- (4) Pengadilan Negeri boleh dapat memerintahkan, bahwa akan dipanggil dan didengar juga para keluarga sedarah atau semenda, dan bapak atau ibu, sekiranya salah seorang antara mereka masih hidup dan tidak menjadi wali.
- (5) Pengadilan memberikan putusan yang tidak dapat dimintakan banding.
- (6) Ayat keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan orang tua, wali, dan wali pengawas.

#### Pasal 432

- (1) Segala penetapan perlunakan tersebut demikian pula penarikannya kembali harus diumumkan secara pengundangan dalam Berita Negara.
- (2) Dalam pengundangan mengenai perlunakan harus dengan teliti diterangkan, bagaimana dan untuk keperluan apa perlunakan diberikan. Sebelum pengundangan ini, baik perlunakan maupun penarikannya kembali, tidak berlaku bagi pihak ketiga.

## BAB VI PENGAMPUAN

### Pasal 433

- (1) Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.
- (2) Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

### Pasal 434

- (1) Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, bedasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap.
- (2) Berdasarkan atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarah dan semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat.
- (3) Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya.
- (4) Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.

### Pasal 435.

- (1) Jika dalam hal adanya keadaan mata-gelap, pengampuan tidak diminta oleh mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu, maka Kejaksaan berkewajiban dimohonkannya.
- (2) Dalam hal adanya keadaan dungu atau sakit otak, pengampuan boleh dimohonkan juga oleh Kejaksaan akan seorang, yang

tidak mempunyai suami atau istri, demikian pula tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia.

#### Pasal 436

Segala permintaan pengampunan, harus dimohonkan, kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukum dari orang yang dimohonkan pengampunannya, berdiam.

#### Pasal 437

Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permohonan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.

#### Pasal 438

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna menentukan suatu pengampunan, maka haruslah didengar para keluarga sedarah dan semenda.

#### Pasal 439

- (1) Setelah mendengar atau memanggil dengan sah terhadap mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu, pengadilan harus mendengar terhadap seseorang yang dimohonkan pengampunannya; jika orang ini kiranya tidak mampu menghadapi pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang Hakim atau lebih yang diangkat untuk itu, disertai oleh Panitera, dan dalam segala hal, dengan dihadiri oleh Kejaksan.
- (2) Jika rumah yang pengampunannya diminta, terletak dalam jarak sepuluh kilometer lebih dari tempat kedudukan pengadilan, maka pemeriksaan itu boleh dilimpahkan kepada pemerintah

setempat. Dari pemeriksaan itu, yang tidak usah dihadiri oleh Kejaksaan, harus dibuat sebuah berita acara dan suatu turunan otentik dari berita acara itu harus dikirimkan kepada Pengadilan Negeri.

- (5) Pemeriksaan tidak akan dilakukan, melainkan setelah diberitahukan kepada yang pengampuannya diminta, baik isi surat permintaan, maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat para keluarga sedarah.

#### Pasal 440

Apabila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah terhadap para keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula pihak yang dimohonkan pengampuannya diminta, berpendapat telah memperoleh keterangan yang cukup, maka atas permintaan itu, dengan tidak usah melakukan acara lebih lanjut, Pengadilan mengambil penetapannya, sedangkan dalam hal sebaliknya, harus dilakukan pemeriksaan akan saksi-saksi, supaya mendapat kejelasan tentang peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya.

#### Pasal 441

Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439, maka jika ada alasan untuk itu, Pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara guna mengurus pribadi dan harta kekayaan pihak yang dimohonkan pengampuannya.

#### Pasal 442

Putusan terhadap permohonan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan segala pihak dan demi kesimpulan-kesimpulan pihak Kejaksaan.

#### Pasal 443

Jika dimohonkan banding, maka Hakim banding, sekiranya ada alasan untuk itu, akan sekali lagi mendengar atau memerintahkan supaya didengar pihak yang dimohonkan pengampunannya tersebut.

#### Pasal 444

Segala penetapan dan putusan, dengan masa pengampunan diperintahkan, harus dalam waktu tersebut dalam penetapan atau putusan itu oleh pihak-pihak yang memohonnya diberitahukan kepada pihak lawan dan diumumkan dengan menempatkannya dalam berita Negara, kesemuanya itu atas ancaman hukuman mengganti segala biaya rugi dan bunga, sekiranya ada alasan untuk hal tersebut.

#### Pasal 445

Jika pengampunan diminta berhubung dengan ayat keempat Pasal 334, maka Pengadilan mendengar para keluarga sedarah dan semenda, dan sendiri atau dengan wakilnya, suami atau istri pemohon, sekiranya ini berada di Indonesia; pun harus dilakukan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 439 ayat kesatu dan kedua, 440, 441, dan 442. Dalam hal demikian, pihak kejaksaan harus menyelenggarakan pengumuman putusan dengan cara diatur dalam Pasal 444.

#### Pasal 446

- (1) Pengampunan mulai berlangsung terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan.
- (2) Segala tindak-tanduk perdata yang setelah itu dilakukan oleh pihak yang ditaruh di bawah pengampunan, adalah batal demi hukum.
- (3) Sementara itu seorang yang ditaruh di bawah pengampunan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.

#### Pasal 447

Segala tindak-tanduk perdata yang terjadi kiranya sebelum perintah akan pengampuan berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, diucapkan, akan boleh dibatalkan, jika dasar pengampuan tadi telah ada pada saat tindakan itu dilakukannya.

#### Pasal 448

Apabila seorang telah meninggal dunia, maka segala tindak perdata yang dilakukan olehnya, kecuali pembuatan surat-surat wasiat, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap tidak dapat dibatalkan, melainkan jika pengampuan atas dirinya sudah diperintahkan atau diminta kiranya sebelum ia meninggal dunia, kecuali lagi di sini, bilamana bukti tentang adanya penyakit-penyakit tersebut tersimpul dari perbuatan perdata yang ditentang itu sendiri.

#### Pasal 449

- (1) Apabila keputusan untuk pengampuan, telah memperoleh kekuatan mutlak, maka diangkatlah oleh Pengadilan seorang pengampu.
- (2) Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.
- (3) Pengampuan pengawas diperlihatkan kepada Balai.
- (4) Dalam hal demikian, berakhirlah segala usaha pengurus sementara, yang mana karena itu berkewajiban mengadakan perhitungan tanggung jawab atas pengurusannya kepada pengampu; sekiranya dia sendirilah yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan tanggung jawab tadi harus dilakukan kepada pengampu pengawas.

#### Pasal 451

Kecuali alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan seorang lain menjadi pengampu, suami atau istri harus diangkat menjadi

pengampu bagi istri atau suaminya, dengan tidak mewajibkan kepada istri untuk mengenakan sesuatu bantuan atau kuasa apapun juga, guna menerima pengangkatan itu.

#### Pasal 452

- (1) Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa.
- (2) Jika seorang yang karena keborosannya ditaruh di bawah pengampuan, hendak mengikat diri dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya.
- (3) Ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perwalian atas anak-anak belum dewasa tercantum dalam Pasal 331 sampai dengan 344, dalam pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391, dan berikutnya dalam bagian kesebelas, kedua belas dan ketigabelas bab kelimabelas, berlaku juga terhadap pengampuan.

#### Pasal 453

Jika terampu mempunyai anak-anak belum dewasa, yang mana ia memangku kekuasaan orang tuanya, sedangkan istri atau suaminya telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua atau menurut Pasal 246 tidak diperintahkan memangku kekuasaan orang tua atau berada dalam ketidakmampuan untuk memangkunya, sepertipun jika terampu menjadi wali atas anak-anaknya sekandung, maka pengampu adalah demi hukum wali atas anak-anak belum dewasa itu, sampai pengampuannya dihentikan, atau sampai istri atau suaminya karena suatu penetapan berdasarkan Pasal 206 dan Pasal 230, kiranya mendapat perintah akan perwalian itu, atau berdasarkan Pasal 246a memperoleh pengangkatan sebagai wali, atau dipulihkan kiranya dalam kekuatan orang tua atau perwaliannya.

#### Pasal 454

Pendapatan seorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus teristimewa diperuntukkan guna meringankan nasibnya dan mengikhtiarkan sembuhnya.

#### Pasal 456

Terhadap mereka yang karena keburukan kelakuannya yang terlanjur dan terus menerus, tidak sanggup untuk dibiarkan kepada diri sendiri, atau berbahaya bagi keamanan orang lain harus dilakukan tindakan-tindakan seperti diperintahkan dalam Reglemen Penyelenggaraan peradilan.

#### Pasal 457

- (1) Dalam hal adanya kepentingan yang mendesak, para Kepala Daerah adalah berkuasa, menjelang pengesahan Pengadilan Negeri, memerintahkan penahanan sementara terhadap orang-orang tersebut di atas.
- (2) Mereka berkewajiban dalam hal ini bertindak dengan cermat dan seksama dan selambat-lambatnya dalam waktu empat hari atau sekiranya tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan ada di pulau lain, dengan kesempatan kapal yang pertama harus memberitahukan penahanan itu dengan pengiriman surat yang bersangkutan kepada pejabat kejaksaan yang berkuasa, pejabat mana setelah menerima surat-surat itu harus menyampaikannya kepada Pengadilan negeri dengan tuntutananya.
- (3) Jika Pengadilan tidak mendapatkan alasan-alasan guna menguatkan penahanan itu, maka dengan putusan harus diperintahkan supaya tertahan segera dikeluarkan dari tahanan.
- (4) Putusan tersebut harus dilaksanakan oleh kepala Daerah yang bersangkutan segera setelah diterimanya, hal mana harus

diberitahukan kepada pejabat Kejaksaan dalam ayat kedua pasal ini.

#### Pasal 458

Anak belum dewasa dari seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, tidak dapat mengikat diri dalam perkawinan, pun tidak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian kawin, melainkan dengan memperlihatkan akan perintah-perintah dalam Pasal 38 dan 151.

#### Pasal 459

Tidak ada seorang pun, kecuali suami istri dan para keluarga sedarah garis ke atas atau ke bawah, berkewajiban memangku suatu pengampuan lebih dari delapan tahun lamanya; setelah lampau waktu itu, bolehlah pengampu menurut pembebasannya, tuntutan mana harus dikabulkan.

#### Pasal 460

Pengampuan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; sementara itu pembebasan dari pengampuan tidak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, tidak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.

#### Pasal 461

Pembebasan dari pengampuan harus diumumkan dengan cara sebagaimana teratur dalam Pasal 444.

#### Pasal 462

Setiap anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap tidak boleh ditaruh di bawah pengampuan, melainkan tetapliah ia di bawah pengawasan bapaknya, ibunya atau walinya.

BAB VII  
KEADAAN TIDAK HADIR

Bagian Kesatu  
Pemeliharaan Sementara

Pasal 463

- (1) Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seseorang, untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, dan tidak pula mengatur kepentingan-kepentingan itu untuk diri sendiri, ataupun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan tersebut, atau guna menunjuk seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum orang yang tidak hadir tersebut bertempat tinggal, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak orang yang tidak hadir dan mewakili dirinya.
- (2) Kesemuanya itu dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal adanya keadaan pailit.
- (3) Bilamana harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan orang yang tidak hadir itu tidak banyak, maka atas permintaan atau tuntutan seperti tersebut di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti termaksud dalam ayat kesatu, atau dengan penetapan lain, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwalian kepen-

tingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih dari pada keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir, yang ditunjuk oleh pengadilan, atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila orang yang tidak hadir itu kembali, keluarga, istri, atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau nilai dalam bentuk uang, setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatnya.

- (4) Peraturan menurut pasal berikut dalam bagian ini tidak berlaku bagi pengurus-pengurus ini.

#### Pasal 464

Balai Harta Peninggalan, bila diperlukan setelah mengadakan penyegelan, berkewajiban membuat daftar lengkap daripada segala harta kekayaan yang pengurusannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya, balai harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, sekadar peraturan-peraturan itu dapat dianggap berlaku baginya, kecuali: Pengadilan dalam hal tertentu memerintahkan lain.

#### Pasal 465

- (1) Balai Harta Peninggalan berkewajiban tiap-tiap tahun secara singkat memberikan perhitungan tanggung jawab kepada Kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang mengangkatnya, dan memperlihatkan pada Kejaksaan segala efek-efek dan surat-surat berkenaan dengan pengurusannya. Perhitungan ini boleh dibuat di atas kertas tidak bermeterai dan disampaikan tanpa bentuk acara sesuatupun. Atas perhitungan tanggung jawab tersebut Kejaksaan dapat mengajukan usul-usul kepada Pengadilan, sekadar dipandang perlu untuk kepentingan orang yang tidak hadir.

- (2) Pengesahan akan perhitungan tanggung jawab itu tidak mengurangi hak orang yang tidak hadir, atau hak mereka yang berkepentingan, untuk menyatakan keberatan mereka atas perhitungan tersebut.

Bagian Kedua  
Pernyataan Barangkali (diperkirakan)  
Meninggal Dunia

Pasal 467

- (1) Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada orang lain, untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila telah lewat waktu 5 tahun setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan, bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu lima tahun itu tidak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya orang yang tidak hadir tadi, maka, tanpa memperdulikan, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan melakukan tindakan-tindakan sementara, maka atas permintaan yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal terakhir, orang tidak hadir tersebut dapat dipanggil untuk menghadap di muka Pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku untuk tenggang waktu selama tiga bulan atau lebih, sebagaimana Pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya.
- (2) Apabila atas panggilan tersebut yang bersangkutan tidak menghadap, baik orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain yang mewakilinya untuk menerangkan

bahwa ia masih hidup, maka pemanggilan seperti tersebut di atas harus diulang berturut-turut hingga tiga kali.

- (3) Setiap panggilan harus dilakukan dengan cara mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang dengan tegas ditunjuk oleh Pengadilan pada saat pengadilan memberikan izin yang pertama, dan setiap pemanggilan tersebut harus ditempelkan pada pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negeri dan pada pintu gedung kantor wali kota, dalam wilayah hukum orang yang tidak hadir bertempat tinggal terakhir.

#### Pasal 468

Apabila atas panggilan yang ketiga kali tidak datang menghadap, baik anak yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain yang mewakilinya guna membuktikan, bahwa ia masih hidup, maka setelah mendengar atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan boleh menyatakan, tentang adanya dugaan hukum, bahwa orang itu telah meninggal dunia sejak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita tentang keberadaannya (masih hidup, hari dimaksud harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.

#### Pasal 469

- (1) Sebelum mengambil putusan, dan jika perlu setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadiri Kejaksaan, Pengadilan Negeri harus memperhatikan alasan tidak hadirnya tersebut dan, alasan yang mungkin telah menghalangi penerimaan berita dari orang yang tidak hadir dan hal-hal lain berkenaan dengan perkiraan kematiannya.
- (2) Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan Negeri dapat menangguhkan putusannya sampai selama-lamanya lima tahun atau lebih daripada tenggang waktu tersebut dalam Pasal 467, dan selanjutnya untuk kepentingan orang yang

tidak hadir dapat memerintahkan untuk memanggil melalui surat kabar/harian.

#### Pasal 470

- (1) Seorang yang meninggalkan tempat tinggalnya telah mengatur pengurusan harta kekayaan itu atau telah menunjuk seorang kuasa yang mewakilinya untuk mengurus harta kekayaan apabila telah lewat 10 tahun itu pernah ada tanda-tanda diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia, maka atas permintaan yang berkepentingan, orang yang tidak hadir tersebut dapat dipanggil dan dinyatakan diperkirakan meninggal dunia, dengan cara dan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal terdahulu.
- (2) Tenggang waktu 10 tahun merupakan keharusan meskipun kuasa dan ketentuan-ketentuan yang telah diadakan oleh orang yang tidak hadir itu telah berakhir.
- (3) Sementara itu dalam hal yang terakhir, pengurusan harus diselenggarakan dengan cara seperti teratur dalam bagian kesatu bab ini.

#### Pasal 471

Pernyataan tentang perkiraan meninggal dunia harus diumumkan serta dimuat pada harian/surat kabar yang sama dengan harian/surat kabar yang semula telah memuat pemanggilan.

#### Pasal 472

- (1) Mereka yang diperkirakan menjadi ahli waris yang tidak hadir, ialah mereka yang menurut hukum waris, maupun menurut surat wasiat, pada hari yang tercantum dalam putusan, seharusnya telah medapat hak atas harta peninggalan orang yang tidak hadir bersangkutan, adalah berhak menuntut kepada Balai Harta Peninggalan, bila mendapatkan tugas

mengurus harta peninggalan itu, agar memberikan perhitungan tanggung jawab dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada mereka, kemudian mereka berhak pula menguasai barang-barang tersebut; tetapi dengan syarat harus ada penjamin atau memberi jaminan dalam bentuk kebendaan yang harus disahkan oleh Pengadilan, untuk menjamin, bahwa benda-benda tersebut tetap dalam kesatuan dan tidak disia-siakan, juga untuk menjamin bahwa barang-barang tersebut, bila sifat barang memerlukannya, nilai barang tersebut akan dikembalikan, keseluruhannya adalah untuk kepentingan orang yang tidak hadir, yang bersangkutan bilamana ia kemudian akan pulang kembali, atau demi kepentingan ahli waris lain yang mungkin mempunyai hak yang lebih utama atas harta kekayaan tersebut.

- (2) Mereka diperkirakan sebagai ahli waris, juga mereka yang berkepentingan selayaknya berhak menuntut membuka surat-surat wasiat, bilamana ada.

#### Pasal 473

Dalam hal tidak diberikan jaminan tersebut dalam pasal terdahulu, harta peninggalan tersebut harus dilakukan pengurusan oleh pihak ke-III, sedangkan untuk barang-barang yang bergerak harus dijual dengan memperhatikan Pasal 786 dan 787.

#### Pasal 474

Untuk menikmati harta peninggalan orang yang tidak hadir mereka yang diperkirakan sebagai ahli waris mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diberikan dan diperintahkan kepada pemakai hasil, sepanjang ketentuan-ketentuan tentang hal tersebut berlaku.

#### Pasal 475

Ketiga pasal tersebut di atas berlaku bagi mereka yang memperoleh hibah wasiat dan dapat menikmati hak-hak tersebut.

#### Pasal 476

Mereka yang telah menerima untuk dikuasai atau mengurus beberapa barang orang yang tidak hadir, masing-masing baik untuk yang bersangkutan ataupun untuk diri sendiri harus memperhitungkan dan mempertanggungjawabkan serta menyerahkan kepada orang yang tidak hadir bilamana ia kembali hadir, atau kepada ahli warisnya atau pemegang hak yang lain yang lebih kuat.

#### Pasal 477

Mereka yang diperkirakan sebagai ahli waris setelah menguasai segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang tidak hadir, wajib membuat daftar lengkap tentang adanya barang-barang tersebut. Kepada mereka diberikan hak istimewa/utama untuk mendaftarkan harta peninggalan tersebut. Dalam hal lalai untuk mendaftarkannya akan kehilangan hak utama sebagaimana disebut Pasal 103 dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban tercantum dalam Pasal 476.

#### Pasal 478

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan lain, mereka yang diperkirakan sebagai ahli waris diperbolehkan mengadakan pembagian antara mereka seluruh harta peninggalan orang yang tidak hadir yang mereka kuasai, dengan memperhatikan peraturan mengenai pemisahan harta peninggalan.
- (2) Mengenai barang tetap yang tidak dapat dibagi tidak diperbolehkan dijual tetapi dapat dimanfaatkan atas penetapan bersama dengan dituangkan dalam akta secara rinci tentang perolehan hak masing-masing.

#### Pasal 479

Daftar dan akta dan jaminan tercantum dalam pasal terdahulu harus disimpan di Pengadilan Negeri yang telah memberikan putusan tentang pernyataan perkiraan meninggal dunia.

#### Pasal 480

- (1) Mereka yang mendapat bagian barang tidak bergerak atau yang diwajibkan mengurus barang tidak bergerak tersebut, dapat untuk kepentingan sendiri mengajukan permohonan agar terhadap barang tidak bergerak tersebut dilakukan penyelidikan termasuk mengenai dalam denah/gambar/lukisan terlebih dahulu oleh ahli-ahli yang ditunjuk Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tersebut terletak, dan mendengar keterangan Kejaksanaan.
- (2) Hasil penyelidikan setelah disahkan oleh Pengadilan Negeri akan disampaikan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

#### Pasal 481

Barang-barang bergerak milik orang yang tidak hadir menjadi bagian atau pengurusan salah seorang yang diperkirakan sebagai ahli waris tidak boleh dibebani atau dipindah tangankan sebelum lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 484, kecuali dengan alasan penting dan dengan izin Pengadilan Negeri.

#### Pasal 482

Apabila setelah ada pernyataan diperkirakan meninggal dunia oleh Pengadilan Negeri, tetapi orang yang tidak hadir itu ternyata kembali hadir atau diperoleh data-data tentang keberadaannya, maka mereka yang telah menikmati pendapatan dan hasil barang-barang yang ada padanya, berkewajiban mengembalikan pendapatan-pendapatan dan hasil-hasilnya, sejumlah setengah bagian atau bilamana data-data keberadaannya diperoleh dalam waktu lima belas tahun setelah pernyataan perkiraan meninggal dunia dari Pengadilan negeri, atau

seperempat bagian setelah waktu yang ditentukan di atas tetapi tidak lewat waktu 30 tahun setelah pernyataan Pengadilan Negeri, kecuali Pengadilan Negeri memutuskan lain, ataupun memberikan pembebasan untuk seluruhnya.

#### Pasal 483

- (1) Jika orang yang tidak hadir dalam perkawinannya terikat perjanjian persekutuan harta kekayaan atau persekutuan hasil pendapatan atau persekutuan untung-rugi, dan istri atau suaminya lebih memilih meneruskan persekutuan dimaksud, dapat mencegah mereka yang diperkirakan sebagai ahli waris mengambil atau menikmati hak atas barang-barang harta kekayaan untuk dikuasai sementara yang seharusnya diperoleh setelah orang yang tidak hadir meninggal dunia, selanjutnya wajib melakukan pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 477 untuk mengambil atau mempertahankan pengurusan harta kekayaan dengan mengesampingkan mereka yang lain.
- (2) Pencegahan/penundaan penguasaan untuk sementara barang-barang dan harta kekayaan beserta akibatnya tidak boleh lebih dari 10 tahun sejak perkiraan meninggal dunia dinyatakan oleh Pengadilan Negeri.
- (3) Bilamana suami atau istri tidak melakukan pencegahan penguasaan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada alinea tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengambil bagiannya dan harta kekayaan bersama tersebut serta hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan memakai jaminan bersedia untuk menyerahkan kembali. Apabila istri dikemudian hari memilih untuk meneruskan persekutuan harta kekayaan tetap berhak melepaskan diri dari persekutuan harta kekayaan dimaksud.

#### Pasal 484

Apabila lewat waktu 30 tahun setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri tentang perkiraan meninggal dunia atau lewat waktu 80 tahun sejak hari lahir orang yang tidak hadir, maka terbebas semua penjamin, dan pembagian harta kekayaan yang telah dilaksanakan tetap berlaku, atau bila belum dibagi, maka mereka yang diperkirakan sebagai ahli waris dapat melakukan pembagian secara tetap dan menikmati hak-hak lain terhadap harta peninggalan, karenanya hak istimewa/utama untuk pendaftaran berakhir, sehingga mereka yang diperkirakan sebagai ahli waris harus menentukan akan menerima atau menolak sesuai ketentuan yang berlaku tentang hal tersebut.

#### Pasal 485

Apabila sebelum lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal terdahulu, diterima berita meninggalnya orang yang tidak hadir maka mereka yang karena undang-undang atau karena surat wasiat dari orang yang tidak hadir seharusnya memperoleh hak-hak atas harta peninggalannya, termasuk mereka sebagai pengganti, diperbolehkan menuntut perhitungan pertanggungjawaban dan penyerahan, atas dasar Pasal 476 dan 482.

#### Pasal 486

Setelah lewat waktu 30 tahun setelah oleh Pengadilan Negeri dinyatakan diperkirakan meninggal dunia ternyata hadir kembali, maka orang yang hadir kembali tersebut dapat menuntut kembali harta kekayaannya, nilai barang yang telah dipindahtangankan, atau barang-barang yang dibeli dari hasil penjualan barang tersebut, dengan tidak memperhitungkan hasil dan pendapatan-pendapatannya.

#### Pasal 487

Keturunan orang yang tidak hadir dapat menerima kembali hak atas barang-barang harta kekayaan orang yang tidak hadir yang timbul

dalam waktu 30 tahun setelah tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 484.

#### Pasal 488

Setelah oleh Pengadilan Negeri seorang dinyatakan diperkirakan meninggal dunia maka gugatan terhadap orang yang tidak hadir tersebut harus ditujukan kepada mereka yang diperkirakan sebagai ahli warisnya, yang telah mengambil atau menguasai harta kekayaan orang yang tidak hadir, dengan tidak mengurangi penggunaan hak istimewa mereka atas pendaftaran harta peninggalan.

#### Pasal 489

Orang yang menuntut hak yang diperoleh seorang yang tidak hadir, sedangkan hak tersebut diterimanya setelah adanya kesangsian tentang keberadaan diri orang yang hadir tersebut, berkewajiban membuktikan bahwa orang yang tidak hadir bersangkutan masih hidup pada waktu hak tersebut diberikan kepadanya.

#### Pasal 490

Apabila seorang yang tidak hadir yang disangsikan keberadaan tentang dirinya, mendapatkan warisan atau hibah wasiat sedangkan terhadapnya diperkirakan telah meninggal dunia, maka orang lain yang seharusnya berhak sebagai pengganti atau berhak atas hibah wasiat dapat menguasai barang-barang dimaksud sebagai menggantikan kedudukan orang yang diperkirakan meninggal dunia dengan cara memperoleh izin Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum orang yang diperkirakan meninggal tersebut bertempat tinggal. Pengadilan akan memerintahkan memanggil melalui panggilan umum untuk melakukan tindakan pengamanan dengan maksud melindungi orang yang berkepentingan

#### Pasal 491

Ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal tersebut di atas tidak mengesampingkan hak-hak orang yang tidak hadir untuk menuntut

warisannya, atau hak-hak yang lain, bila ternyata hak-hak dimaksud sudah pada waktunya harus dipindah orang yang tidak hadir tersebut atau penggantinya. Dalam hal ini berlaku ketentuan tentang daluwarsa.

#### Pasal 492

Apabila yang tidak hadir kembali hadir, berhak untuk mengajukan gugatan terhadap hak-haknya yang berlaku terhitung pada hari hak diperolehnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 482.

#### Pasal 493

Apabila seseorang, suami/istri meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja dan tidak hadir selama genap 10 tahun, sedangkan kabar tentang hidup atau meninggalnya tidak pernah diketahui, maka istri/suami yang ditinggalkan, dengan izin Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mereka bertempat tinggal berhak memanggil orang/suami/istri yang tidak hadir bersangkutan dengan cara melakukan panggilan umum berturut-turut sebanyak 3 kali sebagaimana diatur dalam Pasal 467 dan 468.

#### Pasal 494

Apabila orang yang tidak hadir atau orang yang mewakilinya yang membuktikan keberadaannya setelah panggilan yang ketiga kalinya tidak menghadap, maka Pengadilan Negeri dapat memberi izin kepada istri atau suami yang ditinggalkan untuk menikah lagi dengan orang lain. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 469.

#### Pasal 495

- (1) Apabila setelah pemberian izin, tetapi orang yang tidak hadir datang kembali, atau orang lain dapat membuktikan tentang keberadaan/masih hidupnya orang yang tidak hadir tersebut,

maka izin yang diperolehnya, demi hukum tidak mempunyai kekuatan.

- (2) Apabila orang yang ditinggalkan telah menikah dengan orang lain, maka orang yang tidak hadir berhak menikah dengan orang lain.

## BAB VIII PENGUMUMAN PENDEWASAAN

### Pasal . . .

Pemberitahuan untuk umum secara patut dan pemuatannya dalam suatu Surat Kabar resmi yang mempunyai peredaran nasional mengenai pernyataan sudah akil balik, demikian mengenai penarikan kembali, diserahkan kepada yang berkepentingan.

## BAB IX DEWAN PERWALIAN

### Pasal 1

- (1) Jumlah anggota yang dimaksud dalam alinea pertama dan kedua Pasal 416b Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk tiap-tiap dewan perwalian dibutuhkan paling sedikit tiga anggota dan paling banyak tujuh anggota.
- (2) Anggota-anggota ini tidak menerima gaji.

### Pasal 1a

- (1) Dewan Perwalian diketuai oleh Ketua Balai Harta Peninggalan yang bertempat kedudukan di tempat Dewan Perwalian itu berada, atau bila Presiden mempergunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh ayat kedua Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh seorang anggota delegasi dari Balai Harta Peninggalan dari tempat lain yang berkantor di tempat itu.

- (2) Sebagai Sekretaris Dewan Perwalian bertindak Sekretaris Balai Harta Peninggalan yang bertempat kedudukan di tempat itu, atau bila Presiden mempergunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh ayat kedua Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (S. 1934-28) oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman).

#### Pasal 2

Semua peraturan yang berlaku terhadap Balai Harta Peninggalan sejauh itu mengandung ketentuan-ketentuan tata usaha, berlaku juga terhadap Dewan-dewan Perwalian.

#### Pasal 3

- (1) Anggota-anggota yang tidak digaji bertempat tinggal dalam wilayah hukum dimana Dewan Perwalian berkedudukan.
- (2) Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.
- (3) Anggota-anggota yang tidak digaji, tiap-tiap tiga tahun bersama-sama meletakkan jabatan, untuk pertama kalinya pada akhir Desember 1930, dan mereka dapat dengan seketika diangkat kembali.
- (4) Pada waktu terjadinya lowongan-lowongan atau perluasan jumlah anggota yang tidak digaji, pengangkatannya berlaku sampai saat peletakan jabatan berkala yang berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Ketua dewan perwalian dapat menugaskan anggota-anggota yang tidak digaji untuk melakukan perjalanan-perjalanan dinas.
- (2) Anggota-anggota ini untuk menghadiri rapat-rapat dan untuk perjalanan-perjalanan dinas yang ditugaskan oleh ketua kepada mereka, menerima penggantian biaya perjalanan dan penginapan atas dasar seperti yang tersebut dalam Peraturan

Perjalanan Umum untuk pegawai negeri tingkat dua. Akan tetapi bila mereka sebagai pegawai negeri yang digaji mempunyai hak untuk menuntut penggantian biaya perjalanan dan penginapan seperti yang ditetapkan untuk pegawai negeri tingkat satu, mereka dapat mengajukan jumlah penggantian biaya seperti yang ditentukan untuk pegawai negeri.

#### Pasal 5

- (1) Dewan Perwalian di tiap-tiap tempat dalam wilayah hukumnya, dengan persetujuan Menteri Kehakiman, dapat mengangkat wakil-wakil yang tidak digaji.
- (2) Wakil-wakil ini – sepanjang mereka bukan juga wakil komisi dari Balai Harta Peninggalan – menerima penggantian untuk biaya-biaya perjalanan dan penginapan atas dasar yang ditentukan dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

Dewan Perwalian berwenang untuk mengirim telegram-telegram pemerintah dalam negeri.

#### Pasal 7

Dewan perwalian berkewajiban, bila diminta, untuk memberikan keterangan-keterangan kepada ketua Pengadilan Negeri dan memperlihatkan kepadanya semua surat-surat yang berkaitan.

#### Pasal 8

Dewan-dewan perwalian dalam melaksanakan tugas mereka, bertindak sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi yang diberikan oleh Menteri Kehakiman atau atas nama beliau oleh Kepala Balai Harta Peninggalan

### Pasal 9

- (1) Tiap-tiap Dewan Perwalian mengirimkan setiap tahun sebelum tanggal 1 Februari kepada Menteri Kehakiman laporan dengan penjelasan tentang pekerjaannya dalam tahun yang lampau dan memberitahukan tentang hal ini dalam bentuk salinan dari laporan kepada Menteri Kehakiman untuk Kepala Balai Harta Peninggalan dan kepada Kepala Bagian Jawatan Kepenjaraan Pendidikan Paksa dan Reklamasing Departemen Kehakiman.
- (2) Laporan itu disusun sesuai dengan peraturan-peraturan Menteri Kehakiman.

### Pasal 10

- (1) Dewan-dewan Perwalian menentukan hari-hari yang tetap untuk rapat-rapat biasa yang akan mereka adakan paling sedikit satu kali setiap bulan.
- (2) Dewan-dewan Perwalian juga mengadakan rapat-rapat luar biasa sebanyak yang diperlukan dalam pekerjaan mereka.

### Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat berikut Menteri Kehakiman menunjuk pada tiap-tiap Dewan Perwalian seorang anggota Balai Harta Peninggalan untuk bertindak sebagai komisaris yang ditugaskan secara tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari Dewan Perwalian dan untuk memberikan keterangan-keterangan atau penerangan yang berdasarkan peraturan-peraturan undang-undang dapat diminta dari Dewan Perwalian.
- (2) Bila Presiden mempergunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh ayat kedua Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketua dewan perwalian melakukan semua pekerjaan termasuk tugas Anggota Komisaris (S. 1934-28).

### Pasal 12

Pekerjaan yang sederhana yang membutuhkan kecepatan dapat diselesaikan oleh anggota komisaris, dengan persetujuan ketua. Setiap kali bila hal ini terjadi, Anggota Komisaris tersebut memberikan laporan mengenai hal itu dalam rapat pertama yang berikutnya.

### Pasal 13

Segera setelah Dewan perwalian menerima pemberitahuan mengenai fakta-fakta yang dapat menjadi alasan untuk pemecatan atau pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian atau wali pengawas, anggota komisaris secepatnya mengadakan penyelidikan sementara tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, nama depan, umur, tempat tinggal dan tempat lahir dari anak belum dewasa;
- b. hal-hal yang sama dari orang tuanya atau walinya;
- c. pekerjaan orang tuanya atau walinya, demikian pula tentang anak belum dewasa itu, apakah dia dalam hubungan pekerjaan tetap atau sementara; nama dan tempat tinggal atasannya atau majikannya dan wakilnya, gaji setahun atau upah;
- d. kekayaan dan pendapatan orang tuanya;
- e. nama-nama keluarga sedarah atau semenda yang masih hidup;
- f. nama kepala sekolah dimana anak belum dewasa itu menuntut ilmu;
- g. nama dokter keluarga;
- h. perkumpulan gereja dan nama dari pimpinan rohani.

### Pasal 14

Anggota komisaris mewakili dewan perwalian di luar gedung tempat kerjanya juga tanpa kuasa tertulis.

#### Pasal 15

Dia mengusahakan untuk penyelesaian surat-surat dengan baik.

#### Pasal 16

Dia mengusahakan agar segala pembayaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dilakukan secara teratur dan pada waktunya.

#### Pasal 17

Dia mengusahakan agar pencatatan dilakukan teratur dalam daftar Dewan Perwalian, dimana segala hal ikhwal khusus mengenai anak-anak belum dewasa yang berada dalam pengurusan Dewan Perwalian itu dicatat.

#### Pasal 18

- (1) Para wali menerima, setelah pengangkatan mereka disetujui, surat pengangkatan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Perwalian, yang juga memuat uraian tentang wilayah hukum mereka.
- (2) Mereka secepatnya memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Perwalian dan menyerahkan laporan-laporan tertulis.
- (3) Atas perintah Ketua Dewan Perwalian, mereka dapat menjelaskan laporan mereka secara lisan dalam rapat Dewan Perwalian.

#### Pasal 19

- (1) mereka mempergunakan sebuah buku tersendiri untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap hari.

- (2) Semua uang yang diterima langsung, mereka pindah bukukan kepada Dewan Perwalian dengan wesel dan semua uang yang diterima untuk pembayaran, langsung mereka bayarkan.
- (3) Mereka tidak mempunyai kas.

*Pasal Penutup.* Segala urusan-urusan selanjutnya yang tidak diatur dalam peraturan ini, diatur oleh Menteri Kehakiman.

## BAB X

### BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MENGASUH ANAK-ANAK DALAM PERWALIAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK SWASTA

#### Pasal 1

- (1) Perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai status badan hukum di Indonesia, begitu pula yayasan-yayasan dan badan-badan sosial yang memberikan jasa baik bagi kemanusiaan yang bertempat kedudukan di Indonesia serta yang mempunyai anggaran dasar, akta-akta mengenai pendiriannya serta peraturan-peraturan mengenai pengasuhan secara terus-menerus anak-anak belum dewasa baik di luar maupun di panti-panti asuhan, dan pula bukti tertulis dari pengurusannya tentang telah dipenuhinya syarat-syarat yang diadakan oleh pemerintah, dapat mengajukan permohonan secara tertulis yang dibuat oleh pengurusnya untuk mendapatkan subsidi (bantuan) dari pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 peraturan ini, bila badan-badan tersebut di atas memang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 359 atau

Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menjalankan perwalian terhadap anak-anak belum dewasa yang kekuasaan dari dua atau salah satu orang tuanya atau perwaliannya telah ditiadakan atau telah dicabut atau perwalian dari para walinya telah dicabut, ataupun perwalian dari anak-anak luar perkawinan untuk sementara telah dipercayakan kepada Dewan Perwalian berdasarkan Pasal 319j Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- (2) Perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan, dan badan-badan sosial seperti yang disebutkan dalam alinea pertama dapat dengan cara yang sama dan atas dasar yang sama memperoleh subsidi seperti tersebut di atas, bila terhadapnya telah berlaku Pasal 319j tersebut tadi dan perwalian sesuai dengan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah diserahkan kepadanya selama kekuasaan orang tua atau perwalian tidak mungkin untuk diadakannya ataupun tentang tempat tinggal ayah atau ibunya tidak dapat diketahui atau kepadanya setelah dilakukan hal-hal yang sama seperti tersebut di atas, telah diserahkan perwalian terhadap anak-anak belum dewasa, yang telah kehilangan kekuasaan orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya berdasarkan alasan yang lain seperti yang dimaksudkan dalam alinea pertama.
- (3) Dalam menentukan jumlah uang subsidi (bantuan) dapat diambilkan dari pemasukan uang untuk anak-anak belum dewasa seperti yang telah ditentukan dan pula dapat digunakan sebagian atau seluruhnya dari subsidi (bantuan) seperti yang dimaksud dalam Pasal 319j Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## Pasal 2

- (1) Pengurus perkumpulan, yayasan atau badan sosial, sesuai dengan Pasal 1 dari peraturan tentang kewajiban perwalian dari anak-anak belum dewasa, dapat mengajukan secara tertulis penggantian subsidi (bantuan) seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 dengan pembiayaan dan ongkos perawatan dari pemerintah, bila dalam hal anak-anak belum dewasa tersebut karena gila atau menderita sakit saraf yang disebabkan karena cacat batiniah atau badaniah atau menderita penyakit yang parah atau penyakit menular, harus dirawat dalam rumah sakit jiwa, rumah sakit atau tempat lain untuk penyembuhannya.
- (2) Biaya-biaya yang tidak dapat dihindari akibat dari kematian anak-anak belum dewasa seperti dimaksud dalam Pasal 1, begitu pula biaya penguburan dapat diganti oleh pemerintah.

## Pasal 3

Surat-surat ketetapan mengenai pemberian subsidi seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 peraturan ini dan surat-surat ketetapan mengenai ongkos-ongkos yang dibiayai oleh pemerintah seperti dimaksud dalam Pasal 2, dibuat oleh Departemen Sosial.

## Pasal 4

- (1) Terhadap subsidi (bantuan) seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 peraturan ini, berlaku pula Pasal 140 sampai dengan 148 dari Peraturan pendidikan Paksa (Dwangopvoeding-regeling : S. 1917-741) sebagaimana telah atau akan diubah dan ditambah.
- (2) Menteri Kehakiman berwenang, berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (S.1925-448) dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8

dan 9 dari peraturan-peraturan sebagaimana dimuat dalam Keputusan 10 Desember 1873 No.6 (Bijbl. op het S. No.2718), memberikan sejumlah uang dalam batas yang ditetapkan dalam anggaran negara kepada dewan-dewan perwalian dengan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk dipertanggungjawabkan sebagai uang negara yang akan digunakan untuk pengeluaran anak-anak belum dewasa dan semua biaya-biaya yang bersangkutan dengan itu.

#### Pasal 5

Bila pengarahannya seperti yang disebutkan di atas dilaksanakan di panti asuhan resmi untuk mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan subsidi (bantuan) yang dimaksud harus dilampirkan gambaran denah dan keadaannya seperti yang diuraikan dalam Pasal 85, (1) dari Peraturan Pendidikan Paksa, kecuali kalau hal itu semua sebelumnya telah dapat disampaikan; dalam hal ini berlaku pula ayat (2) dari pasal tersebut di atas. Bila pengasuhan dalam hal ini terjadi di luar panti asuhan resmi, maka dalam mengajukan surat permohonan harus dilampirkan salinan dari persetujuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 138 Peraturan Pendidikan Paksa dengan memberitahukan jangka waktu yang disebutkan di dalamnya.

#### Pasal 6

Penerapan alinea pertama Pasal 2 peraturan ini tidak akan dilakukan terlebih dahulu sebelum diajukan bukti adanya keterangan mengenai kesehatan dari seorang dokter, menyimpulkan bahwa tindakan seperti yang dimaksud pada alinea tersebut memang perlu sekali untuk dilakukan.

## Pasal 7

Pencabutan kembali subsidi (bantuan) seperti yang disebutkan pada alinea pertama Pasal 4 peraturan ini, yang disebabkan oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 atau karena tidak dipenuhinya syarat-syarat atau peraturan-peraturan yang telah disetujui oleh Menteri Sosial pada umumnya tidak akan dilakukan sebelum perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan, badan-badan sosial yang mendapatkan subsidi (bantuan) itu, diberi peringatan dalam bentuk teguran oleh Menteri Sosial untuk segera atau dalam jangka waktu tertentu melaksanakan peraturan-peraturan yang telah diberikan itu.

## Pasal 8

- (1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan Pasal 1 peraturan ini sama seperti yang diminta berdasarkan paragraf 1 dari Titel II, Bab III dari Peraturan Pendidikan Paksa.
- (2) Akan tetapi bila terdapat keadaan-keadaan yang bersifat khusus (istimewa) dari panti asuhan resmi dalam mengasuh anak-anak dibawah umur tersebut yang memberikan cukup alasan, kepada perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan dan badan-badan sosial yang berkepentingan, oleh Menteri Sosial, untuk kepentingan badan-badan tersebut dapat diadakan peraturan-peraturan yang bersifat menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 111 dan 112 Peraturan Pendidikan Paksa.
- (3) Pengawasan dalam melaksanakan persyaratan seperti yang dimaksud dalam pasal ini dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan itu oleh Menteri Sosial, akan tetapi untuk itu caranya tidak akan berbeda dengan cara seperti yang disebutkan dalam paragraf 2 dalam titel seperti yang disebutkan dalam alinea pertama dalam arti, bahwa yang sebenarnya dalam titel yang disebutkan itu

mengenai anak-anak dibawah umur, diperluas dengan mengenai anak-anak dibawah umur yang disebutkan pada alinea pertama dari titel yang disebutkan tadi terhadap peraturan-peraturan yang diberikan (oleh Menteri Sosial) dan keterangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 130 dan 134 Peraturan pendidikan Paksa harus berisikan penerimaan syarat-syarat subsidi (bantuan) untuk mengasuh anak-anak di bawah umur yang disebut terakhir ini.

- (4) Dalam hal-hal seperti yang diuraikan pada ayat (2) Pasal 128 Peraturan Pendidikan Paksa, kepala pemerintahan setempat, dimana anak dibawah umur itu bertempat tinggal, mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk menyuruh agar anak dibawah umur yang bersangkutan ditahan dan diserahkan kepada pejabat yang diberikan wewenang olehnya untuk mengurusnya lebih lanjut.
- (5) Bila dianggap perlu untuk mengambil tindakan untuk menyerahkan sementara anak yang di bawah umur itu, seperti yang dimaksudkan pada alinea yang lalu, kepala pemerintahan setempat mengajukan usulnya untuk kepentingan itu kepada Menteri Sosial.
- (6) Ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Pendidikan Paksa berlaku di sini bagi anak dibawah umur yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Bila perawatannya itu dilakukan dalam rumah sakit jiwa di tempat yang berbeda dibawah pengawasan pamong praja lain dari tempat dimana perkumpulan, yayasan dan badan sosial mendapatkan subsidi (bantuan), maka harus ada keterangan yang disampaikan kepada Menteri Sosial yang menyatakan telah dipenuhinya alinea pertama dan pasal yang disebutkan di muka itu, baik dari pengurus perkumpulan, yayasan atau badan sosial yang berkepentingan,

maupun dari pengurus rumah sakit jiwa yang disertai secara nyata perawatan anak yang dibawah umur itu.

- (2) Persetujuan dengan mana rumah sakit jiwa mendapatkan tugas untuk perawatan anak dibawah umur yang bersangkutan itu, harus dilakukan secara tertulis; salinan dari persetujuan tersebut oleh pengurus perkumpulan, yayasan atau badan sosial yang mendapatkan subsidi harus dibubuhi capnya dan disampaikan kepada Menteri Sosial, dengan disertai pemberitahuan tentang waktu dimulainya perawatan itu dalam rumah sakit, satu eksemplar atau salinan dari persetujuan tertulis itu harus disampaikan kepada pengurus rumah sakit jiwa yang menangani perawatan tersebut.

#### Pasal 10

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang dimuka, berlaku pula bagi seorang istimewa tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia yang mendapat tugas khusus perwalian dalam hal-hal tersebut. Dalam hal ini bagi orang istimewa ini berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan bagi badan-badan hukum tersebut di atas.

### BAB XI KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 332

- (1) Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal berikut tiap-tiap yang berhubungan dengan bagian kedelapan dan kesembilan bab ini, tidak dikecualikan atau berhak meminta diri dari perwalian, berkewajiban menerima perwalian itu.
- (2) Apabila orang diangkat menjadi wali menolak atau telah lalai menerima perwalian itu, maka Balai Harta Peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggung jawab wali itu, harus

mengadakan tindakan-tindakan sementara guna mengurus pribadi dan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, dengan cara seperti teratur dalam instruksi bagi Balai tersebut.

- (3) Dalam hal yang demikian, wali harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan Balai, dengan tidak mengurangi hak tuntutan terhadapnya.

#### Pasal 373

- (1) Apabila seorang wali tidak melaksanakan sesuai yang ditentukan dalam pasal yang lalu atau, apabila wali pengawas dalam perhitungan secara ringkas itu mendapatkan tanda-tanda adanya kecurangan atau kealpaan yang besar, terhadap hal itu wali pengawas harus menuntut pemecatan terhadap wali yang bersangkutan.
- (2) Demikian juga keharusan menurut pemecatan terhadap segala hal yang ditentukan dalam undang-undang.

#### Pasal 391

- (3) Apabila mereka dalam waktu satu tahun telah melalaikan memperbungakan jumlah uang tersebut dengan cara seperti diperintahkan dalam pasal ini, maka mereka harus membayar bunga itu menurut undang-undang.

#### Pasal 403

- (2) Wali yang tanpa izin tersebut memajukan suatu gugatan di muka Hakim, atau telah melakukan pembelaan atas suatu gugatan, dapat dihukum untuk membayar segala biaya perkara dengan uang sendiri, jika dipandang, bahwa dengan tiada alasan yang layak perkara itu dimulai atau

dipertahankannya; dengan tidak mengurangi kewajiban wali selanjutnya mengganti biaya, rugi dan bunga, sekiranya ada alasan untuk itu.

- (3) Penghukuman yang sama dapat juga terjadi jika ternyata, bahwa izin tersebut diperolehnya karena keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal . . .

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian, maka Stb. 1847-23 Titel 15 s.d. Titel 18 tentang Kebelumdewasaan dan perwalian, Stb. 1851-51 tentang Pemberitahuan untuk umum mengenai Pernyataan Akil Balik, Stb. 1928-179 tentang Ketentuan mengenai Bantuan pemerintah untuk mengasuh anak-anak dalam Perwalian yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta, Stb. 1927-382 tentang Dewan Perwalian, dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal ....

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
Menteri/Sekretaris Negara

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
Presiden Republik Indonesia

## Lampiran 2

MAHKAMAH AGUNG

Jl. Lapangan Banteng Timur No.1

Telp. O.P. 64609

Tromol Pos No.20

---

Jakarta, 5 September 1963

No. : 115/P/3292/M/1963. Kepada Yth.  
Lampiran : -- I. Kepala Pengadilan Negeri  
Perihal : Gagasan menganggap II. Ketua Pengadilan Tinggi  
Burgerlijk Wetboek tidak di  
sebagai Undang-undang Seluruh Indonesia

### SURAT EDARAN

No. 3/1963

Sejak semula pada umumnya sudah dirasakan sebagai suatu keganjilan, bahwa di Indonesia, meskipun telah merupakan suatu Negara merdeka, masih saja berlaku banyak undang-undang yang sifat dan tujuannya sedikit banyak tidak dapat dilepaskan dari jalan pikiran kaum penjajah, yang dalam tindakannya pertamanya dan mungkin juga dalam keseluruhannya, hanya mengejar pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara Belanda dan orang-orang Belanda.

Maka hanya dengan rasa terpaksa peraturan-peraturan undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan Belanda itu, dilaksanakan oleh para yang berwajib.

Dalam keadaan yang demikian ini, dapat dimengerti, bahwa sering dicari jalan, terutama secara suatu penafsiran yang istimewa, untuk menghindarkan, bahwa masyarakat dirugikan.

Mengingat kenyataan, bahwa Burgerlijk Wetboek oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek di Negeri Belanda dan lagi untuk pertama-tama diperlukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, maka timbul pertanyaan, apakah dalam suasana Indonesia Merdeka yang melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda itu, masih pada tempatnya untuk memandang Burgerlijk Wetboek ini sejajar dengan suatu undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia.

Dengan lain perkataan apakah Burgerlijk Wetboek yang bersifat kolonial ini, masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang.

Berhubung dengan ini timbul suatu gagasan yang menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai suatu undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis.

Gagasan baru ini diajukan oleh Menteri Kehakiman, SAHARDJO, S.H., pada suatu sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembina Hukum Nasional pada bulan Mei 1962.

Gagasan ini sangat menarik hati, oleh karena dengan demikian para Penguasa, terutama para Hakim, lebih leluasa untuk menyampaikan beberapa pasal dari Burgerlijk Wetboek yang tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia.

Gagasan ini oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bulan Oktober 1962 ditawarkan kepada khalayak ramai dalam seksi Hukum dari Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau M.I.P.I., dan di situ mendapat persetujuan bulat dari para peserta.

Kemudian terdengar banyak sekali suara-suara dari para sarjana hukum di Indonesia, yang menyetujui juga gagasan ini.

Sebagai konsekuensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek:

1. Pasal-pasal 108 dan 110 B.W. tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan-hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami.  
Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia.
2. Pasal 284 ayat 3 B.W. mengenai pengakuan anak, yang lahir di luar perkawinan, oleh seorang perempuan Indonesia-asli.  
Dengan demikian, pengakuan-anak tidak lagi berakibat terputusnya perhubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga juga tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia.
3. Pasal 1682 B.W. yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta-notaris.
4. Pasal 1579 B.W. yang menentukan, bahwa dalam hal sewa-menyewa barang si pemilik barang tidak dapat menghentikan persewaan dengan mengatakan, bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu membentuk persetujuan sewa-menyewa ini dijanjikan diperbolehkan.
5. Pasal 1238 B.W. yang menyimpulkan, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka Hakim, apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis.

Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, di antara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat-gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya

gugatan dengan membayar utangnya sebelum hari sidang-pengadilan.

6. Pasal 1460 B.W. tentang risiko seorang pembeli barang, pasal mana menentukan, bahwa suatu barang tertentu, yang sudah dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan.

Dengan tidak lagi berlakunya pasal ini, maka harus ditinjau dari tiap-tiap keadaan, apakah tidak sepatasnya pertanggungjawaban atau risiko atas musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan, harus dibagi antara kedua belah pihak, dan kalau ya, sampai dimana.

7. Pasal 1603 x ayat 1 dan ayat 2 B.W. yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropah di satu pihak dan orang bukan Eropah di lain pihak mengenai perjanjian-perburuhan.

ATAS PERINTAH MAJELIS

Panitera,

ttd.

(J. Tamara).

MAHKAMAH AGUNG

Ketua,

ttd.

(R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.)

### USUL PENAMBAHAN PASAL BARU

#### TINDAKAN PENGAWASAN TERHADAP ANAK

##### Pasal 1

- (1) Bilamana terhadap anak yang sedang dalam pertumbuhan mendapat perlakuan dengan cara demikian rupa hingga terancam keselamatan lahiriah atau batiniah, Hakim Anak dapat melakukan tindakan pengawasan (dengan menempatkan anak dibawah pengawasan).
- (2) Tindakan pengawasan dapat dimohonkan oleh salah satu dari orang tuanya, salah seorang keluarga sedarah atau keturunan sampai derajat ke-4, Dewan Perlindungan Anak atau atas tuntutan Jaksa.

##### Pasal 2

- (1) Pada waktu mengabulkan permohonan atau tuntutan, hakim Anak juga menunjuk/mengangkat seorang wali keluarga yang dibawah pimpinannya melakukan pengawasan atas anak. (KUH Perdata 1 : 259, 260).
- (2) Dalam hal mengangkat seorang wali keluarga, Hakim Anak sedapat mungkin meminta bantuan pada sebuah lembaga perwalian-keluarga milik Pemerintah atau yang memperoleh subsidi dari pemerintah atau swasta. Lembaga perwalian-keluarga yang diangkat sebagai wali keluarga, menunjuk seorang penghubung yang atas nama lembaga tersebut menjalankan tugas-tugas sebagai wali keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan ayat-ayat terdahulu, Hakim Anak memperhatikan agama/keyakinan yang dipeluk keluarga anak

yang bersangkutan dan keluarga dimana anak akan ditempatkan.

### Pasal 3

Hakim Anak setiap waktu mempunyai kewenangan untuk mengganti wali keluarga dengan yang lain.

### Pasal 4

Selama dalam pemeriksaan Hakim Anak dapat menempatkan untuk sementara anak dibawah tindakan pengawasan. Pengawasan sementara ini tetap berlaku sampai putusan mengenai tindakan pengawasan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 5

- (1) Tindakan pengawasan ditentukan oleh Hakim Anak dalam jangka waktu paling lama satu tahun, yang setiap kali dapat diperpanjang paling lama satu tahun.
- (2) Hakim Anak setiap saat dapat membebaskan tindakan pengawasan terhadap anak. Tindakan pengawasan terakhir apabila anak menjadi dewasa.

### Pasal 6

Wali keluarga sebanyak mungkin mengusahakan adanya hubungan pribadi dengan anak yang ditempatkan dibawah pengawasannya dan dengan keluarga anak tersebut. Wali keluarga memberikan pembimbingan untuk kesejahteraan rohani, jasmani sebagai bekal masa depan dari anak. Wali keluarga memberikan nasihat kepada orang tuanya agar dalam merawat, mengasuh dan mendidik anak berusaha melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.

### Pasal 7

- (1) Dalam hal perawatan dan pendidikan anak yang ditempatkan dibawah (tindakan) pengawasan, orang tua anak harus melakukan sesuai dengan petunjuk dari wali keluarga.
- (2) Orang tua yang mempunyai pendapat berbeda dengan wali keluarga mengenai tindakan yang perlu diambil demi kepentingan anak dapat memohon penetapan Hakim Anak.
- (3) Biaya yang akan timbul dalam melaksanakan petunjuk untuk melakukan tindakan pengawasan hanya dapat dibayarkan oleh wali keluarga dengan kuasa yang diberikan oleh Hakim Anak.
- (4) Penempatan anak di luar (tempat tinggal) keluarga atas petunjuk wali keluarga, kecuali dalam hal orang tua tidak keberatan, hanya bisa terjadi berdasarkan Pasal 9 dan 10.

### Pasal 8

Hakim Anak setiap saat dapat memerintahkan agar anak yang bersangkutan dihadapkan kepadanya di Pengadilan oleh wali keluarga.

### Pasal 9

Hakim Anak dapat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan (observasi) kesehatan jasmani dan rohani dari anak selama 3 bulan.

Untuk kepentingan anak, jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan.

**Penjelasan:** lembaga/tempat/rumah observasi dimaksud antara lain panti asuhan yang meneliti kepribadian anak/remaja untuk menentukan pemberian ban-

tuan/terapi/perawatan yang paling tepat bagi kesembuhan kesehatan jasmanai/rohani masing-masing anak.

#### Pasal 10

- (1) Apabila mutlak diperlukan untuk kepentingan perawatan dan pengasuhan anak, Hakim Anak dapat memerintahkan agar anak dirawat dalam lembaga perawatan atau di tempat lain yang dapat dipilih oleh orang tuanya.
- (2) Dalam memilih tempat/lembaga perawatan, Hakim Anak memperhatikan para pelaksana dan agama serta keyakinan keluarga anak dan keluarga dimana anak tersebut akan ditempatkan.
- (3) Hakim Anak menetapkan jangka waktu anak harus berada dalam perawatan yaitu paling lama satu tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama dua tahun dan setiap saat jangka waktu dapat dipersingkat.
- (4) Perpanjangan lebih lanjut, setiap kali paling lama untuk waktu satu tahun, hanya mungkin:
  - a. apabila sang anak telah mencapai umur enam belas tahun;
  - b. apabila sang anak telah mencapai umur tiga belas tahun, tetapi hanya apabila perpanjangan itu khususnya mutlak diperlukan demi kepentingan melanjutkan pendidikan yang telah dimulai;
  - c. apabila perpanjangan itu khususnya mutlak diperlukan demi kepentingan melanjutkan terapi yang bersifat medis yang telah dimulai.
- (5) Jangka waktu memasuki lembaga pemasyarakatan untuk anak yang belum dewasa tidak boleh melebihi enam bulan.

### Pasal 11

Biaya atas tindakan pengawasan yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), pasal 9 dan Pasal 10 peraturan ini, menjadi beban orang tua, atau sejauh mereka tidak mampu, menjadi beban sang anak; sejauh yang terakhir ini juga tidak mampu, biaya tetap menjadi beban Negara.

---